

Pengangkatan Anggota Komisi Informasi  
Harus Lewat Seleksi

Hakim Konstitusi  
Silaturahmi dengan Mantan Hakim MK

# KONSTITUSI

JELANG  
PHP KADA  
2017  
LIPUTAN KHAS

## Kebutuhan Pokok Bebas Pajak

MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

# Salam Redaksi

**K**esibukan para pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) kian terasa pada Februari 2017. Ada apa gerangan? Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 101 daerah, semua pegawai MK dilibatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Berbagai kegiatan dilakukan MK dalam menghadapi sidang PHP Kada, antara lain ada bimbingan teknis maupun *workshop*.

Kegiatan *workshop* diselenggarakan untuk menyamakan persepsi, satu pemahaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pegawai sesuai dengan gugus tugas yang diberikan mereka dalam menghadapi PHP Kada. Termasuk juga mereka diminta memahami Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk suksesnya sidang PHP Kada.

Tak kalah penting, dalam rangka menghadapi persidangan PHP Kada, MK melantik sebanyak 4 orang Panitera Pengganti *Ad Hoc*, 36 orang Pendamping Panitera Pangganti dan 4 orang Penelaah Perkara Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi masuknya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) 2017 yang pendaftarannya mulai dibuka pada 22 Februari 2017.

Di luar persidangan gugatan Pilkada Serentak 2017, berbagai kegiatan terjadi selama Maret 2017. Berita putusan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Peternakan menjadi perhatian umum. Sementara dari nonsidang, seperti biasa MK menerima kunjungan-kunjungan dari dalam negeri dan luar negeri. Selain itu ada pertemuan delapan hakim konstitusi dengan sejumlah mantan hakim konstitusi di MK.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Semoga bermanfaat.

## KONSTITUSI

Nomor 121 • Maret 2017

**Dewan Pengarah:** Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo,

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Sri Handayani, **Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • Ilham Wiryadi • M. Hidayat • Panji Erawan • Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • AB Ghoffar • Dedes Erlina • Fajar Laksono • Bisariyadi • M Lutfi Chakim,

**Fotografer:** Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

**Desain Sampul:** Herman To, **Foto Sampul:** Ganie, **Distribusi:** Utami Argawati

**Alamat Redaksi:** Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id) • Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

## 10 LAPORAN UTAMA

### KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK BEBAS PPN

"Mengapa masyarakat beberapa suku di Papua yang makanan pokoknya singkong harus diperlakukan berbeda dengan masyarakat yang makan beras dan jagung?"



## 16 RUANG SIDANG



## 54 AKSI



## 72 RESENSI



- 1 ► SALAM REDAKSI
- 3 ► EDITORIAL
- 5 ► KONSTITUSI MAYA
- 6 ► JEJAK MAHKAMAH
- 8 ► OPINI
- 10 ► LAPORAN UTAMA
- 16 ► RUANG SIDANG
- 24 ► KILAS PERKARA
- 28 ► RAGAM TOKOH
- 30 ► LIPUTAN KHAS
- 44 ► IKHTISAR PUTUSAN
- 46 ► CATATAN PERKARA
- 53 ► TAHUKAH ANDA
- 54 ► AKSI
- 66 ► CAKRAWALA
- 70 ► JEJAK KONSTITUSI
- 72 ► RESENSI
- 74 ► PUSTAKA KLASIK
- 76 ► KHAZANAH
- 79 ► RISALAH AMENDEMEMEN
- 80 ► KAMUS HUKUM
- 82 ► KOLOM TEPI

## PILKADA SERENTAK 2017

Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017 digelar pada Rabu 15 Februari 2017 lalu. Pilkada 2017 diselenggarakan secara serentak di 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota di Indonesia. Sebanyak 337 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersaing di daerah masing-masing dalam Pilkada 2017. Persaingan tajam terjadi antarsesama pasangan calon, antarsesama tim sukses dan pendukung pasangan calon.

Tak hanya itu, Pilkada Serentak 2017 juga diwarnai oleh munculnya pasangan calon tunggal. Unik memang, pasangan calon berlaga dalam kontestasi Pilkada tanpa pesaing. Dari sejumlah daerah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan pilkada 2017, terdapat 9 daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong. Lebih unik lagi, pasangan calon tunggal didominasi oleh muka-muka lama (petahana). Para petahana di 9 daerah tersebut kembali berlaga untuk mempertahankan takhta.

Pasangan calon tunggal tersebut tidak otomatis terpilih menjadi kepala daerah. Pemungutan suara harus tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Mekanisme pemungutan suara untuk pasangan calon tunggal tentu berbeda. Konstituen di 9 daerah tersebut hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menentukan pilihan "setuju" atau "tidak setuju" pada pasangan calon tunggal. Pasangan calon tunggal akan melenggang sebagai pemenang apabila jumlah suara "setuju" lebih banyak dibandingkan dengan "tidak setuju". Demikian pula sebaliknya. Hal ini berdasarkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa mekanisme pemilihan pasangan calon tunggal yakni dengan cara memilih "setuju" atau "tidak setuju".

Pilkada 2017 merupakan etape kedua dalam ajang pilkada serentak nasional. Pilkada serentak etape pertama digelar pada 2015, tepatnya pada 9 Desember 2015 silam. Secara berturut-turut, etape yang harus dilalui menuju pilkada serentak nasional yaitu, Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan 2024. Jadi, Pilkada 2024 direncanakan menjadi tonggak sejarah pilkada serentak yang kafah secara nasional.

Pilkada Serentak Tahun 2015 dilaksanakan di 269 daerah (sebanyak 5 daerah pelaksanaan pilkadanya ditunda pada 2016), yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Secara umum, pelaksanaan Pilkada secara Serentak Tahun 2015 berjalan dengan baik, lancar, dan aman.

Namun demikian, Pilkada Serentak Tahun 2015 menyisakan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 152 permohonan sengketa Pilkada 2015 masuk ke MK. Putusan sela dijatuhkan kepada 5 perkara, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah

Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Muna, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Teluk Bintuni. MK memerintahkan KPUD di lima kabupaten tersebut untuk melakukan penghitungan/pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. Akhirnya, dari 5 perkara tersebut, sebanyak 3 perkara dikabulkan MK, yaitu perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016), Kabupaten Teluk Bintuni (Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016), dan Kabupaten Muna (Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016).

Syahdan, bagaimana halnya dengan Pilkada Serentak 2017? Saat ini, Pilkada Serentak 2017 sudah melewati tahap pemungutan suara dan penetapan rekapitulasi hasil suara. Namun demikian, bukan berarti seluruh tahapan proses telah usai. Sebab ada yang merasa keberatan dengan hasil suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) di daerah masing-masing. Pihak yang merasa keberatan dengan hasil pilkada, mengadu ke MK.

MK membuka pendaftaran permohonan perselisihan hasil suara pilkada pada 22 Februari 2017 MK. Hingga penutupan pendaftaran pada 1 Maret 2017, jumlah permohonan yang masuk ke MK sebanyak 50 perkara dari 46 daerah.

Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 16–22 Maret 2017. Sidang pemeriksaan selanjutnya pada 20–24 Maret 2017. Selanjutnya, pada 27–29 Maret 2017 para hakim konstitusi membahas hasil persidangan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Bagaimana nasib 50 perkara tersebut? Berkaca pada perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015, mayoritas perkara layu sebelum berkembang, rontok berguguran karena tidak memenuhi persyaratan. Apakah 50 permohonan perkara perselisihan hasil Pilkada 2017 juga bernasib sama dengan perselisihan hasil Pilkada 2015? Kita tunggu sidang pengucapan putusan *dismissal* pada 3-4 April 2017. ■





### SOAL TELECONFERENCE

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mendapat panggilan untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara no. 91/PUU-IXV/2016. Pertanyaannya, apakah saya bisa melakukan *teleconference* di lokasi yang dekat tempat tinggal saya. Misalnya di Undip atau Unnes Semarang maupun UMK Kudus. Bagaimana cara koordinasi penggunaan fasilitas *teleconference* tersebut. Terima kasih.

Pengirim: Ahmad Amin

Jawaban:

Saudara Ahmad Amin, untuk menggunakan fasilitas sidang jarak jauh melalui video conference (*vicon*), Saudara dapat mengajukan surat permohonan video conference yang ditujukan kepada MK melalui email di [softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id). Untuk daerah Semarang, fasilitas *vicon* tersedia di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mengingat waktu yang mendesak, kami sarankan Saudara untuk segera mengirimkan permohonan agar kami bisa menghubungi petugas *vicon* terkait. Terima kasih.

### PERMINTAAN REKAMAN SUARA

Mahkamah Konstitusi Yth.

Belakangan, saya sedang melakukan penelitian di daerah tertentu. Yang ingin saya tanyakan, untuk keperluan penelitian, apakah rekaman suara dan risalah sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diminta atau tidak? Mohon informasinya, terima kasih.

Pengirim: Citra

Jawaban:

Saudara bisa mendapatkan rekaman suara sidang MK dengan mengajukan permohonan informasi di loket PPIID dengan membawa foto kopi ktp. Adapun untuk risalah sidang, Saudara dapat mengunduhnya di laman MK yakni [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.


Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



## International Journal of Constitutional Law

Jurnal International Journal of Constitutional Law atau I.CON diterbitkan oleh Oxford University Press bekerjasama dengan New York University School of Law. Jurnal ini didedikasikan untuk mengembangkan studi hukum konstitusi internasional dan hukum konstitusi komparatif dalam horison perspektif yang lebih luas.

I.CON mengakui bahwa batasan-batasan disiplin ilmu hukum konstitusional, hukum administratif, hukum internasional dan varian-varian komparatif lainnya menjadi semakin tipis. Demikian halnya dengan terkikisnya kesenjangan antara hukum dan ilmu politik. Studi yang dilakukan I.CON merefleksikan dan menilai persilangan keilmuan tersebut.


Jurnal I.CON berfokus tidak hanya pada lingkup hukum administratif, hukum konstitusional global, dan hukum administratif

global, namun juga pada lingkup keilmuan yang merefleksikan realitas hukum dan persepsi akademik. Lingkup keilmuan tersebut mengkombinasikan elemen-elemen dari keseluruhan lingkup tersebut dengan ukuran teori politik dan ilmu sosial yang sesuai dalam menghadapi tantangan dari kehidupan publik dan dari pemerintahan.

Dengan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh akademisi hukum konstitusi dan internasional, hakim, dan penulis dari bidang ilmu terkait seperti ekonomi, filosofi, dan ilmu politik, jurnal I.CON menawarkan analisis kritis mengenai isu-isu terkini, perdebatan, dan tren global yang terkait dengan implikasi konstitusional.

Beberapa layanan pengindeksan dan abstrak telah melingkupi *International Journal of Constitutional Law*, antara lain Google Scholar, IBBS, Infotrac, Legal Trac, Scopus, dan *Social Science Research Network*. ■

PRASETYO ADI N



## PUKAT UGM

Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM (PUKAT KORUPSI FH UGM) ialah lembaga kajian yang didirikan oleh Fakultas Hukum UGM yang berfokus pada kebutuhan optimalisasi peran dan posisi dalam gerakan anti korupsi. Pembentukannya bermula dari konsolidasi jaringan fakultas hukum seluruh Indonesia untuk gerakan anti korupsi pada Anti Corruption Summit (ACS) yang digelar pada 11-13 Agustus 2005.

Latar belakang dibentuknya PUKAT ialah permasalahan korupsi di Indonesia yang sudah sedemikian menggurita dan epidemik. Tidak ada satu ranah pun yang steril dari korupsi, baik itu ranah politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan agama. Korupsi adalah *the root of evil*. Kejahatan korupsi di Indonesia sangat eskalatif dan sistemik serta berdampak massif, sehingga upaya perlawanan dan shock therapy terhadap korupsi oleh gerakan anti korupsi haruslah terstruktur dan sistematis pula.

PUKAT mengusung visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Misi yang diusung oleh lembaga ini antara lain melakukan kajian dan penelitian hukum terkait dengan korupsi dan penanggulangan

serta pemberantasan korupsi di Indonesia, melakukan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi, melakukan konsolidasi gerakan anti korupsi berbasis kampus melalui kerja-kerja jejaring yang taktis dan strategis, dan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

PUKAT menjadi pionir penyelenggara mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Peradilan. Sejumlah mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu mengikuti mata kuliah ini. Mahasiswa ditempatkan di wilayah kabupaten/kota selama dua bulan dan menjalani program pokok monitoring dan analisis proses persidangan, dukungan terhadap peningkatan kinerja pengadilan, penyuluhan hukum, dan pendampingan masyarakat.

Selain mata kuliah KKN, PUKAT melibatkan mahasiswa dalam kegiatan perekaman persidangan Tipikor bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PUKAT juga melibatkan mahasiswa dalam kegiatan advokasi kebijakan, seperti media briefing, seminar, maupun training. ■

PRASETYO ADI N

# Kewenangan Legislasi DPD



Majalah Konstitusi No.74 April 2013

*“...seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua Undang-Undang a quo, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah. Terhadap Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal kedua Undang-Undang a quo yang terkait dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah”*

Pada 27 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi kembali mengebrak politik nasional. Pada tanggal tersebut, Mahkamah Konstitusi mem-bacakan putusan yang diyakini sebagai putusan yang memiliki amar terpanjang, bahkan hingga kini. Bayangkan, dari halaman 251 hingga halaman 266 amar putusan berisi pemaknaan baru atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemohon 92/PUU-X/2012 adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diwakili oleh unsur pimpinan DPD. Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), dan 147 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (5), serta Penjelasan Umum sepanjang kalimat “Kedudukan DPD dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut sampai pada pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan” Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009).

Selain itu, Pemohon juga mem-persoalkan Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Norma-norma tersebut dianggap

bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

## Lima Persoalan Pokok

Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan memiliki kewenangan konstitusional di bidang legislasi, yang diberikan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 Pemohon merasa telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya.

Paling tidak Mahkamah Konstitusi merumuskan adanya lima pokok persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu: *pertama*, Kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, yang menurut Pemohon, RUU dari DPD harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden dan DPR; *Kedua*, Kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden; *Ketiga*, Kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945; *Keempat*, Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang menurut Pemohon sama halnya dengan keterlibatan Presiden dan DPR; *Kelima*, Kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945.

## Kewenangan DPD Mengajukan RUU

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, kewenangan konstitusional DPD mengenai pengajuan RUU, telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Menurut Mahkamah, kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945



tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mahkamah menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.

#### **Kewenangan DPD Ikut Membahas RUU**

Menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

“Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar karena

Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan,” urai Mahkamah dalam Putusan.

Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi.

#### **Keterlibatan DPD dalam Penyusunan Prolegnas**

Mahkamah dalam pendapatnya menyatakan, keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD.

Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas.

#### **DPD Tidak Ikut Memberi Persetujuan RUU dan Kewenangannya Memberi Pertimbangan**

Sehubungan dengan isu lainnya, yaitu Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang mengandung dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk membahas dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara DPR dan Presiden, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. Berdasarkan hal tersebut tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memaknai “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ■



Oleh **AB Ghoffar**  
Peneliti Mahkamah  
Konstitusi

## MENYEDERHANAKAN NEGARAWAN

Saya sering mendapatkan pertanyaan ini. Negarawan itu apa? Pertanyaan ini relevan untuk dijawab mengingat sudah dua kali Hakim Konstitusi ditangkap KPK. Jawaban dari pertanyaan ini juga penting sebagai masukan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi, yang saat ini sedang bekerja untuk mencari sosok negarawan, untuk menggantikan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi.

Secara harfiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan negarawan sebagai ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.

Sedangkan menurut kamus Merriam-Webster, negarawan atau statesman adalah orang yang berpengalaman/ ahli mengenai prinsip-prinsip atau seni menjalankan pemerintahan (*one versed in the principles or art of government*); orang yang aktif mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan (*one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies*); atau seorang pemimpin politik yang arif atau bijak, cakap, dan terhormat (*a wise, skillful, and respected political leader*).

### Kriteria Negarawan

Lalu, bagaimana cara mengukur seseorang dikatakan sebagai negarawan atau bukan? J. Rufus Fears, sebagaimana dikutip oleh Brett dan Kate McKay (2012), menyatakan bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai negarawan kalau ia memiliki empat kriteria sebagai berikut.

Pertama, memiliki keteguhan prinsip (*bedrock of principles*). Tidak mudah goyah oleh berbagai godaan. Negarawan membangun keperibadiannya di atas dasar negara, tidak berubah, mendasarkan pada kebenaran fundamental. Sama seperti dasar rumah, jika kokoh maka tidak akan goyah oleh hantaman badai. Seorang negarawan dapat mengubah strategi dan metodenya, tetapi itu semua dilakukan hanya agar tercapainya tujuan bernegara.

Kedua, moralitas (*moral compass*). Seorang negarawan tidak membuat putusan berdasarkan jajak pendapat

publik atau hasil survey. Negarawan sejati membuat putusannya berdasarkan pedoman moralnya (*moral compass*) sendiri. Dia bukan seorang relativis, ia percaya pada kebenaran hakiki. Ketika sesuatu yang salah, ia jelas mengatakan itu salah dan melakukan segala daya untuk melawan itu. Ketika sesuatu yang benar, dia bersedia untuk mengatasi berbagai rintangan yang ada dan menyebarkannya. Ia adalah sosok yang berintegritas tinggi. Selalu berbicara kebenaran. Dia memimpin dengan otoritas moral dan mewakili semua yang terbaik di negaranya.

Ketiga, bervisi (*visi*). Seorang negarawan memiliki visi yang jelas tentang arah negaranya. Dia tahu bagaimana cara membawanya, dan apa yang diperlukan untuk sampai ke sana. Seorang negarawan mampu mengenali masalah yang akan muncul, dan mampu mencari solusi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berfikir tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang.

Keempat, berjiwa pemimpin. Berkemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan atau visinya (*the ability to build a consensus to achieve that vision*). Karena seorang negarawan mengikuti pandangan moralnya, bukan pendapat mayoritas, maka seringkali pemikiran atau ide-idenya bertentangan dengan opini publik.

Tetapi bukannya mengubah pemikirannya sesuai dengan keinginan publik, dia justru terus menerus mengemukakan ide-idenya tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sadar bahwa hal ini tidak mudah, namun dengan argumentasi dan retorika yang kuat akan bisa menumbuhkan keberanian orang-orang disekelilingnya untuk tampil ke depan dan bersama-sama menyampaikan kepada khalayak ramai tentang ide-idenya tersebut. Kekuatan dari kata-kata seorang negarawan muncul, karena yang disampaikan adalah bukan tipu daya, atau janji palsu, tetapi menyampaikan sebuah kebenaran. Ada kesesuaian antara ucapan dan tindakan.

Fears mengakui bahwa keempat kriteria tersebut sulit didapatkan. Tetapi jika itu ada, maka ia memastikan bahwa semua orang akan mengatakan bahwa benar ia adalah sosok negarawan yang sejati, dan sejarah akan mencatatnya ditempat yang tertinggi.

## Syarat Minimal

Seperti Fears katakan, saya mafhum jika Pansel Hakim MK tidak mudah menemukan 4 kriteria di atas. Namun demikian, menurut saya, setidaknya Pansel harus mampu menemukan setidaknya dua kriteria yang saat ini sangat dibutuhkan MK untuk memperbaiki dirinya.

Pertama, moralitas. Seorang hakim konstitusi harus memiliki moral yang cukup tinggi. Banyak cara untuk mengukur moralitas ini. Cara yang paling sederhana, dan mudah untuk dilakukan Pansel adalah dengan melihat perilaku sehari-hari. Pansel tinggal melakukan pengecekan terhadap para calon yang mendaftar terkait dengan kehidupan pribadinya.

Hal-hal yang harus ditelusuri, misalnya terkait hubungan sosial sang calon dengan tetangganya, dan keluarganya. Bahkan harus juga diselidiki berapa jumlah istrinya. Berapa istri yang sah, yang remang-remang, dan yang gelap gulita. Kalau calonnya perempuan, juga harus ditelusuri apakah dia pernah atau sedang menjalin hubungan khusus dengan pria selain suaminya.

Pansel juga harus melihat *background* pekerjaannya. Kalau dia politisi, harus ditelusuri perilakunya selama menjadi politisi. Apakah mempunyai rekam jejak hitam, atau tidak. Kalau dia seorang akademisi, juga harus ditelusuri apakah selama ini amanah dengan anak didiknya. Apakah mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendidik mahasiswanya, atau sering “kabur-kaburan”. Begitu juga dengan *background* profesi-profesi lainnya.

Dalam hal hubungan dengan Tuhan-nya, penting juga bagi Pansel untuk menelusuri apakah sang calon adalah sosok yang religius, atau bukan. Selain itu, pansel juga harus menelusuri soal gaya hidup sang calon. Misalnya, terkait dengan pola pembelanjaan uangnya: berapa harga baju yang dia pakai, berapa harga jasanya, berapa harga sepatunya, berapa harga tasnya, mobil jenis apa yang ia gunakan. Apakah dia sosok yang suka berfoya-foya: menghabiskan waktunya berjam-jam di restoran-restoran elit, berolah raga di tempat-tempat yang berbiaya mahal seperti golf, atau juga suka nongkrong di tempat hiburan yang berpotensi melanggar susila.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkesan terlalu remeh-temeh, dan pribadi. Tetapi menurut saya, belajar dari beberapa kasus korupsi yang mendera MK selama ini, jelas terlihat kaitan antara perilaku sehari-hari dengan potensinya melakukan tindak pidana korupsi. Orang yang hidupnya sederhana,

dalam artian yang benar-benar sederhana—bukan pencitraan—akan jauh dari korupsi.

Kedua, bervisi. Syarat ini menjadi penting sebab MK adalah lembaga yang sangat strategis. Dalam pundak MK terpanggul tugas sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, lembaga ini harus mampu memberi tafsir konstitusi yang berimbang antara berbagai kepentingan. Dalam prinsip *Triple Helix* (meminjam bahasanya Etzkowitz dan Leydersdorff), MK harus mampu menyeimbangkan antara *state*, *market*, dan *society*. Ketiadaan keseimbangan di antara ketiga hal tersebut, diyakini akan berdampak buruk pada keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya, MK membutuhkan hakim yang bervisi. Dalam penerapan yang paling sederhana bervisi ini harus dimaknai—setidaknya—hakim tersebut ber-tipe ilmunan. Wujud dari tipe ini, bisa digambarkan sebagai seseorang yang selalu haus dengan ilmu. Tiada hari yang dilewatkan tanpa membaca buku dan menuliskan ide-idenya. Tipe yang selalu sulit tidur karena selalu memikirkan putusan yang akan diambilnya. Ia sadar bahwa putusannya akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Ia juga sadar bahwa kalau tidak difikirkan secara matang, putusan ini akan bisa mengganggu keberimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penting bagi Pansel untuk menyelidiki berapa buku yang sudah dibuat. Berapa karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Buku terbaru apa saja yang sudah dibaca. Dan, tentu saja, berapa bahasa asing yang dikuasai.

Selain menyelidiki dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas, hal lain yang bisa dilihat dari sosok ilmunan adalah dari penampilannya.

Dalam pendek pengamatan saya, seseorang yang bertipe ilmunan—pada umumnya, tentu ada pengecualian—tidak menyukai hal-hal yang berbau kemewahan dan keprotokolanan. Ia menyukai ruang kerja yang penuh dengan buku. Dengan *enteng*-nya membawa tasnya sendiri. Dengan *enteng*-nya membuka pintu mobilnya sendiri. Dan sudah dipastikan, ia akan lebih suka memegang buku daripada memegang *handphone*-nya.

Saya meyakini, banyak sekali anak bangsa di Republik yang berpenduduk sekitar 250 juta orang ini, memiliki dua tipe tersebut: bermoral dan bervisi. Kita mendoakan semoga Pansel Hakim MK yang saat ini sedang bekerja, mampu menemukan sosok hakim konstitusi yang sederhana, bervisi, dan berjiwa ilmunan. Semoga!

...penting bagi Pansel untuk menyelidiki berapa buku yang sudah dibuat. Berapa karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Buku terbaru apa saja yang sudah dibaca. Dan, tentu saja, berapa bahasa asing yang dikuasai.

# KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK BEBAS PPN

“Mengapa masyarakat beberapa suku di Papua yang makanan pokoknya singkong harus diperlakukan berbeda dengan masyarakat yang makan beras dan jagung?”



Pedagang sayur di Pasar Kaget Kebon Jeruk

**D**emikian disampaikan Shilviana, mewakili Dolly Hutari, seorang ibu rumah tangga, dan Pedagang Komoditas Pangan di Pasar

Bambu Kuning, Sutejo. Menurutnya, terjadi diskriminasi akibat pemberlakuan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Hal tersebut disampaikannya dalam sidang perkara

Nomor 39/PUU-XIV/2016 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN memuat 11 jenis komoditas pangan yang tidak dikenakan PPN. Komoditas tersebut antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar, telur, susu perah, buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Menurut pemohon, diskriminasi yang termuat dalam ketentuan tersebut adalah perbedaan pengenaan pajak antara komoditas yang memiliki fungsi, tujuan, dan kegunaan yang sama, yaitu makanan pokok non beras sebagai karbohidrat. "Beras jagung, dan sagu tidak dikenakan PPN, tetapi kentang, ubi, talas, singkong, dan terigu dikenakan PPN," jelasnya, Selasa (17/5/2016).

Lebih lanjut, komoditas kacang-kacangan, selain kedelai, pun dikenakan pajak. Padahal, komoditas tersebut tidak lepas dari kebutuhan pokok konsumsi masyarakat Indonesia sehari-hari. "Mengapa harus dibedakan perlakuannya dengan hanya kedelai dan daging saja yang tidak dikenakan PPN?" imbuhnya.

Pengenaan PPN terhadap produk-produk tersebut, jelas pemohon, berimbas pada maraknya komoditas impor hasil selundupan yang tidak membayar PPN dan bea masuk yang mengakibatkan disparitas harga sangat jauh. Dampaknya, produk tersebut menjadi kalah bersaing dengan komoditas pangan ilegal. "Produk ilegal tersebut menjadi lebih murah karena tidak membayar PPN, sehingga persaingan dagang pun tidak dapat dilakukan dengan sehat akibat hal tersebut," tegasnya.

Para pemohon merasa tidak mendapat perlindungan hukum atau kepastian hukum saat mengakses komoditas pangan selain 11 jenis yang dijabarkan dalam penjelasan pasal *a quo*. Kerugian konstitusional pemohon, dalam hal pemenuhan hak, adalah diberlakukan

diskriminatif. Dalam pemberlakuan UU PPN, pemohon menilai perlakuan yang sama atas komoditas pangan lain yang sangat dibutuhkan rakyat menjadi tidak terpenuhi.

### Lebih dari 11

"Mengadili mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya.

Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak" yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN.

Membacakan pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut penjelasan pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, ada kemungkinan barang yang tidak masuk ke dalam 11 jenis sebagaimana penjelasan di pasal dimaksud tidak terkena PPN. Di sisi lain, jika barang tersebut dikenakan PPN, juga tak dapat disalahkan.

Penjelasan itu, imbuh Palguna, bertentangan dengan pengertian dan dasar pemikiran PPN. Sebab, sesuai dengan terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambah, PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah diproses pabrikan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga menegaskan secara faktual-sosiologis, sebagian penduduk atau warga negara masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga, dapat disimpulkan kelompok penduduk atau warga negara miskin sangat membutuhkan pembebasan dari PPN terhadap barang-barang kebutuhan



HUMAS MK/ILHAM WIM



Pedagang dan pengguna komoditas pokok hadir dalam sidang uji UU PPN sebagai saksi, Senin (25/7/2016)

pokok dimaksud. Mengingat PPN adalah pajak objektif yang pengenaannya ditentukan oleh objek pajak, sehingga jika terhadap barang-barang kebutuhan pokok dikenakan PPN, masyarakat miskin pun dibebani PPN ketika mereka membeli barang-barang itu untuk kebutuhan konsumsi.

Lebih lanjut, jika alasan atau dasar pemikiran untuk membebaskan “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” dari PPN telah sesuai dengan amanat UUD 1945, Mahkamah juga harus mempertimbangkan apakah cakupan jenis “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” hanya terbatas pada 11 jenis barang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN. Sebab, rumusan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN menyatakan, “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak meliputi”. Sehingga penalaran yang terbentuk dari penggunaan kata “meliputi” dalam rumusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa perincian jenis-jenis barang yang terdapat dalam rumusan itu bersifat limitatif.

Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan secara faktual-sosiologis, jenis pangan yang termasuk dalam barang kebutuhan pokok penduduk Indonesia sangat beragam dan tidak terbatas pada 11 jenis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU

PPN. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor ekologi (lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta ketersediaan pangan), faktor ekonomi khususnya daya beli (harga pangan dan pendapatan), dan faktor pengetahuan dan kesukaan atau preferensi. Sementara itu, untuk memenuhi kecukupan gizi dibutuhkan sejumlah 33 zat gizi yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk hidup sehat yang mencakup energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, 14 jenis vitamin, dan 13 jenis mineral. Dengan demikian, guna memenuhi kecukupan gizi tersebut satu kelompok pangan saja tidaklah cukup, lebih-lebih jika dibatasi hanya 11 jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN.

“Dengan demikian, Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN telah keluar dari atau tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam norma undang-undang yang dijelaskannya, yaitu Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN,” tegas Palguna. ■

LULU HANIFAH



Pemohon dan kuasa hukumnya berjabat tangan usai mendengar putusan uji materiil UU PPN, Selasa (28/2)

**Tio Serepina Siahaan** Kepala Biro Bantun Hukum Kementerian Keuangan

### UU PPN Tidak Diskriminatif



Mewakili Pemerintah, Tio Serepina Siahaan menyatakan pasal yang diujikan pemohon sifatnya tidak membeda-bedakan dan berlaku bagi seluruh wajib pajak yang masih memiliki hak dan kewajiban perpajakan, baik pribadi maupun badan hukum di dalam negeri dan luar negeri. “Ketentuan ini bersifat *equality before the law*. Semua sama di mata hukum dan tak ada diskriminasi sama sekali,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah melalui aturan ini bertujuan menjunjung tinggi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalil Pemohon yang menyatakan diberlakukannya Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN mengakibatkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif, dinilai Pemerintah tidak beralasan menurut hukum. Sebab, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

**Refly Harun** Pakar Hukum Tata Negara

### Tidak Ada Diskriminasi dalam Komoditas Pangan



Sebagai ahli yang dihadirkan Pemerintah, Refly Harun mengkritisi tentang obyek yang dianggap diskriminasi oleh pemohon berupa komoditas kebutuhan pokok. Sepanjang pengetahuannya, Refly menjelaskan diskriminasi itu ditujukan pada orang, bukan terhadap komoditas kebutuhan pokok.

“Ini terkesan seolah-olah ubi dan ikan didiskriminasikan kemudian dikenakan PPN. Padahal, maksud diskriminasi ini perlakuan diskriminasi terhadap orang, baik sebagai warga negara maupun sebagai penduduk,” jelasnya.

Kemudian, imbuhnya, norma Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN berlaku kepada semua orang, tidak hanya berlaku kepada kelompok pemohon, sehingga dalil pemohon yang menyatakan adanya diskriminasi dalam ketentuan tersebut tidak tepat. “Kecuali ketentuan ini hanya tidak berlaku untuk kelompok Pemohon, maka kemudian dalil diskriminasi dapat dikatakan logis,” jelas Refly.

**Sony Maulana Sikumbang** Ahli Hukum Perundang-undangan Universitas Indonesia

### Penjelasan UU PPN Melebihi Fungsinya



Sony Maulana Sikumbang menyebut Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN telah melebihi fungsinya sebagai tafsir resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuknya itu.

“Penjelasan telah mempersempit norma yang dari pasal yang dia jelaskan. Penjelasan telah mengandung dan menciptakan penormaam yang baru. Kedua hal ini jelas bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,” katanya sebagai ahli yang dihadirkan pemohon.

Lebih lanjut, ia menilai ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b yang menetapkan bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN, sesungguhnya merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Namun, penjelasan pasal tersebut telah mendistorsi ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b sehingga terjadi perlakuan diskriminatif dan bertentangan dengan amanat Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

**Yustinus Prastowo** Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

### Kontradiksi Pemberlakuan Pajak



Sebagai ahli perpajakan, Yustinus Prastowo memandang ada kontradiksi ketika ia menilai sangat mudah pemerintah memberikan insentif pajak pada kelompok kaya. Namun, untuk kelompok masyarakat luas, justru pemerintah mengenakan PPN, terutama terhadap barang kebutuhan pokok.

“Jika kami bandingkan dengan beberapa negara yang menerapkan pajak pertambahan nilai, beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam justru memberikan pembebasan terhadap barang kebutuhan pokok berupa hasil pertanian. Lalu India, Maroko, dan Ghana juga memberikan pembebasan terhadap barang kebutuhan pokok semua bahan pangan,” ujar ahli yang dihadirkan pemohon tersebut.

Dalam Pasal 4A termasuk penjelasannya yang bersifat limitatif, Yustinus menilai UU PPN telah mengabaikan hak rakyat untuk mendapatkan harga pangan yang murah karena hanya membatasi pada 11 jenis barang yang tidak diketahui dasar argumentasi dan konsep filosofi dari sejarah pembentukan UU PPN tahun 1983. “Pajak harus mampu menjadi instrumen ekonomi politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

**Gunadi** Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia

### Penyebutan 11 Jenis Barang Pokok Bukan Pembatasan Norma



Gunadi, selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah, menyinggung tentang penyebutan 11 jenis barang kebutuhan pokok dalam penjelasan pasal yang diujikan. Baginya, penyebutan tersebut sudah sesuai dan tidak dapat dianggap sebagai pembatasan norma hukum. “Sebab, dalam suatu undang-undang diperlukan suatu definisi operasional. Sehingga di dalam pelaksanaannya itu dapat diketahui dengan pasti,” katanya.

Selain itu, ia menjelaskan dalam politik perpajakan, pemungutan pajak didesain agar tidak menghambat kehidupan ekonomi masyarakat, perancangan produksi dan perdagangan, pencapaian kebahagiaan rakyat, dan kepentingan umum. Selain itu, untuk mengurangi regresivitas pajak bertambah nilai atas penghasilan, kebijakan PPN memilah tiga kelompok tarif pajak berdasar tipe barang, yakni primer, sekunder, atau tersier.

“Atas barang primer, dapat dibebaskan atau kena tarif rendah, barang sekunder kena tarif standar, sedangkan barang tersier kena tarif tinggi atau tarif standar ditambah dengan pajak penjualan atas barang mewah,” jelasnya.

**Hardinsyah** Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor

### Pemenuhan Kebutuhan Dasar



Ahli Pangan dan Gizi Hardinsyah, dalam keterangannya sebagai ahli yang dihadirkan pemohon, memfokuskan pada empat hal. Pertama, tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan faktor yang mempengaruhinya. Kedua, tentang kebutuhan gizi dan pangan penduduk Indonesia dan pentingnya pangan untuk hidup sehat, cerdas, dan produktif. Ketiga, tentang pola konsumsi pangan penduduk Indonesia yang beragam dari barat sampai ke timur. Keempat, tentang pengaruh kenaikan harga komoditas pangan terhadap konsumsi.

“Disadari bahwa pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bagi rakyat Indonesia dijamin di dalam konstitusi kita. Kemudian juga dalam kaitannya dengan deklarasi internasional, kesepakatan internasional, yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tanpa pangan tubuh manusia tidak akan bisa memperoleh zat gizi, dan tanpa zat gizi tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berpikir, tidak bisa bekerja, bahkan tidak akan bisa bernafas,” ujarnya.

Hardin menjelaskan berdasarkan indeks gini selama 2005-2013, kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin semakin lebar. “Orang-orang miskin atau di bawah 40% nilai ekonomi secara keseluruhan mempunyai daya beli yang semakin rendah, sementara orang kaya semakin meningkat daya belinya. Begitu juga kalau dibanding Indonesia barat dan Indonesia timur. Di timur juga semakin rendah daya belinya dibanding dengan di wilayah barat,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, mempertimbangkan hal tersebut, ada ketidakadilan dalam konteks mempertimbangkan budaya makan seandainya hanya 11 kelompok komoditas pangan dalam UU PPN yang tidak dikenakan PPN. “Juga ada kurangnya perhatian seakan-akan tambah memarginalkan kelompok-kelompok ekonomi bawah dibanding dengan kelompok-kelompok ekonomi atas,” tutupnya.



### **Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN**

- (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

### **Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b**

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai;
- f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
- h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

## **PETIKAN AMAR PUTUSAN PERKARA 39/PUU-XIV/2016**

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak" yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) tersebut diartikan limitatif;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;



Gedung Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

## PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI HARUS LEWAT SELEKSI

**F**rasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berkaitan dengan pengangkatan anggota Komisi Informasi (KI) bertentangan dengan konstitusi apabila ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak (kepada gubernur atau bupati/walikota, red.). Mahkamah menegaskan pengangkatan anggota KI diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP.

Sejumlah warga negara Indonesia bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif memperjuangkan Keterbukaan Informasi dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Muhammad Djufryhard, dan Desiana Samosir menguji ketentuan yang mengatur pengangkatan anggota KI.

Dalam permohonannya, pemohon menilai masa jabatan anggota KI sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU KIP melanggar hak konstitusionalnya. Masa jabatan anggota KI adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Pemohon menilai, ketentuan tersebut telah menutup akses bagi setiap warga negara yang hendak menjadi anggota KI. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh diangkatnya kembali lima anggota KI Gorontalo untuk periode kedua tanpa

proses seleksi. Diangkatnya anggota KI secara sepihak oleh gubernur tersebut menyebabkan Muhammad Djufryhard, salah seorang pemohon, tidak dapat mendaftarkan diri menjadi anggota KI. Lebih lanjut dalam permohonannya, para pemohon menjelaskan jika anggota KI diangkat hanya dengan pertimbangan keputusan pemerintah (gubernur/bupati/walikota), tanpa melibatkan kekuasaan lain, seperti diatur oleh undang-undang, maka kinerja KI tersebut berpotensi bias kepentingan. Selain itu, ketentuan tersebut juga tidak menjamin perlindungan hak publik atas informasi.

Tanpa mendengar keterangan ahli, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk seluruhnya permohonan teregistrasi Nomor 77/PUU-XIV/2016. Mahkamah menyatakan frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU KIP bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,’” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan Nomor 77/PUU-XIV/2016 di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (7/2).

Mahkamah berpendapat frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU KIP tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak (kepada gubernur atau bupati/walikota, red.). Sebab, berkaitan dengan pengangkatan anggota KI yang diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP.

Hakim Konstitusi Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum menjelaskan pengisian jabatan anggota KI tidak dapat ditafsirkan tanpa melalui

seleksi yang melibatkan pihak lain. Jika ditafsirkan demikian, lanjutnya, maka hal itu dapat mempengaruhi independensi atau kemandirian KI. Mahkamah berpendapat rumusan frasa *a quo* merupakan pilihan terminologi pembentuk undang-undang yang sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membedakan dengan frasa “dapat dipilih kembali”.

Selanjutnya, Aswanto memaparkan dalam aturan tersebut ada kewajiban Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Presiden) maupun Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang diamanatkan undang-undang untuk melakukan proses rekrutmen anggota KI secara terbuka, jujur, dan objektif. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan pada dasarnya masyarakat yang berperan menentukan dalam proses rekrutmen atau seleksi anggota KI dimaksud. “Adapun Pemerintah, dalam hal ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesungguhnya lebih berperan sebagai fasilitator,” tegasnya membacakan putusan permohonan dari tiga LSM tersebut.

“Berdasarkan penilaian dan pertimbangan di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU 14/2008 dalam



Pemohon uji UU KIP menunjukkan berkas putusan usai pengucapan putusan, Selasa (7/2)

praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mekanisme pengangkatan anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008 harus mengacu kepada mekanisme pengangkatan Komisi Informasi yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU 14/2008,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI/LULU HANIFAH

Pengisian jabatan anggota KI tidak dapat ditafsirkan tanpa melalui seleksi yang melibatkan pihak lain. Jika ditafsirkan demikian, maka hal itu dapat mempengaruhi independensi atau kemandirian KI.





Pedagang daging di Pasar Minggu, Jakarta

## PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM IMPOR DAGING

Raut haru terpancar dari wajah Teguh Boediyana, seorang peternak sapi yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI). Ekspresi tersebut terbentuk saat ia mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penerapan sistem zona dalam impor produk hewan bertentangan dengan konstitusi apabila dilakukan tidak dalam kondisi mendesak.

Sebelumnya, Teguh dan lima orang rekannya mengajukan materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan dan Kesehatan Hewan). Permohonan tersebut berdasar atas dirugikannya pemohon dengan berlakunya Pasal 36C ayat (1) dan (3), 36D ayat (1) dan 36E ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur pembolehan impor ternak ruminansia dalam sistem zona.

Pasal 36C ayat (1) UU

Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan, *"Pemasukan ternak ruminansia indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata carapemasukannya."*

Sedangkan Pasal 36C ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan berbunyi, *"Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu: a) Dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia; b. Dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. Ditetapkan tempat pemasukan tertentu."*

Menurut pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, hak

untuk hidup aman, sehat dan sejahtera akan hilang. "Alasan permohonan Pemohon adalah hilangnya hak untuk hidup dengan aman, sehat, dan sejahtera dengan menghilangkan atau dengan penghilangan asas *maximum security* dan sangat besar risikonya. Pada abad ke-18, Indonesia pernah terjangkit wabah yang sangat merugikan petani ternak. Dari ternak-ternak yang diimpor muncul berbagai penyakit. Lima penyakit diantaranya sangat berbahaya yaitu penyakit ngorok, penyakit antraks, penyakit surra, penyakit mulut dan kuku serta penyakit rinderpest," papar kuasa hukum pemohon Hermawanto pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Kamis (5/11/2015), di Ruang Sidang MK.

Menurut pemohon, pemberlakuan pasal yang diujikan memberikan seluas-luasnya kebebasan impor daging ke Indonesia. Hal tersebut akan mengancam kesehatan ternak dan mendesak usaha peternakan sapi lokal. Apalagi pada 2010, MK pernah memutuskan bahwa dalam

importasi dan produk hewan, Indonesia menganut sistem *state based* bukan *zona based*.

Selain itu, Pemohon menilai UU Peternakan dan Kesehatan Hewan justru semakin memperluas kebijakan importasi ternak di tengah ketergantungan yang tinggi pada impor ternak dan produk ternak. Menurut Pemohon, seharusnya pemerintah berbenah memperbaiki industri peternakan dan peternakan rakyat di dalam negeri. Sehingga, Pemohon meminta agar frasa "atau zona dalam suatu negara" dalam Pasal 26C ayat (1), kata "zona" dalam Pasal 36C ayat (3), kata "zona", dalam Pasal 36D ayat (1), dan frasa "atau zona dalam suatu negara" dalam Pasal 36E ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### Mendesak

Setahun lebih berselang, MK akhirnya memutus perkara teregistrasi Nomor 129/PUU-XIII/2015 tersebut. dalam putusannya, MK menegaskan penerapan sistem zona dalam impor produk hewan bertentangan dengan konstitusi apabila dilakukan tidak dalam kondisi mendesak.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan, Selasa (7/2).

Mahkamah menegaskan, syarat dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukkan produk hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional.

Walaupun UU Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, Mahkamah menegaskan terhadap

pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara, harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. "Sehingga Pasal 36E ayat (1) UU No. 41/2014 yang merumuskan 'zona dalam suatu negara' haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah," tegas Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul membacakan pertimbangan hukum.



Teguh Boediyana, Pemohon

### Beda Obyek

Sedangkan terhadap norma Pasal 26C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), dan Pasal 36D ayat (1), Mahkamah berpendapat terdapat perbedaan objek pengaturan dengan Pasal 59 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelumnya (UU No. 18/2009) dengan norma dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tengah diujikan (UU No. 41/2014). Uji materiil Pasal 59 ayat (2) UU No. 18/2009 telah diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah No. 137/PUU-VII/2009, tanggal 25 Agustus 2010.

Pasal 59 ayat (2) UU No. 18/2009 menyatakan, "*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*".

Objek pengaturan norma dalam UU No. 18/2009 adalah *produk hewan*, berbeda dengan Pasal 36C dan Pasal 36D UU No. 41/2014 yang keduanya menyebutkan *Ternak Ruminansia Indukan*.

Sedangkan Pasal 1 angka 4 UU No. 18/2009 menyatakan "*Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia*".

Adapun definisi "*Ternak Ruminansia Indukan*" dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5b UU No. 41/2014 sebagai "*Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan*".

Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan objek pengaturan antara norma yang telah diputus pada putusan Mahkamah sebelumnya dengan Pasal 36C dan Pasal 36D UU No. 41/2014.

Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 137/PUU-VII/2009 berkenaan dengan syarat keamanan maksimum bagi pemasukan ternak ruminansia indukan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, khususnya yang berasal dari zona dalam suatu negara, telah terpenuhi oleh UU No. 41/2014. Terlebih lagi putusan Mahkamah sebelumnya hanya terkait mengenai pemasukan "*produk hewan*" yang dalam hal ini berbeda dengan yang diatur oleh Pasal 36C dan Pasal 36D UU No. 41/2014 yaitu "*Ternak Ruminansia Indukan*".

"Oleh karena itu, permohonan *a quo* yang menjadikan persyaratan keamanan maksimum dalam Putusan Mahkamah No. 137/PUU-VII/2009 sebagai landasan pokok dalam dalil-dalilnya telah kehilangan landasan argumentasinya, sehingga permohonan para pemohon terhadap Pasal 36C ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36D ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014 tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU HANIFAH



Pemohon uji UU PPHI

## HAKIM AD HOC DAPAT DIANGKAT KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) - Perkara No. 49/PUU-XIV/2016 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Juli 2016 oleh dua hakim ad hoc yaitu Mustofa dan Sahala Aritonang. Para pemohon menganggap ketentuan pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum.

Nova Harmoko selaku kuasa hukum Pemohon menilai pasal tersebut telah mendiskriminasi para hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Seperti diketahui, pasal *a quo* menyatakan masa tugas hakim *ad hoc* untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

"Periodisasi semacam itu tidak diatur bagi hakim di lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung (MA) sehingga menimbulkan diskriminasi bagi pemohon. Periodisasi hakim *ad hoc* juga dianggap pemohon menimbulkan masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan penyelesaian, pemeriksaan, dan pemutusan perkara

perselisihan hubungan industrial. Dengan periodisasi tersebut, pemohon khawatir tidak dapat menuntaskan perkara perselisihan hubungan industrial yang seharusnya memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja dan pemerintah," urai Nova kepada Majelis Hakim MK yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Pemohon juga menyatakan periodisasi jabatan hakim *ad hoc* PHI menimbulkan ketidakpastian karir sebagai hakim PHI. Padahal, pola rekrutmen yang ditentukan untuk menyaring "peminat" sebagai hakim *ad hoc* pengadilan tersebut dinilai sangat ketat dan selektif, hingga melibatkan presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Pemohon menginginkan, hakim *ad hoc* pada

PHI dapat menjabat hingga batas usia pensiun.

### Sudah Sesuai

Pengujian UU PPHI berlanjut pada 23 Agustus 2016 dengan menghadirkan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mewakili pemerintah untuk menanggapi permohonan dua hakim *ad hoc*. "Pembatasan masa jabatan hakim *ad hoc* sudah sesuai dengan sifat, karakter, dan kebutuhan atas jabatan hakim *ad hoc* di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung," kata Rumondang kepada Majelis Hakim MK.

Rumondang menyampaikan, pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada pengadilan-pengadilan khusus tersebut, lanjut Rumondang, dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Misalnya, hakim *ad hoc* yang memiliki keahlian menyelesaikan persoalan terkait perselisihan hubungan industrial. Kedudukan hakim *ad hoc* pada pengadilan khusus tersebut diatur langsung dalam Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyimpulkan hakim *ad hoc* PHI adalah hakim dengan tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah MA yang berasal dari jalur nonkarier yang seyogianya diperlakukan sama. Oleh karena itu, masa jabatan periodik hakim PHI seharusnya tidak seperti jabatan politis yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya selama 5 tahun. Maruarar menekankan jabatan hakim *ad hoc* PHI bukanlah jabatan dengan karakter politik, melainkan hanya merupakan metode rekrutmen hakim dari kalangan nonkarir yang seharusnya diperlakukan sama dengan hakim karir.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang uji materi pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menurut hemat saya menjadi rujukan persamaan perlakuan dan nondiskriminasi terhadap Hakim Peradilan Hubungan Industrial," tandasnya Maruarar selaku pemohon dalam sidang lanjutan uji UU PPHI, 31 Agustus 2016.

### Mengganggu Independensi

Tiga lembaga yaitu Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektor Industri (FSP Paras Indonesia), Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji UU PPHI, 19 September 2016.

Supiandi selaku wakil dari FSP Paras Indonesia menyampaikan persetujuannya terhadap dalil pemohon yang menyatakan pembatasan masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengganggu independensi hakim *ad hoc* PHI. FSP Paras Indonesia membandingkan dengan keberadaan hakim *ad hoc* pada pengadilan pajak, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan niaga. Pasal 9 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyatakan hakim *ad hoc* pengadilan pajak dapat diangkat menjadi hakim yang memerlukan keahlian khusus. Selain itu pihak terkait yang sering beracara di PHI juga menyaksikan sendiri bahwa untuk menyelesaikan pekerjaannya, hakim *ad hoc* PHI masuk kerja setiap hari.

"Terjadi sesat pikir dengan mengatakan hakim *ad hoc* PHI tidak bersifat tetap. Padahal kenyataannya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kenyataan di lapangan (*defacto*), hakim *ad hoc* PHI bersifat tetap sebagaimana telah dikemukakan di atas. Oleh karena itu, seharusnya tidak dibatasi masa jabatannya berdasarkan periodisasi," jelas Supiandi.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Andri selaku perwakilan dari FSP Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Menurutnya, hakim *ad hoc* PHI dengan hakim *ad hoc* pajak memiliki persamaan secara substansi. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tidak boleh diberlakukan diskriminasi, khususnya dalam masa jabatan.

"Masa jabatan hakim *ad hoc* PHI harus sama dengan masa jabatan hakim pajak, dengan tidak semata berdasarkan periodisasi, sehingga pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PPHI harus dinyatakan



Pihak terkait uji UU PPHI

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Andri.

Sementara itu M. Fandrian yang mewakili Gekanas menyatakan hal yang berkebalikan. Fandrian menyatakan bahwa tidak diurnya masa jabatan hakim *ad hoc* dalam UUD 1945 merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dengan mempertimbangkan hal itu, Gekanas menyatakan ketentuan pasal 67 ayat (2) UU PPHI tidak bertentangan dengan UUD 1945.

### Keterangan Ahli Pihak Terkait

Ahli pihak terkait dihadirkan dalam sidang lanjutan UU PPHI, 10 Oktober 2016. Adalah Dr. Andari Yurikosari SH MH yang menegaskan bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam melakukan pengujian UU a quo. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam perkara a quo, menurut ahli sama sekali tidak berdasar, oleh karena Pasal 24 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pasal tersebut menurut ahli adalah mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagai badan yudikatif yang berada dalam ruang lingkup Mahkamah Agung (MA). Pemohon adalah hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial yang diangkat secara khusus sesuai amanat UU No. 2/2004 yang merupakan



Andari Yurikosari memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak terkait.

penjelmaan sistem keterwakilan para pihak dalam hubungan kerja yaitu wakil dari pihak pengusaha dan wakil dari pihak pekerja.

Selain itu ahli menegaskan masa tugas hakim untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jelas menggambarkan bahwa sifat hakim *ad hoc* adalah bersifat khusus. Hakim *ad hoc* pada PHI adalah hakim yang mewakili para pihak yang berselisih yaitu pekerja dan pengusaha seperti disebutkan pada pasal 67 ayat (1) UU PPHI.

Pada persidangan yang sama, Darmoko Yuti Witanto kuasa hukum pihak terkait juga memberikan keterangan Mahkamah Agung (MA) menyatakan keberadaan hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sama seperti hakim *ad hoc* lainnya yaitu bersifat khusus dan sementara. Hal itu disampaikan Darmoko Yuti Witanto yang mewakili MA sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian UU PPHI di ruang sidang Pleno MK beberapa waktu lalu.

Darmoko merujuk Pasal 67 ayat (2) UU No. 2/2014 sebagai dasar definisi hakim *ad hoc*. Pasal tersebut menyatakan bahwa masa tugas hakim *ad hoc* untuk jangka waktu lima tahun dapat diangkat

kembali untuk satu kali masa jabatan. Selain itu, dia mengutip kamus hukum karangan Rocky Marbun yang menyatakan *ad hoc* adalah sesuatu yang diciptakan atau seseorang yang ditujukan untuk tujuan dan jangka waktu tertentu, bersifat khusus dan sementara. Masih menukil definisi lainnya, Darmoko mengatakan dalam kamus populer internasional karangan Budiono, *ad hoc* diartikan sebagai khusus. Oleh karena itu, Darmoko kemudian mengatakan bahwa *ad hoc* mengandung pengertian sifat sementara dan/atau khusus yang tidak permanen.

Dengan definisi tersebut, MA lewat pernyataan Darmoko mengkhawatirkan perubahan definisi bila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Bahwa nantinya, hakim *ad hoc* tidak akan berbeda dengan hakim lainnya. "Dan itu akan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai maksud diangkatnya hakim *ad hoc* PHI," tegas Darmoko.

#### Dikabulkan MK

Setelah melalui proses panjang mulai dari sidang pemeriksaan pendahuluan, pembuktian akhirnya MK memutuskan permohonan uji UU PPHI tersebut pada 21 Februari 2017. MK menyatakan untuk

mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU PPHI. Putusan tersebut menyatakan hakim *ad hoc* pada PHI dapat diangkat kembali lebih dari satu kali tiap lima tahun.

"Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK.

Seperti diketahui, pemohon menguji ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PPHI yang menyatakan, "*Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*" Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan pasal 67 ayat (2) UU PPHI bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai "*Masa tugas hakim ad-hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.*"

Kedudukan hakim *ad hoc* pada PHI, seperti hakim *ad hoc* pada pengadilan khusus lainnya, adalah sebagai hakim anggota dalam susunan majelis hakim yang memiliki tugas memeriksa dan memutuskan perkara perburuhan atau perkara hubungan industrial. Susunan majelis hakim yang memeriksa perkara hubungan industrial komposisinya selalu hakim karier sebagai ketua majelis dan dua orang hakim *ad hoc* sebagai hakim anggota. Hakim anggota tersebut terdiri dari satu hakim *ad-hoc* dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan satu hakim *ad-hoc* dari unsur organisasi pengusaha.

Keberadaan hakim *ad-hoc* pada PHI yang merupakan representasi dari lembaga pengusul membuat proses perekrutannya melibatkan masing-masing lembaga pengusul tersebut. Sehingga untuk pengusulan kembali hakim *ad-hoc* PHI yang telah habis masa jabatannya harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari lembaga pengusul. ■

NANO TRESNA ARFANA



Pendaftaran  
**01 MARET**  
s.d.  
**30 MEI**  
**2017**

**Free**

# KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA

ANTAR PERGURUAN TINGGI  
SE-INDONESIA  
TAHUN 2017

Persyaratan dan Pengumuman  
Lihat di laman:  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

## Tahapan Kegiatan:

1. Pengumuman Hasil Eliminasi:  
12 Juni 2017
2. Regional
  - a. Barat (Univ. Islam Riau):  
18 s.d. 20 Juli 2017
  - b. Tengah (UIN Sunan Kalijaga):  
01 s.d. 03 Agustus 2017
  - c. Timur (Univ. Jember):  
25 s.d. 27 Juli 2017
3. Nasional  
28 s.d. 31 Agustus 2017



## Hadiah Juara Tahap Regional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,  
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-  
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,  
Uang Pembinaan Rp. 12.000.000,-  
Juara III : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,  
Uang Pembinaan Rp. 9.000.000,-

## Hadiah Juara Tahap Nasional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,  
Uang Pembinaan Rp. 25.000.000,-  
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,  
Uang Pembinaan Rp. 20.000.000,-  
Juara III : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,  
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-  
Best Speaker : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,  
Uang Pembinaan Rp. 5.000.000,-  
Finalis : Sertifikat Penghargaan dan Uang Pembinaan


## Organized by

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi RI  
Telepon : (021-23529000) ext 18979

(Bidang Program dan Penyelenggaraan)  
Faksimili : (0251-8253886)

E-mail : [pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id)  
[debatkonstitusimk@gmail.com](mailto:debatkonstitusimk@gmail.com)

1. Ardiansyah Salim, HP: 081380487336,  
e-mail: [ardibean@yahoo.com](mailto:ardibean@yahoo.com)
2. M. Nurtamymy, HP: 0858 1338 8341,  
e-mail: [nurtamymy@yahoo.com](mailto:nurtamymy@yahoo.com)
3. Agni Rahayu, HP: 0821 2205 4796,  
e-mail: [agni\\_rahayu@yahoo.com](mailto:agni_rahayu@yahoo.com)



konstitusional pemohon sebagai warga negara tidak dapat membuktikan diri sebagai salah satu calon dalam pemilihan bupati di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. "Artinya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK," tegas Wahiduddin Adams.

Dalam sidang perdana, pemohon menyinggung keikutsertaan DPR dan pemerintah dalam urusan kekuasaan penyelenggara pemilu, khususnya pada penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dalam pasal yang diujikan, KPU dalam menyusun dan menetapkan PKPU serta pedoman teknis setiap tahapan pemilihan sebelumnya harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. (ARS/lul)

## Tidak Memiliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 9 huruf a dan Pasal 22b huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Selasa (7/2). Pada Putusan Nomor 64/PUU-XIV/2016, MK menyatakan Ahmad Irawan, salah satu pemilih dalam Pilkada Kabupaten Tolitoli, tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum).

Mahkamah tidak menemukakan adanya kerugian hak Indonesia terkait hak untuk memilih dan dipilih. Pemohon juga



## MK Tolak Seluruh Permohonan Uji UU P3H

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil Pasal 1 angka 2, angka 6, Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Demikian disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan Nomor 139/PUU-XIII/2015 pada Selasa (7/2).

Menurut Mahkamah, pelanggaran atau ketidakadilan dalam hal perizinan atau pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) merupakan permasalahan implementasi norma, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Mahkamah berpendapat, pemerintah bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan masyarakat yang tinggal di hutan, sebelum hak atas hutan tersebut diserahkan kepada pihak lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan para pemohon mengenai pasal 82 ayat (2), pasal 92 ayat (1), dan pasal 93 UU P3H tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan diajukan oleh Edi Gunawan Sirait, dkk selaku petani melalui kuasa hukumnya Guntur Rambe. Para pemohon menganggap ketentuan tersebut telah mengkriminalisasi pemohon selaku petani dan peladang di kawasan hutan yang telah mereka tempati turun-temurun. (Nano Tresna Arfana/lul)

## Kehilangan Obyek, Uji Materiil KUHP Tidak Dapat Diterima

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima uji materiil Pasal 385 dan Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Selasa (7/2). Perkara Nomor 72/PUU-XIV/2016, Pemohon dinilai tak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dan kehilangan obyek.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan Pasal 423 sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ini artinya Pemohon telah kehilangan obyek," jelasnya.

"Adapun permasalahan yang didalilkan Pemohon, antara lain, tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Durman Kertas Indah yang mengakibatkan Pemohon kehilangan pangsa pasar merupakan kerugian secara keperdataan, sehingga merupakan perkara perdata yang penyelesaiannya diselesaikan melalui peradilan perdata, bukan melalui peradilan konstitusi," jelasnya.

Permohonan diajukan oleh pengusaha produk kertas Nuih Herpiandi. Dirinya mengaku mengambil alih usaha milik Indra Wijaya selaku pemilik Durman Kertas Indah. Usaha tersebut diambil alih karena kondisi perusahaan sedang krisis. Namun, setelah produk Durman Kertas Indah laris dengan pesat, Indra memutuskan pengiriman barang produksi ke Pemohon. (ARS/lul)



## Kritisi Kewenangan IDI, Dokter Uji UU Kedokteran

SIDANG perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dokter (UU Pendidikan Dokter) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/2). Para pemohon perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 tersebut mempersoalkan kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktik dokter.

Dr. Judilherry Justam, Dr. Nurdadi Saleh, dan Dr. Pradana Soewondo menguji ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, serta Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran. Pemohon pun menguji Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Dokter.

Pemohon memandang kewenangan IDI dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktik menjadikan IDI super body dan super power. Menurut pemohon, kewenangan itu dapat menciptakan perilaku yang sewenang-wenang, bahkan tanpa memerdulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap lulusan Fakultas Kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran dan mendapatkan sertifikat profesi (ijazah dokter). Sehingga, menurutnya, tidak diperlukan lagi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (ars/lul)



## Tim Sukses Pilkada Persoalkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kamis (9/2). Hadir dalam persidangan Ahars Suleman selaku pemohon perkara teregistrasi Nomor 9/PUU-XV/2017 mengujikan pasal 176 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 10/2016.

"Pemohon adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sani-Nurdin dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau 2015. Sehingga pemohon memiliki kepentingan untuk menjaga suara rakyat pemilih Provinsi Kepri terhadap perolehan suara Pasangan Sani Nurdin yang menjadi pasangan gubernur dan wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepri, dipertahankan dengan menempatkan calon pengganti wakil gubernur yang dipilih oleh gubernur atas dasar rekomendasi dari partai-partai politik pengusung. Bukan wakil calon gubernur pengganti yang dipilih oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Pilkada," papar Vivi Ayunita kuasa hukum pemohon.

Menurut pemohon, mekanisme pengisian jabatan untuk wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 176 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 10/2016 hanya mengatur sebatas pada wakil kepala daerah yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sedangkan pengisian jabatan wakil kepala daerah yang disebabkan naiknya wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan a quosehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. (Nano Tresna Arfana/lul)

## MK Tolak Uji Materi UU Tipikor

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perkara Nomor 111/PUU-XIV/2016 tersebut dimohonkan oleh Sterren Silas Samberi, dokter PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Asmat, Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menegaskan Mahkamah tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menilainya. Sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang memutus perkara konkret yang bersangkutan. Namun, satu hal yang dapat diyakini adalah bahwa hakim, dalam menjatuhkan putusannya telah menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengapa putusan yang diambil demikian adanya. "Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujarnya.

Sebelumnya Pemohon menyampaikan, Pasal 9 UU Tipikor telah merugikan hak konstitusional Pemohon, dimana Pemohon adalah seorang dokter PNS yang mengabdikan diri di Kabupaten Asmat Provinsi Papua dan dalam tugasnya mendukung program Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (Jamkespa) untuk masyarakat Kabupaten Asmat, tapi dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 9 UU Tipikor karena tuduhan melakukan penyelewengan dana Jamkespa. Hal ini telah mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang adil, kehilangan hak untuk memperoleh kesejahteraan sesuai dengan profesinya. (LA/lul)





dalam Putusan Mahkamah Nomor 128/PUU-VII/2009 bertanggal 11 Maret 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-XII/2014 bertanggal 19 Maret 2015.

Dia menjelaskan dalam putusan Nomor 128/PUU-VII/2009, Mahkamah berpendapat pendelegasian wewenang undang-undang untuk mengatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang yakni DPR dengan persetujuan Pemerintah (legal policy). Sehingga dari sisi kewenangan kedua lembaga itu tidak ada ketentuan UUD 1945 yang dilanggar. Artinya, Wahid menegaskan, produk hukumnya dianggap sah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Permohonan ini diajukan oleh Sowanwitno Lumadjeng (Ketua Umum) dan T. Yosef Subagio (Sekjen DPP) Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO). Mereka menyampaikan pasal yang diujikan menyebabkan banyaknya pungutan yang harus dibayar para pengusaha karoseri. Pungutan tersebut diatur dalam UU PNPB, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). (LA/lul)

## MK Tolak Uji Materi UU PNPB

MAHKAMAH menolak untuk seluruhnya permohonan mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNPB) Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 ayat (2). Putusan dengan Nomor 79/PUU-XIV/2016 dibacakan pada Selasa (21/2) di Ruang Sidang MK.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan Mahkamah sudah memutuskan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang yang substansinya sama, sebagaimana tertuang



## Kebijakan Penguasaan Bahasa Asing Tidak Langgar Konstitusi

MAHKAMAH menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Putusan dibacakan, Selasa (21/2), di MK.

Mahkamah menilai substansi masalah yang dipersoalkan para pemohon bukan norma UU yang dimohonkan pengujian, melainkan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 152/E/T/2012 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 4/VI/2014 dan No. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013.

Permohonan teregistrasi Nomor 98/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh beragam profesi, yakni mahasiswa, guru, hingga dosen. Para pemohon merasa dirugikan dan oleh berlakunya pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, pasal 33 ayat (3) UU No. 20/2003 dan pasal 29 ayat (2) UU No. 24/2009 yang mengatur tentang penggunaan bahasa asing dalam dunia pendidikan untuk mendukung kemampuan bahas asing peserta didik. (Nano Tresna Arfana/lul)

## Pemohon Uji UU Penyelenggara Pemilu Tidak Miliki Legal Standing

MAHKAMAH memutuskan tidak dapat menerima uji materiil Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Selasa (21/2). Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.

Membacakan pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyatakan Mahkamah telah memberitahu Abdul Bahar selaku pemohon agar menjelaskan kerugian konstitusionalnya, mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007. Namun hal tersebut tidak dilakukan.

Maria menjelaskan pemohon hanya menerangkan secara sumir ia adalah pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 tanpa mengelaborasi lebih lanjut kerugian yang dialami akibat berlakunya ketentuan yang diujikan.

Sebelumnya, pemohon mempermasalahkan penetapan para calon kepala daerah oleh DKPP-RI melalui putusan Nomor 21.21/DKPP-PKE-1/2012 tanggal 29 Oktober 2012. Proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan para calon gubernur dan wagub Sulawesi Tenggara dinilai dilakukan secara lalai. Selain itu, penetapan para calon pun dianggap tidak profesional, tidak cermat, dan melanggar sumpah jabatan. (ARS/lul)



## MK Tolak Uji Materi Ketentuan Mundur dan Cuti bagi Petahana

MAHKAMAH menolak untuk seluruhnya permohonan terkait kewajiban mundur dari jabatan dan cuti di luar tanggungan negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Pembacaan Putusan Nomor 55/PUU-XIV/2016 yang diajukan Fuad Hadi tersebut digelar Selasa (28/2) di ruang sidang MK.

Suhartoyo menegaskan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada tidak mengandung perlakuan diskriminasi karena memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Menurut Mahkamah, pengertian diskriminasi tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi dalam Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Permohonan merupakan calon independen Pilkada Kabupaten Nagan Raya merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal a quo. Isinya mengatur calon kepala daerah petahana cukup menjalani cuti selama masa kampanye saja. Fuad mengatakan ketentuan tersebut menguntungkan petahana dari sisi anggaran. Sebab, Fuad beranggapan anggaran pemilihan juga berasal dari APBD kabupaten yang menjadi kewenangan untuk menggunakannya berada di tangan petahana. (LA/lul)



## MK Tidak Menerima Uji UU Pilkada Terkait Pasal Perbuatan Tercela

MAHKAMAH memutuskan tidak dapat menerima uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Selasa (28/2). Majelis Hakim menilai permohonan perkara Nomor 27/PUU-XV/2017 bersifat kabur (*obscur libel*).

Mahkamah menilai pemohon tidak jelas dalam menerangkan kedudukan hukumnya. Dalam permohonannya, pemohon sebatas menginfokan dirinya sebagai sarjana hukum yang bertugas di DPP Front Pribumi. "Ditambah lagi ada frasa sendiri maupun bersama dalam penjelasan kedudukan hukum. Ini membuat menjadi tak jelas siapa yang dimaksud dalam frasa tersebut," jelas Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul membacakan pertimbangan hukum.

Selain itu, Aswanto menyebut tak ada koherensi antara maksud permohonan pemohon dengan hasil jika permohonan dikabulkan. Pemohon meminta agar calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela tidak bisa maju ikut pilkada. Tetapi di sisi lain, pemohon meminta MK pasal yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. "Padahal pasal tersebut justru mengatur calon pilkada tidak boleh melakukan perbuatan tercela," tegasnya.

Pemohon adalah Suta Widya. Ia memandang kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela tidak patut untuk menjadi peserta pilkada. Jika calon kepala daerah pernah melakukan perbuatan tercela, hal tersebut sangat kontradiktif dengan semangat bela negara. Menurut pemohon, salah satu calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah melakukan perbuatan penistaan terhadap agama. (ARS/lul)

## MK Tidak Terima Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan DPD

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan tiga anggota DPD Djasarmen Purba, Anang Prihantoro, serta Marhany Victor Poly Pua. Mahkamah menilai permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon bukan merupakan kewenangan MK. Demikian putusan dengan Nomor 109/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat, Selasa (28/2) di Ruang Sidang Pleno MK.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah menganggap permasalahan yang diajukan pemohon pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan DPD-RI yang semula lima tahun menjadi dua tahun enam bulan, laporan kinerja Pimpinan DPD-RI yang dapat berujung pada pemberhentian, dan pemberlakuan surat Peraturan Tata Tertib di internal DPD-RI. Ketiga permasalahan tersebut, lanjutnya, merupakan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang diganti dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib.

"Dengan demikian ketiga permasalahan yang diajukan oleh para pemohon di atas, menurut Mahkamah tidak disebabkan oleh norma pemilihan Pimpinan DPD-RI, penyampaian laporan kinerja sebagai salah satu tugas Pimpinan DPD-RI, dan pemberlakuan Tata Tertib, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, Pasal 300 ayat (2) UU MD3, melainkan persoalan pengaturan lebih lanjut dari norma-norma tersebut," ujar Maria. (LA/lul)



## MOHAMMAD SALEH Ingin Memperkuat DPD

**K**etua DPD Mohammad Saleh berharap suatu ketika ada amandemen UUD 1945 untuk memperkuat DPD. Tujuannya, agar lembaga yang dipimpinnya tidak dipandang sebelah mata.

“DPD telah mengajukan 68 rancangan undang-undang (RUU), 245 pandangan, 75 pertimbangan dan 184 pengawasan. Tujuannya untuk memperkuat kelembagaan DPD,” kata Mohammad Saleh.

Belum lama berselang, Mohammad Saleh bersama segenap jajarannya tandang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangannya untuk berkonsultasi dengan Ketua MK soal putusan UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) pada 2015.

“Ada beberapa amar putusan yang dikeluarkan oleh MK. Namun ternyata dalam praktiknya putusan-putusan itu tidak dijalankan oleh DPR maupun oleh pemerintah. Putusan MK itu menyebabkan DPD tidak berjalan sepenuhnya dan ini menimbulkan persoalan,” kata Muhammad Saleh.

Terkait pelaksanaan putusan UU MD3 tersebut, sekjen DPD dan sekjen DPR pernah melakukan pertemuan untuk mencari solusinya. Termasuk kepada presiden pun pernah disampaikan masalah itu, meski presiden juga belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai hal itu. ■

NANO TRESNA ARFANA



# AIDUL FITRICIADA AZHARI

## Ketua Komisi Yudisial (KY)

Dalam acara diskusi publik “MK Mendengar” yang berlangsung pada 9 Maret lalu, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari hadir sebagai penanggap dalam panel yang membahas mengenai ‘Pembenahan Sistem dan Budaya Kerja Mahkamah Konstitusi’. Ia menyampaikan Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga penegak konstitusi yang dihormati baik di masyarakat hingga lembaga negara. “Di Indonesia, tak ada lembaga negara yang tidak menghormati putusan MK. Pasti (putusan) selalu dilaksanakan,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta.

Terkait adanya kasus yang melibatkan salah satu hakim konstitusi pada awal tahun kemarin, Aidul menjelaskan hal tersebut merupakan kesalahan individu hakim konstitusi yang tidak berintegritas. Ia menyebut secara organisasi MK harus diakui telah berhasil menampilkan performa sebagai organisasi modern yang profesional, namun karena rendahnya integritas salah satu hakim, akhirnya meruntuhkan akuntabilitas MK secara kelembagaan. Hal inilah yang disayangkan oleh Aidul. Untuk itu, profesionalisme dan integritas menjadi kunci ganda yang harus dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan. ■



LA

# ANDI IRMAN PUTRASIDIN

## Menjadi Pengacara Konstitusi Handal

Pengamat Hukum Tata Negara (HTN) Andi Irman Putrasidin berbagi tips menjadi pengacara konstitusi yang handal. Yakni modal utamanya harus betul betul paham Ilmu Ketatanegaraan. “Jadi ketika berperkara di MK wajib memiliki kajian konstitusi yang rasional. Intinya, dalam ilmu konstitusi,” jelasnya di sela sela sidang MK beberapa waktu yang lalu. Dia menyebut semuanya akan mudah jika diawali dengan passion yang besar dengan bidang Ilmu Hukum Tata Negara. Sebab ketika sudah suka akan suatu bidang, maka proses belajar dan mendalami Ilmu Ketatanegaraan tak akan menjadi sebuah beban.

Pria asli Makassar ini menyebut Ilmu juga mesti dibarengi dengan pengalaman. Agar ketika beracara di MK tidak “kagok”. Dirinya bercerita pernah menjadi staf Ahli MK sejak 2004 hingga 2007. “Tujuan saya untuk menambah jam terbang dan ilmu praktis. Karena teori tanpa praktik tentu akan percuma,” Jelas pendiri Kantor Pengacara Sidin Constitution. ■

ARIF SATRIANTORO



# MK Siap Pulihkan Kepercayaan Publik Lewat Penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2017

Pada 2017 ini, salah satu agenda penting dalam ketatanegaraan Indonesia telah dilaksanakan; Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017. Tercatat sebanyak 101 daerah mengikuti Pilkada Serentak tahap II yang digelar 15 Februari 2017. Mahkamah Konstitusi kembali menjadi pintu gerbang terakhir dalam penentuan para abdi masyarakat di daerah tersebut.





Pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2017 digelar secara serentak di 101 daerah yang terdiri atas tujuh daerah provinsi, 76 kabupaten serta 18 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, kabupaten, dan kota, telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada di daerah masing-masing. Namun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada yang ditetapkan oleh KPUD, ternyata menyisakan sengketa yang bermuara ke MK.

Mahkamah Konstitusi telah membuka pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017 sejak 22 Februari lalu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UU Pilkada), para pasangan calon (paslon) diberikan waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengajukan PHP Kada 2017.

Sampai dengan penutupan pendaftaran pada 1 Maret 2017, MK mencatat terdapat 50 perkara dari 46 daerah masuk ke meja penerimaan perkara. Dari 47 daerah tersebut, dapat dirinci sebanyak 34 kabupaten, 9 kota dan 4 provinsi mengajukan PHP Kada Tahun 2017 ke MK.

Pada 2015, MK hanya menerima satu permohonan PHP Kada dengan daerah bercalon tunggal yang diajukan

oleh pemantau pemilihan, yakni Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya. Pada Pilkada Serentak Tahun 2017, MK menerima dua permohonan dari daerah yang mengusung hanya satu pasangan calon, yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Pati. PHP Kada 2017 Kota Jayapura dipermasalahkan oleh Lembaga Demokrasi Riset Papua. Sedangkan permohonan PHP Kabupaten Pati diajukan oleh Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI).

### Jadwal Sidang

Terkait perkembangan penanganan PHP Kada Tahun 2017, Ketua MK Arief Hidayat menggelar jumpa pers pada Senin (27/2) di Lobi Ruang Sidang



Suasana penerimaan pengajuan PHP Kada Tahun 2017 yang mulai dibuka pada 22 Februari 2017.

MK. Ia mengungkapkan MK menerima permohonan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota setempat mengumumkan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016. Setelah melalui serangkaian proses administrasi permohonan, lanjutnya, MK meregistrasi seluruh permohonan yang telah diterima pada 13 Maret 2017. Usai tahapan tersebut, MK menggelar sidang pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada 16 – 22 Maret 2017 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan pada 20 – 24 Maret 2017. Hasil pemeriksaan persidangan tersebut dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 27 – 29 Maret 2017.

“Setelah itu, sidang pleno

pengucapan putusan *dismissal* akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April 2017. Dalam putusan ini, perkara-perkara yang terbukti tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan akan diputus. Dengan demikian, akan dapat diketahui perkara-perkara yang masuk ke tahap pemeriksaan persidangan selanjutnya,” terangnya.

Terhadap perkara tersebut, Arief menerangkan MK akan menggelar persidangan lanjutan pada 6 April – 2 Mei 2017. Hasil pemeriksaan dibahas dan diputus dalam RPH pada 3 - 9 Mei 2017.

“MK akan memutus perkara-perkara tersebut pada 10 – 19 Mei 2017. Artinya seluruh perkara perselisihan hasil pilkada serentak akan dituntaskan pada 19 Mei 2017, sesuai dengan perkembangan

perkara yang masuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa MK menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada serentak paling lama 45 hari kerja sejak perkara diregistrasi,” jelasnya yang didampingi oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah.

### Tahapan

Berdasarkan PMK No. 3 Tahun 2016, setelah pengajuan permohonan diterima oleh MK, petugas pengadministrasian perkara akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon. Pada tahap ini, MK akan menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL) maupun Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL). Kedua akta tersebut diberikan kepada Pemohon dengan kriteria tertentu.

### UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 Pasal 158 ayat (1)

### UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 Pasal 158 ayat (1)

## PERBEDAAN SYARAT

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a) Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
  - b) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
  - c) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
  - d) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
  - b) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
  - c) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
  - d) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Sebaliknya, Pemohon yang belum lengkap dalam menyusun permohonannya akan diberikan APBL. Dalam APBL yang diserahkan, MK akan melengkapi dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani langsung oleh Panitia dan Pemohon maupun kuasa hukumnya.

Tahap selanjutnya yakni meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan yang belum lengkap. Setelah itu, akan dilakukan pencatatan ke dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K). Di dalam BP2K tercatat berbagai informasi tentang nama Pemohon beserta kuasa hukumnya, pokok permohonan Pemohon, waktu pengajuan permohonan, dan hal-hal

administratif lainnya. Informasi serupa seperti yang tercantum dalam BP2K juga telah MK sebarluaskan melalui laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).

### Syarat Permohonan Berubah

Berubahnya landasan hukum penyelenggaraan Pilkada Serentak dari UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016, memberikan beberapa dampak perubahan terkait PHP Kada Tahun 2017. Selain perubahan masa pengajuan permohonan, syarat pengajuan permohonan pun ikut berubah.

Sebelumnya, dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan selisih suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. Kini, dalam perubahan Pasal 158 seperti yang tercantum pada UU nomor 10 Tahun 2016, mengatur peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemohon dengan selisih suara dari total suara sah.

### Dua Panel

Perbedaan mencolok pada penanganan PHP Kada Tahun 2017 adalah panel hakim konstitusi yang hanya terbagi

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
Pasal 158 ayat (2)

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
Pasal 158 ayat (2)

## PENGAJUAN PERMOHONAN

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
  - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5%
  - (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.



HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam jumpa pers PHP Kada Tahun 2017.

menjadi dua panel. Menurut Sekjen MK M. Guntur Hamzah, pembagian panel yang berbeda dengan sebelumnya, bersifat insidental. Kasus yang terjadi pada bulan Januari lalu (operasi penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK), membuat MK harus membagi panel menjadi dua demi memegang prinsip kesetaraan dalam pemeriksaan perkara.

“Karena ada ‘kepincangan’ panel hakim ini, sementara semua perkara harus diperiksa secara *equal* (setara), maka disepakati membentuk dua panel yang berisi masing-masing 4 hakim konstitusi,” ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (17/3) lalu.

Serupa dengan pernyataan Guntur, Panitera MK Kasianur Sidauruk menyampaikan perubahan jumlah panel

ini menyesuaikan dengan jumlah hakim konstitusi saat ini yang hanya berjumlah delapan orang. Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh tiga hakim konstitusi, yakni Maria Farida Indrati, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams. Sementara Panel 2 akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, dan Aswanto sebagai anggota panel.

“Pembagian panel hakim pun dipilih dengan melihat daerah asal hakim konstitusi. Kami memastikan tidak ada hakim yang memegang perkara dari daerah asalnya,” paparnya.

Terkait dengan adanya hakim konstitusi baru yang akan hadir di tengah proses PHP Kada 2017,

Kasianur menjelaskan Kepaniteraan telah menyiapkan dua alternatif. Pertama, panel akan tetap terbagi ke dalam dua panel seperti di awal proses persidangan. Kedua, panel akan kembali seperti PHP Kada Tahun 2015 lalu menjadi tiga panel.

“Tapi kami (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK) hanya menawarkan alternatif, yang dapat memberikan keputusan terhadap kebijakan yang akan diambil hanya hakim konstitusi. Kami sudah menyiapkan gugus tugas yang akan menyesuaikan keputusan yang diambil guna mendukung secara administrasi yustisial maupun umum,” paparnya.

Selain panel hakim, Kasianur menyebut proses persidangan akan berbeda terutama dalam sidang

pembuktian. Jika sebelumnya sidang pembuktian dilakukan oleh panel, maka pada penanganan PHPKada 2017, MK akan memeriksa bukti, saksi maupun ahli dalam bentuk pleno.

### Dalil Kecurangan TSM

Disinggung mengenai dalil kecurangan terstruktur, sistematis dan massif (TSM), Arief dalam jumpa pers mengenai perkembangan penanganan PHP Kada Tahun 2017 menyebut MK tidak dapat menolak perkara. Namun juga, MK akan tetap berpegang pada Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) mengenai objek permohonan dalam PHP Kada Tahun 2017. Pasal 156

ayat (1) dan (2) UU Pilkada menyatakan, (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Arief menjelaskan sebenarnya untuk setiap pelanggaran dalam Pilkada ada tahapan lembaga yang berwenang menanganinya. Terkait kecurangan

mengenai pidana pemilihan seperti politik uang, mobilisasi massa, dan lainnya, dapat dilaporkan melalui Pengawas Pemilihan ataupun Kepolisian setempat. Sementara pelanggaran administrasi, ia menyampaikan bisa diajukan gugatan ke PTUN setempat. Di akhir, ia menegaskan kembali MK bersifat pasif sebagai lembaga peradilan dan tidak bisa menolak permohonan, namun MK tetap patuh pada peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan menangani PHP Kada Tahun 2017. Ia berharap semua pihak yang berperkara dapat memahami posisi MK tersebut. ■

LULU ANJARSARI



Salah seorang gugus tugas yang memeriksa berkas perkara PHP Kada Tahun 2017

# Persiapan MK: Dari ToT bagi Pegawai hingga Bimtek bagi Stakeholders

Jelang pelaksanaan penanganan PHP Kada, Mahkamah Konstitusi (MK) selalu melakukan persiapan matang. Jauh hari sebelum pelaksanaan MK menggelar bimbingan teknis bagi para pihak yang berperkara. Tak hanya itu, MK juga memperkuat sumber daya manusia di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui serangkaian *workshop*.

Segala persiapan ini merupakan suatu bentuk upaya dari MK untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan pelaksanaan PHP Kada Tahun 2017. Dimulai sejak September 2016 lalu, MK menggelar Training of Trainer Bimbingan

Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2017 bagi narasumber dan fasilitator. Bimtek yang diikuti oleh 60 peserta calon narasumber dan fasilitator bimtek yang merupakan

pegawai MK tersebut digelar pada 7 – 9 September 2016 lalu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Panitera MK Kasianur Sidauruk menjelaskan ToT dilaksanakan dalam



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam Bimtek PHP Kada bagi KPU.

HUMAS MK/HIDAYAT

rangka menyamakan persepsi antara narasumber dan fasilitator yang akan memberikan bimtek bagi para pemangku kepentingan. Kasianur mengungkapkan para peserta yang hadir dalam ToT tersebut berkedudukan sebagai narasumber dan fasilitator yang nantinya harus memberikan materi dan pengetahuan kepada KPUD, kuasa hukum pasangan calon, dan *stakeholders* lainnya mengenai hukum acara dan mekanisme penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2017 hingga teknik penyusunan permohonan/jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, serta pengajuan permohonan *online* dan persidangan jarak jauh.

“Sebenarnya sudah ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-4/2016 sebagai bahan dan pegangan dalam materi terkait penanganan PHP Kada. Hanya tinggal menyatukan dan menyamakan persepsi antara narasumber dengan fasilitator,” ujar Kasianur.

Ia pun menerangkan penanganan PHP Kada sudah ditangani MK beberapa kali sehingga MK memiliki pengalaman yang mumpuni. Kasianur juga menerangkan kinerja MK menangani PHP Kada diapresiasi dengan baik oleh berbagai pihak, di antaranya para pencari keadilan dan penegak hukum. “Semua karena MK berupaya untuk memaksimalkan kinerja menangani PHP Kada dari mulai pendaftaran permohonan hingga putusan serta menyesuaikan dengan undang-undang,” paparnya.

Mengenai penyelenggaraan ToT, Kasianur memaparkan peran penting narasumber dan fasilitator dalam bimtek bagi para pemangku kepentingan. Ia mengharapkan peserta bimtek akan mampu berpartisipasi aktif dalam bimtek dan praktik penyusunan permohonan yang nantinya akan berguna ketika berperkara ke MK.

Usai menggelar ToT, MK langsung menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek)

Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PHP Kada) 2017 Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) se-Indonesia pada 10 – 12 Oktober 2016 dan 8 – 10 November 2016 bagi tim pemenangan dan kuasa hukum pasangan calon di Pusat Pendidikan (Pusdik) Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Beberapa materi disampaikan oleh narasumber. Dalam materi yang berjudul “Mahkamah Konstitusi dan Putusan-Putusan *Landmark* di Bidang Pilkada”, Mantan Ketua MK sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menjelaskan *landmark decision* memiliki makna sebagai putusan yang menjejarah dan membuat sejarah.

“Putusan MK terhadap Pilkada Jawa Timur beberapa tahun lalu yang menjadi persaingan antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo termasuk *landmark decision*. Putusan ini termasuk membuat sejarah. Sebelum putusan ini dijatuhkan, dalam persidangan

muncul argumentasi-argumentasi Khofifah mengenai jalannya Pilkada Jatim. Saat itulah ia memunculkan istilah TSM, yakni terstruktur, sistematis, masif mengenai pelanggaran pilkada. Istilah ini terus dikenal sampai sekarang,” ungkap Jimly.

Komisioner KPU RI Ida Budhiati hadir pula sebagai narasumber menyampaikan materi “Advokasi Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada”. Dijelaskan Ida, terdapat Kerangka Penegakan Hukum Pilkada dalam sengketa pilkada yang mencakup sengketa proses berupa pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, serta pelanggaran administrasi politik uang. “Selain itu, Kerangka Penegakan Hukum Pilkada meliputi pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan dan sengketa perselisihan hasil pemilihan,” tambahnya.

Lebih lanjut Ida menerangkan berbagai sengketa terkait Pilkada. Di antaranya ada Sengketa Proses Pilkada



FUMAS IKRIFA

Mantan Hakim Konstitusi Harjono menjadi narasumber dalam Bimtek PHP Kada.

yang terdiri atas pelanggaran kode etik yang ditangani DKPP. Kemudian ada jenis sengketa tindak pidana pemilihan ditangani oleh Pengadilan Negeri. Juga ada sengketa perselisihan hasil pemilihan ditangani oleh MK.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron pun ikut ambil bagian dalam bimtek yang dilaksanakan MK. Daniel menyampaikan materi tentang “Sistem Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak”. Ia menjelaskan sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antara peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Sengketa pemilihan gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi. Sedangkan sengketa pemilihan bupati/walikota diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota,” jelas Daniel.

Sekjen MK M. Guntur Hamzah pun turut menyajikan materi bertajuk “Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Guntur mengungkapkan berbagai hal mengenai mekanisme pengajuan permohonan Pemohon dalam perselisihan Pilkada. Di antaranya, menyoroti tenggang waktu pengajuan permohonan.

“Sesuai dengan aturan baru, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah paling lambat tiga hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adapun yang dimaksud tiga hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari dan jam kerja yang berlaku pada Mahkamah,” imbuh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin tersebut.

Contohnya, hari kerja MK adalah Senin sampai dengan Jumat pukul

07.30 - 16.00 WIB. Misalnya, KPUD tertentu mengumumkan pada Rabu, 22 Februari 2017 pukul 15.30 WIB. Batas waktu penyerahan permohonan adalah sampai dengan Jumat, 24 Februari 2017 pukul 16.00 WIB. Apabila KPUD tersebut mengumumkan pada Jumat, 25 Februari 2017 pukul 17.00 WIB di luar jam kerja MK. Batas waktu penyerahan permohonan adalah sampai Rabu, 1 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

### Gratifikasi

Bukan hanya terkait mekanisme beracara dalam PHP Kada, MK pun memberikan materi gratifikasi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan pengertian gratifikasi secara gamblang kepada peserta bimtek.

“Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” ujar Febri.

Namun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 berbunyi, “*Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.*” Sedangkan Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 berbunyi, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam*



Suasana ToT bagi fasilitator dan narasumber bimtek PHP Kada.





HUMAS MK/IFA

Pelantikan PNS menjadi P

*Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.”*

#### **Pelantikan PP Ad Hoc**

Selain bimtek, hal lain yang dipersiapkan MK adalah tambahan sumber daya terutama guna memberi dukungan administrasi yustisial. Untuk itu, MK melantik sebanyak 4 orang Panitera Pengganti *Ad Hoc*, 36 orang Pendamping Panitera Pengganti dan 4 orang Penelaah Perkara Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, Rabu (22/2) sore di lantai 2 Gedung MK.

Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah. Sebelumnya, semua pegawai tersebut telah mengikuti serangkaian *workshop* penanganan perkara perselisihan hasil pilkada. Kegiatan *workshop* dilaksanakan guna membekali pemahaman kepada para pegawai MK mengenai mekanisme penanganan perkara sengketa hasil pilkada.

“Amanah ini sangat besar artinya. Ini bukan tugas yang ringan menangani perkara-perkara di tengah cobaan terhadap lembaga kita beberapa waktu lalu,” ujar Guntur kepada para pegawai MK yang hadir.

Dikatakan Guntur, MK tidak boleh menolak permohonan. Namun MK harus memproses semua perkara yang masuk ke MK. Hal lain dan yang tak kalah penting, Guntur senantiasa mengingatkan para pegawai MK agar tetap semangat, memiliki integritas, teliti, cermat dalam penanganan perkara sengketa Pilkada Serentak 2017.

“Tetap ada upaya membantu lembaga kita untuk melakukan *recovery* agar pulih kembali dengan semangat dan kebersamaan kita dengan dedikasi, loyalitas, integritas, profesionalitas kita,” pungkas Guntur. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI

”

Ini waktunya MK menunjukkan profesionalitas, loyalitas, dedikasi, dan integritasnya.

”

Sekretaris Jenderal MK  
**M. GUNTUR HAMZAH**



# Kesiapan MK Tangani PHP Kada Serentak Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) kembali mengamatkan MK untuk menangani PHP Kada Serentak Tahun 2017. Demi menjalankan kewenangan tambahan tersebut, MK melakukan berbagai persiapan baik dari administrasi yustisial maupun administrasi umum. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh MK? Berikut perbincangan Redaksi Majalah KONSTITUSI dengan Panitera MK Kasianur Sidauruk dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah terkait pelaksanaan dukungan administrasi yustisial dan umum dalam penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2017.

## Persiapan apa saja yang dilakukan MK dalam menangani perkara PHP Kada Tahun 2017?

MK telah melakukan persiapan sejak terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Karena ada perubahan UU yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, MK menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2016 yang kemudian disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan sosialisasi berupa bimbingan teknis digelar MK bagi para kuasa hukum pasangan calon, KPU/KIP Kabupaten/Kota/Provinsi, Bawaslu, maupun para advokat yang biasa berperkara di MK.

Selain itu, MK juga mempersiapkan sarana dan prasarana, di antaranya NUP dan permohonan online. Permohonan online ini juga menjadi hal baru dalam persiapan penanganan PHP Kada Tahun 2017. Dan sudah terbukti, ada enam daerah dari 50 daerah yang menggunakan fasilitas permohonan *online* ini.

## Adakah perbedaan dalam penanganan perkara PHP Kada Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya?

Perbedaan mendasar ada pada waktu pengajuan permohonan. Jika pada tahun 2015, waktu pengajuan permohonan 3 x 24 jam, maka kini berubah menjadi 3 hari kerja terhitung dari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara

hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Hal ini secara umum kelihatan sama, namun sebetulnya implikasinya berbeda. Aturan 3 x 24 jam berarti menghitung jam sehingga hari Sabtu ataupun Minggu, pemohon harus segera mengajukan permohonannya. Sementara aturan 3 hari kerja, maka pemohon bisa mengajukan permohonannya tidak terhitung hari Sabtu dan Minggu jika diumumkan hari Jumat. Hal ini menguntungkan para pemohon karena bisa memberi waktu untuk penyusunan permohonannya lebih banyak.

Selain itu, ada perubahan syarat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara. Jika pada UU Nomor 8 Tahun 2015, mengatur syarat mengajukan permohonan berdasarkan selisih suara terbanyak, maka pada UU Nomor 10 Tahun 2016, justru berdasarkan jumlah suara sah.

## Terkait pembagian panel hakim, apakah akan ada perubahan jika nantinya hadir hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar?

Pembagian panel sekarang sebenarnya bersifat *accidental* karena peristiwa yang terjadi pada bulan Januari lalu, yakni operasi penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK. Karena ketidaklengkapan panel hakim ini, sementara semua perkara harus diperiksa secara *equal* (setara), maka disepakati membentuk dua panel yang berisi masing-masing 4 hakim konstitusi.

## Menanggapi adanya isu di tengah penanganan PHP Kada Tahun 2017 terkait hilangnya berkas permohonan, bagaimana sikap MK?

Sebenarnya berkas permohonan perbaikan asli yang akan dipergunakan dalam persidangan tetap ada. Sampai sekarang tim investigasi masih terus bekerja untuk mencari keberadaan satu eksemplar permohonan awal. Ini menjadi tantangan karena jika tidak ada masalah ini, MK bisa fokus seperti penanganan PHP Kada Tahun 2015. Namun ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi, MK tetap optimis bisa tetap menjalani berbagai rintangan dan menyelesaikan PHP Kada Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.

## Adakah jalan yang ditempuh MK untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terutama dengan beruntunnya masalah yang menimpa?

Tidak ada jalan lain kecuali tetap memperlihatkan kinerja profesional serta dedikasi tinggi semua pihak di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Ini waktunya MK menunjukkan profesionalitas, loyalitas dan integritasnya. Kemudian MK juga selalu menunjukkan transparansi kepada masyarakat. Lambat laun, kepercayaan masyarakat terhadap MK diharapkan akan pulih kembali. InsyaAllah. ■

”

Sebagai  
lembaga peradilan,  
MK pun hanya  
bisa 'berbicara'  
lewat putusannya

”

Panitera MK

**KASIANUR SIDAURUK**



### **Apa saja yang dipersiapkan Kepaniteraan MK guna memberikan dukungan administrasi yustisial dalam rangka pelaksanaan penanganan PHP Kada Tahun 2017?**

Persiapan yang dilakukan di antaranya memperbarui pedoman beracara, kemudian membuat pedoman juga untuk hakim konstitusi dalam memeriksa perkara serta membentuk gugus tugas. Pembentukan gugus tugas ini terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia jika dibandingkan dengan perkara yang masuk. Untuk itu, perlu dibentuk gugus tugas dengan membagi fungsi dan tugasnya disesuaikan dengan keperluan dalam penanganan PHP Kada Tahun 2017. Gugus tugas ini memiliki pedoman teknis dan uraian tugas yang tertuang dalam Peraturan Ketua MK Nomor 1 Tahun 2016.

Tak hanya Gugus Tugas, hakim konstitusi pun akan diberikan pedoman dalam bersidang. Hal ini untuk membantu para hakim dalam persidangan dan memudahkan pengaturan waktu persidangan. Dalam pedoman tersebut, bahkan sampai mengatur jumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang pembuktian sebagai pegangan.

### **Adakah persiapan lain yang ditujukan bagi para pihak yang beracara dalam penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2017?**

Ada. MK menyiapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Pihak Terkait. Hal ini guna memudahkan para pihak yang beracara nantinya dalam menyusun permohonan, jawaban Termohon bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan jawaban Pihak Terkait.

### **Terkait hakim konstitusi yang hanya berjumlah delapan orang saat ini,**

### **adakah perubahan panel hakim dalam penanganan PHP Kada Tahun 2017?**

Menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini, panel hakim hanya terbagi menjadi dua panel. Berbeda dengan sidang PHP Kada sebelumnya yang terbagi menjadi tiga panel. Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi tiga hakim konstitusi lainnya, yakni Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Sementara Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Aswanto dan Manahan Sitompul. Panel 1 akan menangani 27 perkara, sedangkan Panel 2 akan menangani 23 perkara PHP Kada Tahun 2017.

Perbedaan jumlah perkara yang ditangani oleh panel hakim dikarenakan dalam pemeriksaan pendahuluan, ditemukan perkara yang memenuhi Pasal 158 UU Pilkada (terkait batas selisih suara) untuk Panel 2 lebih banyak dibandingkan dengan Panel 1. Selain itu, dalam Panel 1, diperiksa tiga perkara terkait PHP Kada Tahun 2017 dari Kabupaten Sarmi yang diajukan oleh tiga pemohon berbeda.

Terkait pemilihan hakim panel pun disesuaikan agar hakim konstitusi tidak memegang perkara dari daerah asalnya. Diharapkan langkah ini akan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang oleh hakim konstitusi.

### **Jika nantinya Presiden sudah menunjuk pengganti Patrialis Akbar di tengah penanganan PHP Kada Tahun 2017, apakah panel akan berubah?**

Kami mempersiapkan dua alternatif, yakni tetap dengan dua panel ataupun kembali seperti semula terbagi menjadi tiga panel. Namun, kebijakan tetap ada pada hakim konstitusi. Sebagai pemberi dukungan, kami sudah mempersiapkan SDM guna menyesuaikan pada alternatif yang dipilih para hakim konstitusi nantinya

### **Adakah perbedaan durasi waktu sidang dalam penanganan PHP Kada Tahun 2017?**

Kepaniteraan MK sekarang telah menyusun manajemen persidangan guna efisiensi dan efektivitas waktu persidangan. Kami menjadwalkan untuk waktu persidangan dimulai sejak pukul 09.00 – 17.30 WIB kecuali panel hakim menentukan lain sesuai dengan persetujuan pihak yang berperacara. Untuk sidang pemeriksaan pendahuluan akan memakan waktu selama 2 hari. Diharapkan MK akan memenuhi waktu yang diberikan undang-undang untuk menuntaskan kewenangan tambahan ini dalam waktu 45 hari kerja.

Selain perbedaan durasi waktu, ada lagi yang berbeda dalam pelaksanaan sidang pleno pembuktian. Jika pada PHP Kada sebelumnya, sidang pembuktian dilakukan oleh panel hakim, maka pada PHP Kada Tahun 2017, akan dilaksanakan secara pleno. Hal ini diputuskan dari menghitung jumlah perkara yang masuk ke MK dengan batas waktu yang diberikan undang-undang. Lagipula, sidang pembuktian dengan pleno hakim, akan lebih memperdalam perkara dan tentunya akan bermanfaat bagi para pihak yang berperacara.

### **Apa harapan Bapak terkait penanganan PHP Kada Tahun 2017?**

Diharapkan sikap profesionalitas dan integritas yang ditunjukkan para pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam melayani pihak yang berperacara akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Sebagai lembaga peradilan, MK pun hanya bisa 'berbicara' lewat putusannya. Inilah yang diharapkan juga akan mengembalikan muruah MK. ■

## PIDANA PEMALSUAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	111/PUU-XIV/2016
Pemohon	dr. Sterren Silas Samberi
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Pasal 9 UU 20/2001 bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	21 Februari 2017

### Ikhtisar Putusan

Norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 9 UU 20/2001 yang berbunyi, “*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*”.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, maka Mahkamah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukumnya, Pemohon menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapat kepastian hukum yang adil dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 UU 20/2001 dengan alasan yang apabila diringkas adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah seorang dokter dan pegawai negeri sipil yang bertugas di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, yang lokasinya tergolong terpencil;
- b. Karena berlakunya Pasal 9 UU 20/2001 Pemohon telah diadili dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Pid.

Sus-TPK/2015/ PN.Jap, tanggal 9 Juni 2016 padahal Pemohon menganggap dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebab dalam putusan dimaksud dinyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

- c. Pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pemalsuan tapi menyatakan membuat dokumen yang kegiatannya benar telah berlangsung namun kelengkapan administrasinya tidak ada dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dimaksud, sehingga Pemohon bukan melakukan kegiatan fiktif;
- d. Pemohon kemudian membandingkan Pasal 9 UU 20/2001 dengan Pasal 263, Pasal

264 ayat (2), dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menurut Pemohon lebih adil karena memuat penjelasan tentang akibat hukum yang ditimbulkan.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon telah dengan jelas menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian faktual yang diderita Pemohon, sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Menurut Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Presiden.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar Pasal 9 UU 20/2001 yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945?

Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dengan memahami secara cermat

rumusan yang terdapat dalam Pasal 9 UU 20/2001 maka terdapat tiga substansi yang menjadi muatannya, yaitu: (i) perbuatan yang bagaimana yang diancamkan pidana, (ii) siapa yang dapat dipidana, dan (iii) pidana apa yang diancamkan. Sepanjang telah terdapat kejelasan akan jawaban terhadap ketiga substansi tersebut sehingga ketentuan dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak mungkin ditafsirkan lain selain sebagaimana yang dirumuskan secara jelas dalam norma itu maka tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terhadap substansi pertama: perbuatan yang bagaimana yang diancamkan pidana, norma Undang-Undang *a quo* telah merumuskannya secara jelas, yaitu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Terhadap substansi kedua: siapa yang dapat dipidana, norma Undang-Undang *a quo* pun telah merumuskannya secara tegas yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Demikian pula substansi yang ketiga: pidana apa yang diancamkan, norma Undang-Undang *a quo* juga telah merumuskannya secara jelas, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan ketiadaan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum maupun perlakuan yang sama di

hadapan hukum dalam rumusan norma Undang-Undang *a quo*.

Berkenaan dengan pertanyaan apakah norma Undang-Undang *a quo* adil, dalam hal ini perlu dibedakan antara keadilan yang terdapat dalam rumusan norma Undang-Undang dan keadilan yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya dalam perkara konkret tertentu namun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu relatif. Berkenaan dengan keadilan dalam rumusan norma Undang-Undang, Mahkamah telah menegaskan melalui sejumlah putusannya, di antaranya dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 dan Nomor 40/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016. Dengan demikian, sangatlah sulit untuk menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam rumusan norma Pasal 9 UU 20/2001 tidak adil.

Menurut Mahkamah Konstitusi, yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah keadilan dalam konteks yang kedua yaitu keadilan yang dijatuhkan hakim melalui putusannya dalam perkara konkret tertentu, sebagaimana dialami Pemohon. Terhadap hal ini, Mahkamah tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menilainya sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang memutus perkara konkret yang bersangkutan. Namun, satu hal yang dapat diyakini adalah bahwa hakim, *in casu* Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dalam menjatuhkan putusannya agar memenuhi rasa keadilan tentu telah menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengapa putusan yang diambil demikian adanya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan putusan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

# Konflik Kepentingan Pengangkatan Wakil Kepala Daerah

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

UU Pilkada mengatur kepala daerah dan wakil yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Namun UU Pilkada secara eksplisit tidak mengatur mekanisme pengangkatan wakil kepala daerah yang berhenti karena naik menggantikan kepala daerah.

Pasangan Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si (SANUR) terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. Pada 8 April 2016 Gubernur Drs. H. Muhammad Sani meninggal dunia. Wakil Gubernur H. Nurdin Basirun dilantik menjadi gubernur pada 25 Mei 2016 untuk menggantikan almarhum Gubernur H.M. Sani.

Kursi wakil gubernur Kepri menjadi kosong sejak ditinggalkan Nurdin Basirun yang naik menjadi gubernur. Lalu, bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil gubernur yang kosong tersebut?

Proses pengisian jabatan wakil gubernur melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi Kepri, memerlukan proses panjang dan penuh dengan berbagai kepentingan. Hal demikian secara langsung mengganggu kinerja gubernur yang baru karena harus melakukan kesepakatan-kesepakatan ulang dengan partai-partai politik. DPRD Provinsi Kepri yang nota bene merupakan orang-orang partai politik sarat akan kepentingan.

Konflik kepentingan dan berlarut-larutnya proses pengisian wakil gubernur yang baru dapat mengganggu kinerja gubernur yang baru dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam

pelaksanaan pemerintahan. Hal tersebut tidak terjadi jika wakil gubernur dipilih dan diusulkan oleh gubernur itu sendiri bersama partai politik atau gabungan partai politik. Sebab jabatan wakil gubernur adalah sebagai pembantu dari gubernur sehingga gubernur sendirilah yang memiliki kapasitas untuk memilih wakil gubernurnya.

Demikian inti permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan ini diajukan oleh Dr. Ahars Sulaiman, S.H., M.H., M. Kn. Ahars merupakan warga Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 silam, Ahars menjadi Ketua Tim Sukses Pasangan SANUR.

Ahars melalui kuasa hukum Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk, menyampaikan surat bertanggal 6 Januari 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Isi surat memohon kepada MK agar menguji konstitusionalitas UU Pilkada sebagaimana disebut di atas. Permohonan ini diregistari oleh

Kepaniteraan MK pada 2 Februari 2017 dengan Nomor 9/PUU-XV/2017. Sidang perdana perkara ini digelar pada 9 Februari 2017. Sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, digelar pada 23 Februari 2017. Adapun materi UU Pilkada yang diujikan yaitu Pasal 176 ayat (1), (2) dan (3). Menurut Ahars, ketentuan pasal yang diujikan tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## Wagub Naik Jadi Gubernur

Pilkada secara langsung adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi untuk memilih pemimpin di daerah. Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 UU 8/2015.

Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU 8/2015 pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan kepala daerah dan wakilnya dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. Sebagai konsekuensi atas ketentuan tersebut, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang masa jabatan tetap (*fix term*),



### **Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada**

“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.”

### **Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada**

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

### **Pasal 176 ayat (3) UU Pilkada**

“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Kondisi-kondisi yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah di antaranya diatur dalam Pasal 173, 174, 175 dan Pasal 176 UU 10/2016. Pasal-pasal tersebut juga mengatur mekanisme pengisian jabatan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak dapat melanjutkan masa jabatannya.

Pasal 173 UU 10/2016 mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Selanjutnya, pengisian jabatan pengganti dilakukan melalui usulan dari DPRD mengenai pengangkatan dan pengesahan wakil, sebagai Gubernur, Bupati atau Walikota.

### **Kursi Kosong Wagub**

Sebagai konsekuensi naiknya wakil gubernur menjadi gubernur, maka jabatan wakil gubernur menjadi kosong. Diperlukan pengisian jabatan lagi untuk menentukan seseorang yang akan menduduki jabatan wakil gubernur tersebut.

Mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 176 UU 10/2016. Akan tetapi, pasal tersebut hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur menggantikan gubernur tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam pengisian jabatan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui Mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU 10/2016 bertentangan dengan konstitusi. Sebab UUD 1945 tidak menyebutkan secara tegas mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

## **Wewenang Kepala Daerah dan Partai Pengusung**

UU Pilkada telah menentukan kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Warga negara yang memberikan hak pilihnya, dalam memilih tidak hanya memilih seseorang saja diantara dua orang dalam paket pasangan calon tersebut, namun memilih keduanya sebagai satu kesatuan. Warga negara yang memberikan hak pilihnya, mempercayakan masa depan daerahnya pada kepemimpinan pasangan calon pilihannya.

Ketika terjadi Kepala Daerah tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan karena satu dan lain hal sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU 10/2016, maka secara hukum wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah tanpa harus melalui mekanisme pemilihan baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Demikian hal selanjutnya, pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah yang kosong diserahkan kepada Kepala Daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD. Pemikiran tersebut dilandasi argumentasi bahwa “hak kedaulatan rakyat tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun tanpa persetujuan rakyat”.

Berbeda halnya jika gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas, maka dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada.

## Tarik Tambang Kepentingan Kursi Wagub

Kekosongan jabatan wakil gubernur bukan hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau tapi juga

terjadi di Provinsi Riau. Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dilantik menjadi gubernur untuk menggantikan Gubernur Annas Maamun yang ditangkap KPK karena menerima suap dan vonis pengadilan Tipikor telah berkekuatan hukum tetap.

Kekosongan jabatan wakil gubernur juga terjadi di Provinsi Banten. Wakil Gubernur Rano Karno dilantik menjadi Gubernur Banten menggantikan Gubernur Ratu Atut Chosiyah yang menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan putusan terhadapnya telah berkekuatan hukum tetap.

Pengisian jabatan wakil gubernur di Provinsi Riau yang menjadi sorotan public. Adanya tarik-menarik kepentingan partai dalam mendudukkan calonnya menjadi wakil gubernur Provinsi Riau, menyebabkan tidak kunjung diisinya jabatan wakil gubernur meskipun gubernur pengganti sudah lama dilantik oleh menteri dalam negeri.

Harus diakui mekanisme pemilihan atau penetapan calon wakil gubernur Kepri di tingkat partai pengusung maupun DPRD Kepri berpotensi terjadinya politik transaksional atau politik praktis. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak baik partai pengusung maupun di luar partai pengusung yang mengajukan figur-figur sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing.

## Politik Transaksional

Pemohon berharap pemilihan wakil kepala daerah dan juga pembentukan kabinet kerja jauh dari politik transaksional, yang akhirnya hanya akan merugikan rakyat. Politik transaksional mengekang hak dipilih

dari warga negara termasuk Pemohon untuk dapat mengisi jabatan wakil gubernur. Politik transaksional dan kepentingan lebih penting dari pada aspek kemampuan.

Politik transaksional dan kepentingan akan menimbulkan potensi terjadinya perpecahan dalam roda pemerintahan jika kesamaan visi tidak tercipta antara gubernur dan wakil gubernurnya. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat termasuk kami Pemohon.

## Kisruh Politik

Institusi di daerah cukup direpotkan dengan adanya ketentuan Pasal 176 ayat 1 UU Pilkada. Terlebih lagi hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah ini belum juga dibuat. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi berbagai macam kendala seperti dengan tidak kunjung diterimanya nama kandidat wakil gubernur.

Akibat dari adanya kegaduhan dan kekisruhan di kalangan elite politik tersebut dan berbelitnya proses pengisian jabatan menyebabkan proses pengisian jabatan menjadi sangat lamban dan penuh dengan ketidakpastian.

Hal tersebut menyebabkan kepala daerah melakukan pekerjaan lain di luar melayani rakyat yaitu dengan lebih intens menjalin komunikasi politik dengan berbagai stakeholder, terutama partai pengusung, dalam pengisian jabatan wakil gubernur. Pemilihan wakil gubernur yang berlarut-larut tentu mengganggu stabilitas pemerintahan daerah karena kepala daerah yang baru diangkat tidak dapat langsung bekerja dan fokus dalam menjalankan tugasnya membangun daerah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dalam *petitum* meminta MK agar menyatakan Pasal 176 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan

tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai "Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, atau karena diangkat menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diangkat dan dilantik oleh Presiden atau Menteri berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD."

Kemudian, menyatakan Pasal 176 ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." tidak dimaknai sebagai "mengusulkan 1 (satu) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk disampaikan dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Selain itu, Pemohon juga meminta Pasal 176 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota." tidak dimaknai sebagai "diangkat dan dilantik oleh Presiden atau Menteri berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD."

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Februari 2017

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	129/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Teguh Boediyana; dr. drh. Mangku Sitepu; Drs. Dedi Setiadi; Gun Gun Muhamad Lutfi Nughraha, S.Sos; Muthowif, S.H., M.H.; Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy	7 Februari 2017	Kabul sebagian
2	77/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO); Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM); Muhammad Djufryhard; Desiana Samosir.	7 Februari 2017	Kabul seluruhnya
3	49/PUU-XIV/2016	perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mustofa, S.H.	21 Februari 2017	Kabul sebagian
4	39/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dolly Hutari P, S.E; Sutejo	28 Februari 2017	Kabul sebagian
5	139/PUU-XIII/2015	pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Edi Gunawan Sirait; 2. Bejo; 3. Bharum Purba; 4. Miswan; 5. Zahdi; 6. Ahmad Samadi; 7. Ahmadi; 8. Saidah; 9. Ponidi; 10. Nuraini; 11. Sukardi; 12. Amiruddin Sitorus Pane; 13. Wagimin Auda; 14. Misrun; 15. Sari; 16. Muliono	7 Februari 2017	Tolak seluruhnya

6	28/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apolos Paulus Sroyer;</li> <li>2. Paulus Agustinus Kafiar;</li> <li>3. Thomas Rumbiak;</li> <li>4. Edy Kawab;</li> <li>5. Wati Martha Kogoya;</li> <li>6. Alfius Rumbrapuk.</li> </ol>	7 Februari 2017	Tidak dapat diterima
7	64/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ahmad Irawan	7 Februari 2017	Tidak dapat diterima
8	65/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H;</li> <li>2. Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta</li> </ol>	7 Februari 2017	Tidak dapat diterima
9	72/PUU-XIV/2016	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Nuih Herpiandi, S.H., M.H.	7 Februari 2017	Tidak dapat diterima
10	78/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aries Rinaldi;</li> <li>2. Rudi Prastowo;</li> <li>3. Dimas Sotya Nugraha.</li> </ol>	7 Februari 2017	Tolak seluruhnya
11	91/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ahmad Amin, SST	7 Februari 2017	Tidak dapat diterima
12	99/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hery Shietra, S.H.	7 Februari 2017	Tidak dapat diterima
13	4/PUU-XV/2017	Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Julkifli, S.H	21 Februari 2017	Ditarik kembali

14	13/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Edi Pramono	21 Februari 2017	Tolak seluruhnya
15	79/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sowanwitno Lumadjeng; 2. T. Yosef Subagio.	21 Februari 2017	Tolak seluruhnya
16	90/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Abdul Bahar	21 Februari 2017	Tidak dapat diterima
17	98/PUU-XIV/2016	pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; 2. Rasminto, S.Pd., M.Pd.; 3. Dhisky, S.S., M.Pd; 4. Arief Rachman, S.H; 5. Ryan Muhammad, S.H., M.Si; 6. Mochamad Roem Djibran, S.H., M.H; 7. Sodikin, S.H; 8. Rifal Apriadi, S.S; 9. Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd; 10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU); 11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU); 12. Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ); 13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta; 14. Wahyu Nugroho, S.HI., M.H; 15. Asyha Afiana Sutedi; 16. Ronald Rischard Tapilatu; 17. Astrid Remiva; 18. Saut Mangatas Sinaga; 19. Idris Bin Kamad	21 Februari 2017	Tolak
18	111/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	dr. Sterren Silas Samberi	21 Februari 2017	Tolak seluruhnya

19	94/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Moch Dyono	21 Februari 2017	Tidak dapat diterima
20	14/PUU-XV/2017	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 94 ayat (2) huruf c dan Pasal 95]; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU [Pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4)]	Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H	28 Februari 2017	Ditarik kembali
21	55/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Fuad Hadi, S.H., M.H	28 Februari 2017	Tolak seluruhnya
22	109/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Gusti Kanjeng Ratu Hemas; 2. Djasarmen Purba, S.H.; 3. Ir. Anang Prihantoro; 4. Marhany Victor Poly Pua	28 Februari 2017	Tidak dapat diterima
23	2/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Suta Widhya, S.H.	28 Februari 2017	Tidak dapat diterima

# Portal Khusus Pilkada Serentak 2017

**M**enyambut momen Pilkada Serentak 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat link khusus yang ditampilkan dalam website lembaga. Isinya menyangkut informasi Pilkada Serentak 2017. Portal khusus tersebut terletak di tengah kanan website dengan bentuk kotak merah.

Jika pengunjung mengklik link khusus tersebut, akan tampil beragam link yang informatif. Ada delapan menu yang dapat dipilih pengunjung mulai dari peraturan terkait pilkada serentak, permohonan online, info pengajuan permohonan perkara pilkada serentak, info pilkada serentak, form dan akta penanganan perkara, info alur pilkada serentak, tahapan penanganan pilkada serentak, serta jadwal sidang.

Untuk menu permohonan online, pihak berperkara sangat dimudahkan sekali dengan fitur ini. Mereka tidak perlu bersusah payah membawa berkasnya ke MK jika ingin beracara. Cukup dengan mengupload dokumen yang diperlukan, berkas dapat diterima langsung oleh MK.

Menu lain seperti info pengajuan permohonan perkara pilkada serentak juga cukup menarik. Dari sini, seluruh pengunjung situs dapat melihat berkas permohonan para pihak yang beracara dalam sengketa pilkada 2017. Juga, menu seperti jadwal sidang memudahkan masyarakat jika ingin menonton jalannya persidangan.

Tak lupa, tampilan portal khusus ini sangat *eye catching*. Dimana latar belakangnya berwarna campuran merah, putih dan biru muda. ■

ARIF SATRIANTORO





Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pertemuan dengan para mantan hakim konstitusi di Ruang Delegasi Lantai 15 Gedung MK.

## Hakim Konstitusi Silaturahmi dengan Mantan Hakim MK

**D**elapan hakim konstitusi mengadakan pertemuan dengan sejumlah mantan hakim konstitusi, Rabu (1/2) di Ruang Delegasi Lantai 15 MK. Para mantan hakim konstitusi yang hadir antara lain Jimly Asshiddiqie, Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, Achmad Roestandi, Achmad Fadlil Sumadi, Achmad Sodiki, serta A.S. Natabaya.

Dalam pertemuan tersebut, para Hakim Konstitusi dan mantan hakim membahas persoalan penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK atas dugaan suap penanganan perkara pengujian undang-undang. Selain itu, dibahas juga mengenai rencana pembuatan buku kompilasi putusan MK yang fenomenal.

Mengawali diskusi, Ketua MK, Arief Hidayat, berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat tali silaturahmi MK dengan para hakim terdahulu dan sebagai upaya perbaikan ke depan untuk MK. "Terlebih usai kasus OTT KPK yang menimpa Patrialis Akbar," jelasnya.

Menurut Arief, usai kasus Akil Mochtar, citra MK sudah berangsur

membaik. Terbukti dengan hasil penelitian sebuah media cetak ternama yang menempatkan MK dalam tiga besar lembaga paling dipercaya publik 2016. Namun, ketika kasus Patrialis muncul, Arief khawatir jika citra yang membaik akan kembali memburuk.

Atas persoalan itu, mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, menekankan jika kasus Patrialis merupakan masalah personal dan adalah suatu kesalahan jika kasus tersebut ditarik sebagai kesalahan lembaga. "Jika Patrialis yang ditangkap, tentu tidak bijak jika semuanya dikaitkan dengan MK. Tindak tanduk hakim itu independen dan bertanggung jawab masing masing secara personal," jelasnya.

Sebagai solusi, Jimly mengusulkan MK harus menjawab ketidakpercayaan publik dengan kinerja, yakni dengan menghasilkan putusan yang makin berkualitas di masa datang. Jimly juga mengomentari sistem rekrutmen hakim yang dinilainya ada perbedaan di antara tiga lembaga yang mengusulkan Hakim Konstitusi. Menurutnya, mesti ada standarisasi yang jelas terkait kualifikasinya. Oleh karena itu, Jimly

mendorong agar Ketua MK, Ketua MA, Presiden dan Ketua DPR duduk bersama untuk membahas masalah tersebut. "Sebab perpres dan perma yang mengatur rekrutmen hakim hingga sekarang belum ada," ujar dia.

Senada, Laica menyatakan kasus Patrialis bersifat personal sehingga tidak elok jika dikaitkan dengan kelembagaan. "Ini kesalahan personal dan jangan ditarik-tarik ke kelembagaan," jelasnya.

### Pembuatan Buku

Usai diskusi, acara dilanjutkan dengan rapat mantan hakim konstitusi ditemani Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam rangka penyusunan buku Kompilasi Putusan Penting MK. Acara bertempat di Aula Lantai 4 Gedung MK.

Jimly menyebut esensi dari pembuatan buku tersebut adalah sebagai bukti sejarah akan putusan MK yang fenomenal. "Tentu sayang jika tidak diabadikan. Sebab dengan dirangkum dan dijadikan buku, akan membuat para akademisi mudah untuk mengkaji ulang di kemudian hari," jelasnya. ■

ARIEF/IWM





HUMAS MK/GAMIE

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan lembaga Hans Seidel Foundation, Jumat (24/2).

## Hans Seidel Foundation Ajak MK Bekerja Sama

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan lembaga Hans Seidel Foundation, Jumat (24/2). Kunjungan tersebut disambut langsung Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah di Ruang Delegasi Lantai 11.

Agenda pertemuan membicarakan tentang kerjasama yang bisa digagas dua lembaga. Perwakilan Hans Seidel Foundation, Daniel Heilmann, berharap kerjasama dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (Mou). "Saat ini kami sudah menjalin kerjasama dengan Kemenkumham. Partner utama kami yakni Profesor Widodo Ekatjahjana dari Dirjen Perundangan-Undangan," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan sudah ada rencana kunjungan Menkumham Indonesia untuk bertemu Menkumham

Jerman. Namun, hal itu belum terealisasi karena terdapat kendala protokoler. "Tetapi di bidang lain seperti diskusi serta seminar, kedua lembaga sudah melakukannya," imbuhnya.

Merespons hal tersebut, Guntur menyebut akan mendiskusikan terlebih dahulu pada Ketua MK Arief Hidayat. Meski demikian, dirinya menyebut kerjasama bisa dilakukan, misal dalam bentuk pelaksanaan seminar atau simposium. "Nanti bisa kita gabungkan di acara simposium MK di Solo bulan Agustus," jelasnya.

Dia juga mengabarkan MKRI mendapat amanah sebagai Ketua MK se-Asia. Adapun Simposium yang digelar tersebut merupakan acara MK se-Asia dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Andai kerjasama dapat terwujud, hal yang paling realistis

adalah menggabungkan acara di momen tersebut.

Terkait keinginan Daniel yang ingin melakukan kerjasama dalam hal teknis peradilan MK, Guntur menyebut hal itu tidak dapat diwujudkan mengingat MK sebagai lembaga lembaga peradilan berusaha untuk menjaga dari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi MK. Guntur mengungkapkan jika kerjasama dapat dilakukan pada hal yang lebih substantif seperti simposium atau seminar yang menyangkut isu-isu konstitusional.

Hans Seidel Foundation adalah lembaga donor Jerman yang berdiri sejak November 1966. Lembaga ini fokus pada isu demokratisasi termasuk di dalamnya adalah isu humanisme, hukum, serta sosial ekonomi. Tercatat hingga kini Hans Seidel Foundation memiliki 35 cabang di berbagai negara. ■

ARS/LUL/IWM



Peneliti MK Muhammad Faiz menerima kunjungan anggota Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) serta delegasi dua delegasi dari Amerika Serikat (AS), Rabu (22/2) di Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK.

## ICJR dan Pegiat LSM Amerika Kunjungi MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan anggota Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) serta delegasi dua delegasi dari Amerika Serikat (AS), Rabu (22/2). Mereka disambut Peneliti MK Pan Muhammad Faiz dan Luthfi Widagdo di Ruang Delegasi Lantai 11.

Dalam kunjungan tersebut, Peneliti ICJR Erasmus AT Napitupulu mendampingi dua pegiat LSM Anti Narkoba asal Amerika Serikat, Jack dan Katly Barker. Dua orang tersebut ingin mengetahui lebih mendalam terkait MK dalam putusannya yang menyangkut tentang dunia narkoba.

Faiz menjelaskan kasus tersebut tidak banyak ditangani oleh MK. Contoh yang pernah ditangani MK adalah permohonan dari Alexander Lay dan Todung Mulya Lubis di tahun 2007. “Mereka meminta untuk menghapus frasa hukuman mati dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun permohonannya tidak dikabulkan MK,” ujarnya.

Lebih lanjut Faiz menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasarkan amanat UUD 1945. Kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Dia menjelaskan MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Para hakim tersebut, jelasnya, merupakan representasi pilihan dari Mahkamah Agung (MA), presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Perinciannya masing masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” ujarnya.

Faiz menyebut MK Indonesia memiliki beberapa kemiripan dengan MK Korea Selatan, yakni memiliki 9 hakim pilihan dari parlemen, presiden, dan MA. Namun ada juga perbedaannya, misal terkait impeachment presiden. “Kalau di Korsel penentu presiden dimakzulkan putusannya langsung oleh MK. Kalau di Indonesia melalui persidangan di MK tetapi dibalikkan kembali ke DPR untuk memutuskan,” jelasnya.

Pasca diskusi selesai, mereka berlanjut mengunjungi Pusat Konstitusi (Puskon) serta menonton sinema konstitusi. Harapan Faiz, dari sana mereka akan semakin paham mengenai sejarah konstitusi Indonesia. ■

ARS/LUL/IWM



Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 50 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Inten Lampung, Rabu (1/2).

## Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Lampung Kunjungi MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 50 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Inten Lampung, Rabu (1/2). Peneliti MK Mardian Wibowo menerima kehadiran para mahasiswa di lantai 2 Gedung MK. Pada kesempatan itu Mardian memaparkan berbagai hal yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi.

“MK itu terdiri dari sembilan orang hakim dan di bawahnya terdapat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK,” ungkap Mardian didampingi Susiadi selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Inten Lampung.

Dijelaskan Mardian, Kepaniteraan MK bertugas mengurus administrasi persidangan, di dalamnya antara lain terdapat Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang bertugas mengelola jalannya persidangan, mengatur penjadwalan sidang, mengasistensi Rapat Permusyawaratan Hakim, membantu

hakim saat membutuhkan bahan-bahan persidangan dan sebagainya.

Sedangkan Sekretariat Jenderal MK bertugas mengurus administrasi nonperkarra. Misalnya bertugas menangani sumber daya pegawai, anggaran MK untuk kegiatan-kegiatan, termasuk mengurus juga kunjungan-kunjungan ke MK maupun kerja sama MK dengan lembaga-lembaga lain.

Lebih lanjut Mardian menguraikan persidangan MK, mulai dari sidang pendahuluan yang merupakan sidang pemeriksaan perkara oleh tiga hakim dan berlanjut dengan pemberian nasihat hakim terhadap pemohon mengenai permohonannya. Sidang pendahuluan biasa disebut juga dengan sidang panel.

Kemudian ada juga sidang perbaikan permohonan sebagai kelanjutan dari sidang pendahuluan. Pada sidang perbaikan, pemohon mengemukakan sejumlah perbaikan permohonan berdasarkan nasihat dan masukan hakim konstitusi pada sidang pendahuluan. Selain itu ada sidang pembuktian yang menampilkan wakil pemerintah, DPR, pihak terkait, ahli

pemohon dan lainnya. Terakhir barulah ada sidang pengucapan putusan.

Pada pertemuan itu Mardian juga menerangkan empat kewenangan dan satu kewajiban MK. “Sesuai pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan hasil pemilu dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden,” urai Mardian.

Di antara kewenangan-kewenangan dan kewajiban tersebut, ia menjelaskan MK belum pernah memutus pembubaran partai politik dan memberi putusan atas pendapat DPR bila presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Mahasiswa hukum Universitas Ritsumeikan Jepang kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi, Selasa (14/2) di Gedung MK.

## Mahasiswa Hukum Jepang Kunjungi MK

Sebanyak 14 mahasiswa hukum Universitas Ritsumeikan Jepang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (14/2). Kunjungan dalam rangka mengenal lebih dalam lembaga penjaga konstitusi dan ideologi tersebut. Para rombongan disambut oleh Peneliti MK Bisariyadi dan Pan Muhammad Faiz di Aula Lantai 4 Gedung MK. Hadir juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Teknologi Informasi Komunikasi (P4TIK) MK Noor Sidharta.

Salah seorang mahasiswi asal Jepang bertanya terkait latar belakang hakim pilihan DPR. Menjawab pertanyaan tersebut, Faiz menjelaskan hakim pilihan DPR sifatnya bebas dan tidak berpatokan

pada latar belakang seperti itu. “DPR bisa memilih dari segala latar belakang. Apakah dari internal mereka atau diluar mereka bukanlah masalah,” jelasnya.

Namun, saat seleksi hakim konstitusi di DPR, Faiz menegaskan ada kualifikasi yang disepakati. Misal, harus memiliki integritas, tidak pernah terbukti korupsi dan tidak pernah dipenjara, juga memiliki pengalaman hukum kurang lebih selama 10 tahun.

### Kiprah MK

Dalam kesempatan tersebut, Bisar pun menjelaskan sepak terjang serta fungsi MK dalam ketatanegaraan di Indonesia. Ia menjelaskan MK merupakan lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim.

Mereka semua merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), presiden, dan DPR. “Perinciannya masing masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” jelasnya.

MK, lanjutnya, memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban berdasarkan amanat UUD 1945. Kewenangan MK yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.



Mahasiswa Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi, Jumat (10/2), di Gedung MK.

# Mahasiswa Hukum Universitas Yos Sudarso Kunjungi MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 250 mahasiswa Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya, Jumat (10/2), yang disambut langsung oleh peneliti pada MK, Abdul Ghofar.

Dalam pemaparannya, Ghofar menjelaskan sejarah sistem hukum di dunia, yakni *common law* dan *civil law*. Menurut Ghofar, *Common law* berasal dari Inggris yang saat itu hukum berdasar atas kesepakatan bersama. “Saat itu sering raja bertemu rakyat. lalu mereka meminta putusan atas dasar mencari keadilan untuk suatu permasalahan,” jelasnya.

Lalu dalam perkembangannya, ujar dia, muncul antithesis dari *common law* yaitu *civil law*. Prinsip utamanya adalah menciptakan kepastian hukum. Bentuknya adalah aturan hukum dikodifikasi dalam suatu undang-undang yang dituliskan secara rigid. Penerapan *civil law*, jelasnya, banyak diterapkan di negara Eropa Continental. “*Civil law* muncul akibat putusan di negara *common law* banyak yang sifatnya tidak seragam. Misal dalam kasus yang sama, putusan hukumnya

ternyata berbeda beda,” jelasnya.

Sistem hukum di Indonesia sendiri, menurutnya, menganut sistem hukum prisma atau *in between*. Ghofar mengatakan Indonesia menganut kepastian hukum tetapi juga menerapkan hukum yang responsif. Hakim, selain merujuk pada undang-undang yang berlaku, dapat juga membuat penafsiran hukum baru.

Mengenai posisi MK sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menafsirkan undang-undang, Ghofar menjelaskan MK berperan sebagai penjaga kedaulatan hukum. Peran tersebut, jelasnya, tak terwujud saat Orde Baru karena penafsir undang-undang saat itu adalah presiden. “Zaman Orde Baru undang-undang lahir atas inisiasi presiden. Namun undang-undang tidak bisa dibatalkan jika bertentangan dengan UUD 1945,” jelasnya.

## Putusan MK Final dan Mengikat

Setelah pemaparan selesai, salah satu mahasiswa, Syamsul Hadi Purnomo, bertanya tentang kiprah MK sebelum tahun 2003. Ia merasa heran karena

MK telah diamanatkan sesuai amanat amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, namun baru berdiri tahun 2003. “Lalu selama dua tahun ini siapa yang memerankan tugas MK,” tanyanya.

Dalam kurun waktu dua tahun, jelas Ghofar, tugas dan wewenang MK dijalankan sementara oleh MA selagi menunggu pelantikan hakim MK disahkan oleh presiden. “Baru pada 13 Agustus 2003 Keppres pelantikan hakim MK dikeluarkan Presiden Megawati. Tanggal tersebut juga dijadikan hari lahir MK,” jelasnya.

Penanya kedua, Ari Setya Utomo, menanyakan kekuatan putusan MK. Ghofar menjelaskan putusan MK bersifat *final* dan *binding*. Artinya, putusan MK wajib ditaati seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. “Contohnya saat MK memutus anggaran pendidikan minimal mesti 20 persen, Presiden SBY saat itu langsung mengikutinya. Sebab kalau tidak, Presiden SBY dapat tergolong melanggar undang-undang,” tegasnya. ■

ARS/LUL/IWM



Peneliti MK Luthfi Widagdo menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Senin (20/2) di Gedung MK.

HUMAS MK/GANE

## Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Kunjungi MK

Sebanyak 35 mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (20/2), untuk mengenal lebih dalam tentang MK.

Para mahasiswa angkatan 2015 jurusan PPKN tersebut disambut oleh Peneliti MK Luthfi Widagdo di Aula Lantai 4. Dalam pemaparan materi yang bersifat interaktif itu, para peserta cukup antusias melontarkan pertanyaan

Vina Tamata, bertanya bagaimana mekanisme sembilan hakim dalam mengambil sebuah putusan perkara. Menjawabnya, Luthfi menjelaskan dalam mengambil putusan, para hakim melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). “Disinilah sembilan hakim berdialog dan beradu argumen untuk membuat putusan,” jelasnya.

Luthfi menyebut para hakim melakukan musyawarah untuk memutuskan suatu perkara. Andai tidak tercapai kesepakatan, barulah terjadi *voting*. Ia menyebut hakim yang tidak sepakat dalam suatu putusan dapat membuat *Dissenting Opinion*. “Selain itu, hakim bisa juga

membuat *Concurring Opinion*. Artinya sepakat pada putusan tetapi berbeda terkait alasannya,” paparnya.

Pertanyaan berikutnya diajukan Kahfi, mengenai konsekuensi terhadap partai politik yang telah dibubarkan tapi masih melakukan kegiatan politiknya. Luthfi menjawab putusan MK tidak dapat diingkari. “Putusan MK sebab bersifat *final and binding*. Sehingga tidak bisa jika mengingkari putusan MK,” tegasnya. Ia pun menjelaskan pembubaran parpol dalam ketatanegaraan Indonesia, pemohonnya adalah pemerintah. Bila suatu parpol dibubarkan, otomatis tidak dapat melakukan kegiatan politik seperti ikut pemilu legislatif dan presiden.

Sementara Yuda menanyakan bagaimana hubungan MK dengan lembaga negara lain, mengingat MK harus menjaga independensinya sebagai lembaga peradilan. Terhadap pertanyaan itu, Luthfi menegaskan MK selalu independen, imparial, dan transparan. MK juga merupakan lembaga yang dihormati karena kewenangan besarnya yang dapat membatalkan undang-undang jika bertentangan dengan Konstitusi. Meski demikian, jelasnya, MK tetap diharuskan bekerjasama dengan lembaga

lain dalam banyak hal. “Misal setiap tahun BPK mengaudit MK, juga pembiayaan operasional berasal dari APBN yang dianggarkan Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Luthfi juga menjelaskan terkait tugas dan wewenang MK berdasar amanat UUD 1945. Kewenangan MK yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Dirinya menjelaskan kalau MK adalah lembaga yudikatif terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Para hakim tersebut, jelasnya, merupakan representasi pilihan dari Mahkamah Agung (MA), presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” ujarnya. ■

ARS/LUL/IWM



Ketua Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Teknologi Informasi Komunikasi (P4TIK) MK Noor Sidharta memberikan materi kepada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kabupaten Rembang, Rabu (22/2) di Gedung MK.

## MGMP PPKn Rembang Kunjungi MK

**S**ebanyak 22 guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kabupaten Rembang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/2) siang. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Teknologi Informasi Komunikasi (P4TIK) MK Noor Sidharta.

Sejumlah materi disampaikan Noor Sidharta. Salah satunya mengenai kewenangan MK Republik Indonesia (MKRI) yang dibentuk sejak 13 Agustus 2003. Kewenangan utama MKRI adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. “Kewenangan menguji undang-undang ini ada di semua Mahkamah Konstitusi negara mana pun dan putusannya menjadi mahkota,” kata Sidharta.

Terkait kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang, menurut Sidharta, MK RI Indonesia terbilang luar biasa. Mereka yang dikatakan memiliki kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang, bukan hanya kelompok masyarakat dan organisasi tetapi juga perorangan.

“Padahal di negara yang Mahkamah Konstitusinya sudah berkembang pesat seperti Austria dan Jerman, mereka yang memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian undang-undang hanyalah kelompok masyarakat dan organisasi,” tambah Sidharta.

Sidharta juga memaparkan sejarah *judicial review* dari kasus Marbury vs Madison. Saat pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 1800, Thomas Jefferson berhasil mengalahkan Presiden sebelumnya John Adams. Dalam masa peralihan serah terima jabatan, John Adams mengangkat orang-orang dekatnya menjadi pejabat, termasuk menjadi hakim. Dia menandatangani SK pengangkatan pejabat, namun pengangkatan itu tidak sempat disampaikan kepada para pejabat yang bersangkutan karena John Adams keburu lengser.

Dalam perkembangannya, James Madison sebagai sekretaris negara yang baru diangkat oleh Presiden Thomas Jefferson, menolak memberi salinan surat pengangkatan itu kepada para pejabat bersangkutan. Salah seorang

yang diangkat dan protes adalah William Marbury karena merasa surat pengangkatan dirinya sebagai pejabat sudah disetujui Kongres. Selanjutnya, Marbury mengadu ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin John Marshall. Marbury meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat memerintahkan aparat pemerintah menyerahkan surat pengangkatan tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menganggap Marbury sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatan itu. Namun, Mahkamah Agung juga menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud, karena pasal yang melandasi kewenangan tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Dari kasus itulah *judicial review* muncul.

Dalam pertemuan itu, Sidharta menjelaskan pula bahwa pasca reformasi politik 1998 terjadi perubahan konstelasi politik dari masa orde baru menuju masa reformasi. Sejumlah tuntutan reformasi muncul pada saat itu. Salah satunya adalah tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Teknologi Informasi Komunikasi (P4TIK) MK Noor Sidharta menerima kunjungan peserta Diklatpim tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Angkatan 43, JUmrat (17/2) di Gedung MK.

## MK Terima Kunjungan Peserta Diklatpim Tingkat II LAN

**S**ebanyak 30 orang peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Angkatan 43 mengunjungi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (17/2). Kedatangan mereka disambut Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Teknologi Informasi Komunikasi (P4TIK) MK, Noor Sidharta, di Aula Lantai 4 MK.

Dalam kesempatan itu Sidharta menjelaskan sejarah berdirinya MK yang terbentuk dari hasil gerakan reformasi. Sebelum reformasi, Noor mengatakan, kedudukan lembaga negara terbagi dalam lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. “Namun masuk reformasi lembaga tertinggi negara yakni MPR berubah menjadi sebatas lembaga tinggi saja. Istilahnya dulu bersifat vertikal hierarki lalu bertransformasi menjadi horizontalis,” ujarnya

Dengan tak ada lembaga tertinggi negara, jelasnya, diharapkan muncul *check and balance* antar lembaga tinggi negara. MK sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki wewenang untuk

memastikan produk UU yang dibuat oleh DPR dan Presiden tak bertentangan dengan konstitusi. Menurut Sidharta, ide pembentukan MK di Indonesia bukanlah hal yang baru. “Wacana terkait pendirian sejenis lembaga MK sudah dimulai saat awal kemerdekaan oleh Muhammad Yamin. Namun itu ditolak oleh Soepomo karena Konstitusi saat itu belum mengenal Trias Politica,” jelasnya.

Dalam sesi tanya jawab, Nely seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menanyakan upaya MK dalam memulihkan reputasinya paska terjadinya kasus Patrialis Akbar. Sidharta menjelaskan, MK mengomunikasikan ke publik jika itu kasus personal sehingga jangan ditarik ke dalam konteks MK secara general. Hal tersebut agar publik jangan menganggap kasus tersebut adalah kesalahan MK secara keseluruhan. “Kita juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pada publik, yaitu kita mendaftarkan nomor rekening, dan nomor hp seluruh pegawai pada KPK dan PPAK.

Ini agar mereka dapat mengawasi segala tindak tanduk kami,” jelasnya.

Pertanyaan kedua datang dari Titik, PNS Pemprov DKI Jakarta yang mempertanyakan peranan MK saat proses awal pembentukan undang-undang agar undang-undang yang dibuat tak bertentangan dengan konstitusi. Menjawab hal itu, Sidharta mengatakan MK merupakan lembaga peradilan yang tidak bisa ikut campur dalam kewenangan lembaga lain. “Harus dipahami kalau MK adalah lembaga peradilan. Dengan kata lain sifatnya menunggu dan tidak proaktif,” jawabnya. Dia menegaskan jika ada permohonan masuk baru bisa MK mentafsirkan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD atau tidak.

Intan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mengajukan pertanyaan mengapa hakim MK mesti berasal dari tiga lembaga yakni MA, presiden, DPR. Sidharta menegaskan hal tersebut sudah diatur oleh Pasal 24 C ayat 3. “Ini lebih kepada penggambaran representasi dari *trias politica*,” jelasnya. ■

ARS/LUL/IWM





Peneliti MK Nallom Kurniawan dan Irfan Nur Rachman menerima pimpinan cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) Bekasi, Jumat (10/2) di Gedung MK.

## Serikat Pekerja Bekasi Audiensi ke MK

Sembilan pimpinan cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) Bekasi berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (10/2) siang. Kedatangan mereka diterima oleh Peneliti MK Nallom Kurniawan dan Irfan Nur Rachman di lantai 10 Gedung MK.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait putusan MK, khususnya putusan mengenai UU Ketenagakerjaan. “Misalnya ada putusan MK, banyak di antaranya yang tidak bisa dieksekusi karena membutuhkan aturan

pelaksanaan. Di antaranya masalah kasus PHK efisiensi,” ujar Chandra Mahlan selaku pimpinan rombongan.

Menanggapinya, Nallom mengatakan semua orang berhak mengadu ke MK. Terkait putusan MK, Nallom mengakui ada beberapa putusan MK yang membutuhkan aturan pelaksanaan. “Ada putusan yang sifatnya bisa langsung dilaksanakan. Namun demikian, kebanyakan yang terkait dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, putusannya tidak bisa langsung dilaksanakan. Masih memerlukan aturan pelaksanaan dan itu tugas yang mengajukan,” jelasnya.

SPKEP-SPSI juga mengusulkan pemetaan terkait putusan MK, khususnya menyangkut hal-hal mengenai ketenagakerjaan di lapangan. Misalnya, ada beberapa putusan MK yang sudah jelas ‘terang benderang’ tetapi hakim PHI dan Mahkamah Agung belum begitu *up date* terhadap putusan MK yang dikeluarkan.

“Yang jelas, di lapangan kami melihat banyak pemangku kebijakan yang belum sepenuhnya memahami makna putusan MK. Khususnya mengenai putusan UU Ketenagakerjaan,” tandas Hermansyah dari SPKEP-SPSI Bekasi. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Kunjungan siswa dan siswi Kelas XI IPS SMA 1 Padang, Jumat (24/2) di Gedung MK.

## SMA 1 Padang Kunjungi MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 46 siswa dan siswi Kelas XI IPS SMA 1 Padang, Jumat (24/2). Kunjungan tersebut disambut Peneliti MK Mahrus Ali di Aula Lantai 4 MK.

Mengawali paparannya, Ali menjelaskan MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Mereka merupakan representasi pilihan dari Mahkamah Agung (MA), presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Perinciannya masing-masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga," ujarnya.

Ali menyatakan ada empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasarkan amanat UUD 1945. Kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Sekarang ini, kata Ali, MK paling sering menerima kasus terkait pengujian undang-undang. Tahun lalu, MK menerima lebih dari 100 perkara pengujian undang-undang. Sedangkan untuk perkara sengketa kewenangan warga negara, tergolong jarang diterima MK. Adapun untuk memutus pembubaran partai politik dan *impeachment* belum pernah terjadi di MK.

### Dewan Etik

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta kunjungan mengajukan pertanyaan terkait hal-hal terkini yang terjadi di MK, seperti pertanyaan soal dewan Dewan Etik yang diajukan oleh Dian Ilmi. Terhadap pertanyaan itu Ali menjelaskan, seleksi Dewan Etik merupakan seleksi terbuka oleh panitia seleksi (pansel) yang dibentuk MK. Melalui seleksi terbuka tersebut, masyarakat yang berminat dan memenuhi syarat dapat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Etik. "Saat ini periode Dewan Etik seharusnya sudah selesai. Namun ini mendadak diperpanjang karena ada kasus Patrialis," jelasnya.

Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Oscar yang menanyakan langkah-langkah yang dilakukan MK untuk mengembalikan kredibilitasnya pasca kasus Patrialis. Menurut Ali, kasus tersebut sifatnya personal dan bukan lembaga. Apalagi kesalahan tersebut tidak menarik hakim serta pegawai MK lainnya. "Kita juga mempersilahkan KPK mengusut hingga tuntas. Tak lupa Dewan Etik juga telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengusut kasus yang ada," ujarnya.

Terakhir, siswa bernama Joya mempertanyakan apakah putusan MK bersifat rahasia ataukah terbuka bagi publik. Sebab dirinya jarang dan tidak familiar dengan putusan putusan yang dibuat MK. Ali menerangkan, putusan MK sifatnya terbuka bagi publik. Selama ini, sosialisasi sudah dilakukan melalui *website* dan pemuatan putusan di media cetak. "Bahkan pemuatan putusan di *website* waktunya sangat cepat sekali, yakni sekitar 15 hingga 30 menit pasca pengucapan putusan," tegasnya. ■

ARS/IWM



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
Email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Twitter: @Humas\_MKRI  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:  
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

# PUTUSAN YANG MEMAKZULKAN PRESIDEN: MEMBACA KISAH PENGALAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN



SUMBER FOTO: YONHAP, VIA EUROPEAN PRESSPHOTO AGENCY DIMULAI DALAM THE NEW YORK TIMES

Ruang sidang MK Korea Selatan

**H**ari itu, Jum'at (10/3/2017), menjadi momen yang bersejarah bagi seluruh Korea Selatan ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusan untuk memberhentikan Presiden Park Geun-hye. Dalam sidang terbuka yang ditayangkan secara langsung melalui siaran televisi nasional, rakyat Korea Selatan larut dalam kekhidmatan mencermati setiap kata dalam pertimbangan hukum

putusan yang dibacakan majelis hakim. Diluar ruang sidang ribuan orang menanti pembacaan putusan seraya mengibarkan bendera maupun umbul-umbul. Kerumunan demonstran pun terbelah antara pendukung Presiden dengan yang meminta Presiden untuk segera diberhentikan. Berdasarkan survey terakhir sebelum sidang putusan, 70% warga Korea mendukung proses *impeachment* Presiden Park (*the Associated Press*, 9/10/2017).

Presiden Park Geun-hye adalah Presiden kedua dalam sejarah Korea yang harus melalui proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2004, Presiden Roh Moo-hyun pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi atas tuntutan pemberhentian oleh parlemen atas pelanggaran UU Pemilu. Namun Mahkamah Konstitusi menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak beralasan sehingga Roh Moo-hyun tetap menduduki jabatan sebagai Presiden (*lihat* Putusan 2004-HunNal).

Park Geun-hye merupakan wanita pertama yang pernah menjabat sebagai Presiden Korea. Terlahir sebagai putri pertama dari Park Chung-hee, mantan Presiden Korea (1961-1979), Park Geun-hye telah akrab dengan dunia politik. Ayahnya terkenal sebagai diktator yang menjabat dengan tangan besi hingga akhirnya dibunuh pada tahun 1979. Pengamat politik melihat bahwa kemenangan Park Geun-hye sebagai Presiden dalam pemilu tahun 2012 adalah berkat banyaknya pemilih konservatif yang rindu dengan pemerintahan tangan besi sebagaimana zaman ayahnya dulu.

### Dasar Pemakzulan

Sebagai seorang Presiden, Park Geun-hye, memiliki hak imunitas untuk tidak diadili dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pidana sebelum diberhentikan dari jabatannya atau setelah masa jabatannya berakhir. Pada bulan Oktober 2016, sebuah media mengeluarkan laporan investigatif mengenai adanya seorang bernama Choi Soon-sil yang memiliki kedekatan dengan Presiden Park hingga bahkan mempengaruhi setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil. Padahal, Choi Soon-sil merupakan warga sipil yang tidak memiliki jabatan dalam birokrasi maupun pemerintahan. Salah satu yang mencuat adalah adanya donasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar Korea seperti Samsung, Hyundai dan LG atas desakan Presiden Park untuk diberikan kepada Yayasan yang dimiliki oleh Choi Soon-sil. Saat ini, jajaran direksi Samsung sedang menjalani peradilan atas tuduhan korupsi dan penyuapan (*BBC*, 10/3/2017).

Siapaakah Choi Soon-sil? Hubungan antara Choi Soon-sil dengan Park Geun-hye berawal dari pertemanan antara kedua ayahnya. Ayah Choi Soon-sil, Choi Tae-min, merupakan penasehat spiritual dari Presiden Park Chung-hee yang kala itu sangat terpukul dengan kehilangan istrinya. Koneksi spiritual ini berlanjut pada hubungan anak-anaknya. Choi Soon-sil juga dianggap sebagai penasehat spiritual dari

Presiden Park Geun-hye. Pengaruhnya sangat besar hingga untuk keputusan yang paling kecil pun seperti model pakaian yang cocok digunakan oleh Presiden Park, juga ada dipengaruhi oleh Choi Soon-sil.

Pengaruh kedekatan Choi Soon-sil dalam penentuan kebijakan-kebijakan strategis negara menjadi skandal politik yang besar. Gerakan tuntutan mundur terhadap Presiden Park mulai gencar. Demonstrasi mahasiswa maupun warga menjamur dimana-mana. Pada 9 Desember 2016, parlemen (*the National Assembly*) mengadakan rapat pengambilan putusan untuk menentukan nasib Presiden Park. Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Korea menyebutkan bahwa “Bilamana Presiden melanggar konstitusi atau Undang-Undang lain dalam kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan yang dimilikinya, parlemen dapat mengajukan mosi pemakzulan”. Dibutuhkan 2/3 dari seluruh anggota parlemen untuk menyetujui mosi permohonan pemakzulan Presiden. Hasilnya, mayoritas anggota parlemen (dengan hasil perolehan suara 236:34, sedang yang dibutuhkan paling banyak 200 suara) menyepakati untuk melayangkan permohonan pemakzulan kepada Mahkamah Konstitusi. Tuduhan yang dijadikan dasar gugatan oleh parlemen adalah bahwa

- Presiden Park telah melanggar Konstitusi dengan melibatkan warga negara sipil yang merupakan teman akrabnya, Choi Soon-sil, turut campur dalam urusan pemerintahan;
- Presiden Park telah melanggar Undang-Undang dengan secara sengaja bekerjasama dengan teman akrabnya tersebut memaksa perusahaan memberikan sumbangan kepada yayasan-yayasan tertentu;
- Presiden Park telah melanggar Undang-Undang dengan memberikan dokumen-dokumen resmi pemerintah yang bersifat rahasia kepada teman akrabnya tersebut
- Presiden Park juga telah mengabaikan tugas kenegaraannya dalam memberi perlindungan kepada warga negara

korban tenggelamnya kapal feri “MW Sewol” yang mengakibatkan meninggalnya lebih dari 300 orang.

Setelah pengambilan suara di Parlemen yang menyetujui permohonan pemakzulan Presiden kepada Mahkamah Konstitusi secara serta merta Presiden Park diberhentikan sementara waktu dan jabatannya dipegang oleh Perdana Menteri.

### Proses Pemakzulan di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Korea memiliki batas waktu untuk menyelesaikan perkara pemakzulan Presiden 180 hari sejak perkara didaftarkan. Pasca rapat pengambilan suara, parlemen segera mendaftarkan perkara kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti, MK memiliki jangka waktu hingga awal Juni 2017 untuk mengambil putusan atas upaya pemakzulan Presiden Park. Mahkamah Konstitusi meregistrasi perkara *impeachment* Presiden Park dengan nomor “2016Hun-Nal”.

Mahkamah Konstitusi perlu bergerak cepat. Dalam kurun waktu penyelesaian perkara pemakzulan, ada dua hakim konstitusi yang akan pensiun dan berakhir masa jabatannya. Ketua Mahkamah Konstitusi, Park Han-chul, akan memasuki masa pensiun pada 31 Januari 2017. Lee Jung-mi yang merupakan satu-satunya hakim konstitusi wanita dalam majelis hakim akan berakhir masa jabatannya pada 13 Maret 2017. Dengan kehilangan dua hakim konstitusi maka proses penyelesaian perkara akan semakin berat. Selain itu, pemilihan hakim konstitusi yang juga melibatkan kewenangan Presiden akan menambah nuansa politis yang makin kental. Untuk menghindari intervensi politik dalam proses hukum pemberhentian Presiden, MK harus sesegera mungkin menjatuhkan putusan akhir.

Sebagaimana layaknya persidangan lain, pemeriksaan perkara pemakzulan juga terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, persidangan diawali dengan pemeriksaan awal, dimana majelis panel hakim yang

terdiri dari 3 orang hakim konstitusi mendengar pandangan awal dari para pihak yang terlibat dalam persidangan. Sidang pertama ini dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016. Kemudian, masih termasuk sebagai tahapan awal, majelis panel juga menggelar sesi khusus untuk mendengarkan keterangan dari Menteri Kehakiman mengenai prosedur teknis administratif yang dilalui hingga parlemen akhirnya memutuskan untuk mengambil putusan mayoritas untuk mengajukan mosi pemakzulan. Semua proses administratif ini perlu dilalui berdasarkan mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan hukum. Tahap berikutnya adalah pembuktian yang dilakukan dalam majelis pleno hakim, terdiri dari 9 hakim konstitusi. Tahap ini adalah untuk mendengarkan keterangan secara langsung dari Presiden tertuduh serta pembuktian lainnya. Dari seluruh persidangan yang digelar, Presiden Park tidak sekali pun menghadirinya.

Masa sidang pembuktian berakhir pada 27 Februari 2017. Pada saat ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Park Han-chul telah pensiun dan jabatan ketua dipegang sementara waktu oleh hakim konstitusi wanita, Lee Jung-mi.

Pada tanggal 10 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan. Lee Jung-mi, Ketua Mahkamah Konstitusi sementara waktu membacakan putusan. MK perlu 6 suara mayoritas untuk tetap mendukung atau memberhentikan Presiden Park. Secara bulat, dengan 8:0 suara, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemakzulan Presiden Park Geun-hye yang diajukan oleh parlemen. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa

- Presiden Park telah bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan jabatannya demi memberi keuntungan bagi Choi Soon-sil. Hal demikian melanggar konstitusi dan UU mengenai pejabat

negara serta kode etik yang berlaku padanya.

- Presiden Park telah secara semena-mena campur tangan dalam urusan hak untuk melakukan usaha dan menjalankan perusahaan.
- Presiden Park telah dengan sengaja memberi akses kepada Choi Soon-sil untuk memperoleh informasi dan mendapatkan dokumen negara yang bersifat rahasia.
- Presiden Park menutup-nutupi fakta bahwa Choi Soon-sil telah terlibat dalam urusan kenegaraan dan pengambilan kebijakan
- Presiden Park telah berjanji untuk bertindak kooperatif selama menjalani pemeriksaan namun dalam kenyataannya menolak untuk dimintai keterangan serta mencegah penegak hukum untuk menggeledah kediamannya.
- Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Park telah melanggar konstitusi dan UU serta mengkhianati kepercayaan publik.
- Jaminan untuk menegakkan konstitusi akan lebih besar dengan melengserkan Presiden Park Geun-hye dari jabatannya daripada mempertahankan kedudukannya hingga masa jabatan berakhir.

Dengan suara bulat, majelis hakim konstitusi menyatakan memberhentikan Presiden Park Geun-hye. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika. Dan jabatan presiden sementara waktu dipegang oleh Perdana Menteri yang wajib menyelenggarakan pemilu Presiden dalam kurun waktu 60 hari setelah putusan dibacakan.

### Epilog

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi putusan monumental sepanjang sejarah bagi peradilan konstitusi. Keterlibatan lembaga peradilan dalam

perkara politik akan menjadi lebih besar dimasa-masa mendatang. Tidak hanya di Korea Selatan. Saat ini, Rodrigo Duterte, Presiden Filipina sedang menghadapi tuntutan pemakzulan diajukan oleh anggota parlemen kepada Kongres. Tidak menutup kemungkinan bila proses ini juga harus melalui meja hijau untuk meminta pandangan para yang mulia hakim agung.

Meski terasa masih jauh dan potensi kemungkinan perkara pemakzulan sampai di meja majelis hakim konstitusi di Indonesia teramat kecil, tidak ada salahnya bila kita menengok negara-negara tetangga sebagai perbandingan dan pelajaran. Pada hakikatnya, kita adalah makhluk yang suka membanding-bandingkan. ■

BISARIYADI

### Referensi:

Hyung-jin Kim and Foster Klug, "Historic court ruling ousts South Korean president from power amid corruption scandal", March 9, 2017, diunduh dari <<http://news.nationalpost.com/news/world/historic-court-ruling-ousts-south-korean-president-from-power-over-corruption-scandal>>

Choe Sang-Hun, "South Korean Court Begins Hearings on Park Geun-hye's Impeachment", *the New York Times*, Dec. 22, 2016, diunduh dari <[https://www.nytimes.com/2016/12/22/world/asia/south-korea-president-park-impeachment.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2016/12/22/world/asia/south-korea-president-park-impeachment.html?_r=0)>

Choe Sang-Hun, "South Korea's Impeachment Process, Explained", *the New York Times*, Nov. 27, 2016, diunduh dari <<https://www.nytimes.com/2016/11/27/world/asia/impeaching-south-korea-president.html>>

"Court hears final arguments in Park's impeachment trial", 2017/02/27, diunduh dari <<http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/27/020000000AEN20170227006153315.html>>


"South Korea president Park Geun-hye ousted by court", 10 March 2017, diunduh dari <<http://www.bbc.com/news/world-asia-39202936>>

"South Korea's presidential scandal", 10 March 2017, diunduh dari <<http://www.bbc.com/news/world-asia-37971085>>

"A look at Constitutional Court ruling on S.Korea's leader", 10 March 2017, diunduh dari <[http://www.dailyprogress.com/a-look-at-constitutional-court-ruling-on-s-korea-s/article\\_5e64aad5-2e23-5126-998b-bd52bfa8af4.html](http://www.dailyprogress.com/a-look-at-constitutional-court-ruling-on-s-korea-s/article_5e64aad5-2e23-5126-998b-bd52bfa8af4.html)>

## DAPATKAN DI TOKO BUKU TERDEKAT DI KOTA ANDA

### KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256  
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasiKonstitusi.co.id  
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

## H. Bagindo Dahlan Abdullah: “Wij, Indonesiers!”

“Dahlan Abdoellah pun harus disebut sebagai pembicara yang radikal di antara orang-orang Indonesia di Negeri Belanda. Ia barangkali sudah cukup lama di Negeri Belanda, untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah guru. Pada 1918 ia diangkat menjadi guru bantu bahasa Melayu pada Universitas Leiden dengan gaji f 3.000 setahun. [...] Pengangkatan itu samasekali tidak mencegahnya memperdengarkan suara radikal dalam kongres-kongres Persekutuan [Pelajar Indonesia], bahkan lebih radikal dari suara Goenawan [Mangoenkoesoemo]. Ia pun melakukan kontak-kontak dengan kaum revolusioner-sosialis Belanda. Di samping itu ia menulis tentang Perserikatan dan Perhimpunan Indonesia dalam mingguan bergambar Indië yang ditujukan kepada khalayak Belanda yang luas, dengan nada yang jauh lebih lunak, namun tanpa mengingkari prinsip-prinsipnya.”

**Harry A. Poeze dalam *Di Negeri Penjajah* (2008) sebagaimana dikutip Suryadi, “Nasionalisme Seorang Putra Pariaman Mengenang Kepahlawanan H. Bagindo Dahlan Abdullah (1895 -1950)”**

**B**agindo Dahlan Abdullah adalah seorang tokoh perintis kemerdekaan yang disebut-sebut merupakan tokoh Indonesia pertama yang menggunakan kata ‘Indonesia’ dan ‘orang Indonesia’ dalam konteks wacana politik. Sebagaimana dilansir okezone.com, beliau mengucapkan kata itu pertama kali dalam sebuah ceramah publik yang bebau politis dalam kegiatan *Indisch Studiecongres* sebuah lustrum perkumpulan mahasiswa Indologi (*Indologenvereniging*) di Leiden pada 23 November 1917.

Dalam kajian Robert E. Elson, selain Dahlan, Raden Mas Sonder Suryaputra seorang musikolog di Hague pernah menyebutkan kata tersebut pula, walaupun Dahlan Abdullah disebut-sebut menggunakan kata ‘Indonesia’ dalam konteks sebuah kesadaran politik yang murni (*a purely political sense*) dan kesadaran sebuah ‘*nation-in-process*’.

Lahir di Pasia Pariaman, Sumatera Barat pada 15 Juli 1895 dari pasangan



H. Abdullah, seorang kadi di Pariaman, dan istrinya yang biasa dipanggil ‘Uniang’, Dahlan pernah bersekolah di Sekolah Rendah di Padang dan Sekolah Raja (*Kweekschool*) di Fort de Kock (Bukittinggi) bersama Tan Malaka. Lulus dari Sekolah Raja, Dahlan Abdullah belajar di Negeri Belanda sejak 14 Oktober 1913 bersama dengan Tan Malaka pula.

### Aktif di Perhimpunan Indonesia

Berdasarkan kajian Suryadi, munculnya nasionalisme Indonesia yang menentang penjajahan Belanda di akhir abad ke-19, yang berlanjut sampai awal abad ke-20, memberi dampak timbal balik kepada studi *Indische taal-, land- en volkenkunde* di Universitas Leiden. “Di satu pihak, kebangkitan nasionalisme Indonesia itu antara lain telah didorong oleh para intelektual pribumi yang mendapat pendidikan di berbagai universitas di Belanda, termasuk Universitas Leiden. Di lain pihak, kebangkitan nasionalisme Indonesia itu telah mendorong pula lebih banyak lagi anak muda Indonesia pergi ke Negeri Belanda untuk menuntut ilmu,” tulisnya dalam artikel yang diterbitkan Universitas Leiden (2014).

Dahlan Abdullah sangat beruntung bisa bersekolah di Leiden mengingat Leiden adalah tempat berkembangnya Perhimpunan Indonesia (PI) (*Indonesische Vereeniging*) organisasi politik pelajar Indonesia di Negeri Belanda yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air. “Di bawah bendera Perhimpunan Indonesia – semula bernama Indische



Vereeniging (Perhimpunan Hindia), berdiri tahun 1908 di Leiden – para pelajar Indonesia di Negeri Belanda mengadakan kegiatan ilmiah, politik, dan budaya di berbagai kota di Negeri Belanda dan negara-negara Eropa lainnya dengan tujuan akhir untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, “ ungkap Suryadi.

Dahlan pun menjadi ketua Perhimpunan Hindia pada akhir 1917. Keaktifannya di Perhimpunan Indonesia sampai mengganggu kelancaran studinya. Beliau juga tergabung dalam organisasi ‘Soematra Sepakat’ dan ikut serta dalam pembentukan grup kesenian Mudato saat perayaan 10 tahun Boedi Oetomo di Den Haag pada 20 Mei 1918. Salah seorang teman akrab Dahlan adalah Moh. Hatta yang ditemaninya ketika Hatta peratama kali tiba di Belanda dan berkeliling Eropa.

Dahlan juga aktif mengikuti berbagai konferensi. Dalam kegiatan-kegiatan akademis dan aktivisme tersebutlah Dahlan Abdullah menyebut ‘orang Indonesia’ dalam berbicara tentang ‘kelompok orang Indonesia atau lebih jelasnya para penduduk Hindia Belanda’ dan mengemukakan pendapatnya bahwa “kami orang Indonesia (*wij, Indonesiers*) jelas sekali merupakan penduduk Hindia dan kami punya hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negeri itu.”

Dahlan juga tercatat sebagai penutur asli (*native speaker*) pertama dalam pengajaran Bahasa Melayu di Universitait Leiden. Menurut Suryadi, walaupun Dahlan bekerja di Universitas Leiden, tapi kritiknya terhadap Pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia tak pernah melunak. “Pidato-pidatonya dalam pertemuan-pertemuan anggota Perkumpulan Indonesia selalu mengeritik pedas penjajah Belanda. Tujuan akhir Indonesia tiada lain adalah kemerdekaan Indonesia yang membebaskan kaum sebangsanya dari penjajahan Belanda,” jelas Suryadi.

### Kembali ke Indonesia

Pada tahun 1920, Dahlan Abdullah kemudian mengikuti ‘*Studie opdracht*

[magang] ke Mekkah dan Kairo. Sekembalinya dari Mekkah, setelah beberapa tahun di Belanda, Dahlan kembali ke Indonesia. Dahlan kemudian mengajar di *Hollandse Chinese School* (HCS) untuk memprotes ketidakadilan keputusan penjajah Belanda yang tidak memperkenankannya mengajar di ELS (*Europeesche Lagere School*). Beliau kemudian pindah mengajar ke Sekolah Muhammadiyah di Kemayoran, Jakarta.

Selain mendirikan dan aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, Dahlan bergabung dengan Partai Indonesia Raya (Parindra) dan bertemu dengan dengan M. Husni Thamrin. Dahlan menjadi anggota Dewan Kota Batavia (*Gemeenteraad Batavia*) dari tahun 1934-1942 mewakili Parindra. Pada 1939, Dahlan menjadi anggota Badan Pekerja Harian Kota Batavia (*Wethouder Stadgemeente Batavia*). Walikota A. Voorneman menugasi Dahlan mengurus masalah lahan dan perumahan (*Wethouder voor grond- en woningzaken*).

Pada masa penjajahan Jepang, Dahlan diangkat menjadi *Tokubetu Huku Sityoo* atau Wakil Khusus Walikota Jakarta kemudian menjadi walikota (*burgermeester*) Jakarta. Menurut Suryadi, Pada bulan Juli 1943 Bagindo Dahlan Abdullah bersama Ir. Soekarno dan tokoh lainnya bertemu dengan Perdana menteri Jepang Hideki Tozoy di Jakarta untuk membicarakan langkah-langkah yang harus diambil Jepang dan Indonesia dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya.

### Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklaimirkan oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Dahlan terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dahlan sempat diajak oleh NICA untuk bekerja sama akan tetapi beliau menolak bekerjasama dengan Belanda yang hendak menjajah Indonesia kembali. Belanda menangkap Dahlan pada bulan Agustus 1946 dan ditahan di penjara Struiswijk, Batavia. Ia baru dibebaskan dari Penjara Gang Tengah sekitar Januari 1947.

Setelah penyerahan kedaulatan dari belanda ke RI pada tahun 1949, Dahlan diangkat menjadi anggota Panitia Penyerahan Kekuasaan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tahun 1950, Dahlan diangkat oleh Presiden Sukarno menjadi Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia Serikat untuk Kerajaan Irak, Syria, dan Trans-Jordania yang berkedudukan di Bagdad, Irak. Akan tetapi, Dahlan hanya sempat menjalankan tugas sebagai Duta Besar RIS selama tiga bulan saja. Beliau wafat pada tanggal 12 Mei 1950 dan dimakamkan dengan upacara kebesaran di Mesjid Syekh Abdul Qadir Jailani di Bagdad.

Menurut Suryadi, aktivitas politik beliau selama berada di Belanda di bawah payung Perhimpunan Indonesia adalah kontribusi yang tak terbantahkan dalam menggelorakan semangat nasionalisme Indonesia, yang pada gilirannya telah memberi sumbangan penting bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia karena Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi politik terpenting di awal abad ke-20 yang membidani nasionalisme Indonesia. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Sumber Bacaan:

William H. Frederick and Robert L. Worden (ed.), *Indonesia a Country Study*, Federal Research Division, Library of Congress, USA (2011).

Suryadi, Nasionalisme Seorang Putra Pariaman Mengenang Kepahlawanan H. Bagindo Dahlan Abdullah (1895 -1950), [<https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/30107/Paper.Suryadi.Biography%20Bagindo%20Dahlan%20Abdullah-1895-1950.pdf?sequence=1>].

[<http://news.okezone.com/read/2017/03/09/337/1638106/perjuangan-baginda-dahlan-abdullah-akan-dibahas-dalam-simposium-nasional>].

[<https://nasional.sindonews.com/read/1187657/19/mengenal-sosok-dan-perjuangan-baginda-dahlan-abdullah-1489315649/13>].

# PERLUNYA MEMAHAMI BPK

oleh: **Dedes Erlina**

Pemerhati Sosial

**K**etika Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie menjadi Ketua MK pernah menyarankan agar lebih banyak yang meneliti dan menulis tentang lembaga-lembaga negara (lembaga yang kewenangannya diatur oleh UUD1945), terutama setelah Perubahan UUD1945. Hasil kajian seperti itu akan menjadi rujukan yang amat penting.

Melalui Perubahan UUD1945 telah lahir 3 lembaga negara yang baru, yakni MK, DPD, dan KY (betapapun banyak yang berpendapat kalau KY bukanlah lembaga negara sebagaimana yang lainnya). Akan tetapi yang banyak diteliti dan ditulis agaknya baru Mahkamah Konstitusi. Sedang Lembaga Negara lainnya belum banyak diteliti dan ditulis. Terutama sebagai sebuah kajian yang serius.

Termasuk lembaga negara yang sudah lama berkiprah seperti MPR, DPR, MA, Presiden dan BPK. Padahal berbagai lembaga negara ini pun telah banyak mengalami perubahan. Katakanlah misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bila di naskah UUD1945 sebelum mengalami perubahan, BPK hanya dirumuskan 1 ayat, yakni ayat 5 Pasal 23 UUD1945.

Setelah Perubahan UUD1945, BPK diatur didalam Bab tersendiri, yakni Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan. Terdiri dari 3 Pasal, yaitu Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G. Keseluruhannya mencakup 7 ayat.

Sejalan dengan Perubahan UUD1945, dirumuskan pula berbagai Undang Undang sebagai pelaksanaannya. Diantaranya adalah UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta UU No.15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam kerangka itulah agaknya kehadiran buku yang baru diterbitkan, dan ditulis oleh Baharuddin Aritonang, anggota BPK 2004-2009. Buku ini ditulis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Di mulai sejak tahun 2005, tatkala mendaftarkan diri di program doktor di Pascasarjana UGM dan diakhiri di tahun 2014, dikala penelitian ini dipertahankan dalam ujian terbuka di Universitas Trisakti, Jakarta, guna memperoleh gelar doktor ilmu hukum.

Dan aspek penelitian ini juga tampak amat luas. Karena bukan hanya disusun berdasarkan teori hukum, diantaranya dengan mengutip Bellefroid (1953) yang mengatakan bahwa hukum adalah penetapan dari kehidupan bermasyarakat, yang berlaku bagi masyarakat itu, dan ditentukan oleh pihak berwenang. Lantas dilanjutkan oleh Wheare (1966) yang menulis bahwa konstitusi merupakan seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara yang diwujudkan didalam sebuah dokumen. Tak lupa menegaskan teori yang dirumuskan Strong (1966) dengan mengutip James Bryce dengan mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum.

Demikian selanjutnya, dengan mengutip berbagai pendapat merumuskan bila konstitusi pada umumnya mengatur tentang pemisahan kekuasaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. UUD1945 merumuskan pembagian kekuasaan itu melalui lembaga-lembaga negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan.

Menariknya kajian ini juga dengan melakukan study perbandingan di berbagai negara, yang kemudian



## Judul buku :

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BAIK**

Penulis : Baharuddin Aritonang  
Tahun : Januari, 2017  
Tebal : 488 + XXVII Halaman  
Penerbit : Pustaka Pergaulan, Jakarta

menemukan model-model BPK didalam penyelenggaraan negara. Pertama, BPK merupakan bagian dari pemerintahan. Didasari kerangka berpikir, bahwa pemerintahan itu lah pada dasarnya yang mengelola anggaran negara. Contoh seperti ini misalnya di Malaysia, China, dll. Kedua, BPK merupakan bagian dari lembaga perwakilan (parlemen). Kerangka berpikirnya didasarkan pada lembaga perwakilan atau parlemenlah yang memiliki hak anggaran (budget). Karena itu parlemen pula yang memiliki lembaga yang akan memeriksa penggunaan anggaran yang telah disetujui oleh parlemen tersebut. Contohnya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan lain lain. Yang ketiga adalah lembaga negara yang berdiri

sendiri. Artinya bukan merupakan bagian dari pemerintah dan bukan pula berada didalam lingkup lembaga perwakilan (parlemen). Contohnya adalah Jerman, Jepang, dan lain-lain.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengambil model yang terakhir ini, merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri. Mekanisme kerjanya berada diantara pemegang hak budget (yang menetapkan anggaran negara) dengan yang menjalankan anggaran (pemerintah). Walau sejarahnya dengan melihat Algemene Rekenkamer (ARK) lembaga pemeriksa yang merupakan bagian dari pemerintah kolonial. Akan tetapi di konstitusi dirumuskan tersendiri, menjadi lembaga negara yang berdiri sendiri.

Konsep kehadiran BPK ini diusulkan oleh beberapa orang pengusul, khususnya

yang menyangkut keuangan, yang kemudian disampaikan kepada Panitia Kecil yang dibentuk untuk menyiapkan Rancangan Undang Undang Dasar. Usul itu disampaikan oleh Drs.Moh. Hatta, yang juga disampaikan Prof. Dr.Soepomo dalam lanjutan pembahasan Rancangan Undang Undang Dasar tanggal 15 Juli 1945. Demikian akhirnya Rancangan itu diputuskan menjadi UUD1945 oleh Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Penelitian dan kemudian melahirkan disertasi ini juga melanjutkannya didalam mekanisme kerja BPK dengan mengambil contoh pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), khususnya LKPP Tahun 2007 dibandingkan dengan pemeriksaan LKPP tahun 2006. Bahkan dengan melakukan penelitian kualitatif, baik dengan wawancara maupun dengan

menyebarkan kuisiner di lingkup internal maupun eksternal BPK. Wawancara itu khususnya menggali pendapat berbagai pihak tentang lembaga BPK dalam menjalankan pekerjaannya.

Karena itu, buku ini menjadi amat tebal, tidak kurang dari 488 halaman, ditambah XXVII bagian penahuluan, baik berupa Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, maupun Daftar Singkatan. Untuk memahgami lembaga BPK, baik landasan teorinya, sejarah perkembangan lembaga BPK, terutama setelah Perubahan UUD1945, serta berbagai hal yang menyangkut penelenggaraan negara lainnya, buku ini tampaknya amat bermanfaat. Perlu untuk kalangan pemerintah maupun lembaga lembaga negara serta para akademisi serta masyarakat umum. ■

## Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:  
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*\*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti*  
Pedoman Penulisan dapat diunduh:  
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

# Buku Panduan Klasik bagi Perancang Undang-Undang

■ Oleh: **Miftakhul Huda**  
Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

**N**egara kita cukup lama tidak memiliki undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan komprehensif.

Kita hanya memiliki aturan yang bersifat parsial dan belum dalam bentuk peraturan yang kuat dan kokoh, yakni pengaturan itu ada dalam peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan keputusan presiden. Baru pada 22 Juni 2004 berlaku UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur berbagai hal terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, jauh lebih baik sampai pada 2011 diganti UU yang baru.

Seiring dengan itu, banyak bertebaran buku mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, ini tidak terjadi pada awal-awal kemerdekaan sampai 1960-an, karena perkembangan legislasi dan regulasi hanya diatur dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) sebagai warisan kolonial dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terbatas mengatur jenis, bentuk, dan pengundangan peraturan perundang-undangan.

Buku karangan Irawan Soejito berjudul *Tehnik Membuat Undang-Undang* adalah satu-satunya buku yang membahas masalah tersebut pada masa itu. Dengan masih terbatasnya pengaturan, Irawan mengangkat persoalan teoritis menggunakan referensi buku asing, sedangkan hal-hal yang sifatnya teknis berdasarkan aturan yang terbatas serta banyak memanfaatkan pengalaman dan praktik yang bersangkutan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam bukunya, Irawan membagi uraiannya dalam tiga bab, yaitu Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Membuat Undang-Undang, dan Bab III tentang Teknik Membuat Undang-Undang. Buku ini dimaksudkan sebagai Jilid I khusus mengenai perundang-undangan negara (pusat), sedangkan dalam Jilid II rencananya membahas mengenai perundang-undangan daerah.

## Pekerjaan yang Sulit

Dalam pembahasan awal bukunya, Irawan menunjukkan bahwa pembuatan rancangan undang-undang (RUU) adalah pekerjaan yang sulit.

Apabila kita mudah mengkritisi rumusan pasal karena hasil pekerjaan bidang ini sudah tampak di depan mata, tapi dalam proses pembuatannya tidak semudah yang kita perkirakan. Semakin ada upaya penyempurnaan, belum tentu hasil yang dicapai akan lebih baik.

Irawan menegaskan bahwa mereka yang bekerja dalam bidang pembuatan undang-undang pasti merasakan kesulitan itu. Pekerjaan mereka yang kurang sempurna nantinya akan turut dirasakan oleh mereka yang terkena atau pengguna aturan, misalkan ketika adanya susunan undang-undang yang kurang sistematis, bahasa sulit dimengerti, banyak kekurangan (*leemten*), istilah ganda dan rangkap, dan lain sebagainya.

“Kesukaran dalam hal membuat rancangan undang-undang yang baik itu bukannya suatu hal yang hanya terdapat di negara kita yang masih muda ini saja, akan tetapi juga di negara-negara lain yang sudah jauh lebih tua usianya,” kata Irawan.

Kesulitan ini ditunjukkan di Belanda, Perancis, Inggris, dan Jerman. Seperti ketidakpuasan undang-undang di Belanda diakui oleh Dr. P.H. Ritter Jr. dalam “De Telegraaf”, 6 Agustus 1937 yang menyatakan bahwa pemakai undang-undang di Belanda adalah mahluk yang patut dikasihani. Ia tersesat di dalam suatu “doolhof” yang hampir-hampir tidak memberi jalan keluar. Struktur perundang-undangan kita adalah menyedihkan, bahasa yang dipakai dalam undang-undang kita adalah seperti bahasanya bibi Betje (bahasa yang kurang baik), dan karena perundang-undangan kita tidak dibuat dengan jelas, singkat, dan sederhana lalu merugikan kewibawaan pemerintah.

Irawan memastikan masalah ini dihadapi semua negara dan bukan terletak pada sumber daya manusia atau prosedur yang digunakan, tetapi lebih kepada soal sifat pekerjaan dalam membuat undang-undang itu sendiri.



### Judul buku :

**TEHNIK MEMBUAT UNDANG-UNDANG (MENGENAI PERUNDANG-UNDANGAN (NEGARA**

Pengarang : Irawan Soejito

Penerbit : Pradnja Paramita

Tahun : 1969

Jumlah : 163 halaman

Selain membuat undang-undang yang baik dibutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai materi yang akan dibentuk, juga karena membentuk undang-undang adalah masalah seni, sehingga harus ada yang memiliki kemampuan mengikhtisarkan uraian-uraian dalam bagian-bagian yang prinsip ke dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum. Dengan memiliki pengetahuan akan seni, undang-undang tidak saja memberikan kepastian, tetapi juga membuka kemungkinan berkembang di masa mendatang seperti yang diinginkan dalam praktik.

Irawan membahas kompetensi yang diperlukan lebih jauh dan kesulitan-kesulitan yang akan ditemui seorang perancang. Intinya undang-undang tidak sekedar dibuat untuk keadaan yang statis, tapi mengatur masyarakat yang berubah dan dinamis. Pada satu sisi seorang perancang harus membuat undang-undang yang bersifat statis, pada sisi lain ia harus memastikan undang-undang bersifat supel dan elastis untuk masyarakat yang terus berkembang.

Meskipun diakui sulit, kita tercatat pernah memiliki undang-undang yang dianggap baik, yakni UU Pokok Agraria. Undang-undang ini menggantikan warisan

kolonial yang dipandang cukup “ruwet”. Selain aturan tersebut, di negara lain tercatat undang-undang yang menurut anggapan umum baik, yaitu Code Civil Perancis 1804, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss buatan Eugen Huber, dan UU Organik di Belanda buatan Thorbeecke.

### Pengetahuan Dasar yang Harus Dipahami

Hal-hal yang penting diketahui dalam membuat undang adalah pengetahuan umum pembentukan undang-undang, yaitu siapa yang berwenang membentuk undang-undang, bagaimana menyiapkan RUU, dan bagaimana jalannya pembentukan undang-undang. Mengenai hal ini dijelaskan secara gamblang dalam Bab II.

Menurut Pasal 5 UUD 1945, presiden adalah pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, pemegang kekuasaan legislatif adalah presiden bersama DPR dan produknya: “Undang-Undang”. Dijelaskan pula mengenai peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu) dan peraturan pemerintah (PP).

Hal yang menarik adalah apa saja yang perlu diatur dalam undang-undang? Sebagaimana dalam konstitusi hanya menegaskan dalam pasal-pasal tertentu harus diatur dalam undang-undang. Untuk memperoleh jawaban apakah selain yang ditegaskan itu dapat diatur dalam undang-undang, jawabannya terletak pada pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kedaulatan rakyat dilaksanakan MPR dan kewenangannya menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara, serta mengangkat presiden dan wakil presiden. Selain itu, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara di bawah MPR, sehingga presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Sebagai mandataris dari MPR, ia wajib menjalankan segala keputusannya.

Berdasarkan hal demikian, MPR hanya menentukan haluan negara dalam garis-garis besar, sedangkan presiden sebagai kepala eksekutif tertinggi dengan memperhatikan UUD 1945 dan GBHN mempunyai wewenang yang bebas, termasuk bebas menciptakan hukum (*rechtsschepping*) di mana presiden dilengkapi dengan *legislative power* bersama-sama DPR. Mengenai teknis materi muatan yang dapat diatur dalam undang-undang, lebih mendalamnya

dibahas dalam Bab III.

Dalam dua bagian selanjutnya pembaca akan memperoleh pemahaman yang memadai bagaimana praktik menyiapkan RUU dan jalannya pembentukan undang-undang yang tergantung inisiatif RUU datangnya dari mana. Menurut Irawan, meskipun yang berwenang mengajukan RUU adalah presiden, dalam praktik yang menyiapkan adalah menteri dan Departemennya. Lebih jauh diulas bagaimana teknis sejak perencanaan, tenaga yang merancang, dan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja-kerja ini.

Selain itu, dalam buku ini akan diketahui bagaimana prosedur dan proses RUU yang datangnya dari pemerintah, DPR, bagaimana pengajuan Rancangan Perpu, dan pengajuan amandemen undang-undang.

### Seputar Teknik Membuat UU

Yang tidak kalah menariknya, Irawan mengemukakan hal yang langka dibahas masa itu soal teknik membuat undang-undang dalam Bab III.

Dalam bab ini terdiri atas 12 bagian, yaitu: bentuk undang-undang, rangka dasar dan pembagian undang-undang, beberapa bagian yang tetap dari undang-undang, keterangan tentang isi dari undang-undang, pegawai pengusut kejahatan/pelanggaran, pemeliharaan hukum, merubah undang-undang, materi yang diatur dalam undang-undang, delegasi wewenang membuat undang-undang, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat undang-undang, penandatanganan perundang-undangan pusat, dan pengundangan undang-undang.

Apabila kita lihat substansi dan sistematika bab dalam buku ini kita akan teringat sistematika yang ada dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004 dan UU 12/2011).

Kedua UU tersebut setidaknya mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang-undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan RUU; pembahasan dan penetapan Rancangan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota; pengundangan; penyebarluasan; dan partisipasi masyarakat.

Apabila dibandingkan hanya masalah penyebarluasan dan partisipasi masyarakat yang tidak dibahas dalam buku ini. Keunggulan buku ini adalah membahas

sesuatu lebih lengkap dan masih *original* hanya berdasarkan penelitian bagaimana praktik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehingga masukan yang disampaikan olehnya sangat berharga pada masanya karena dalam praktik banyak terjadi ketidakseragaman, misalkan terkait bentuk undang-undang, yakni sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ada yang menyebut “Disahkan di...” dan ada yang menyebut “Ditetapkan di...”. Pada buku ini, Irawan mengusulkan perlunya undang-undang yang mengatur bentuk pengundangan dan mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada bagian yang membahas beberapa bagian yang tetap dalam undang-undang, Irawan menyebut bagian yang hampir selalu ada di dalam undang-undang yaitu: ketentuan umum, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Materi yang sangat berharga dan relevan sampai kini. Misalkan soal ketentuan pidana, Irawan membahas asas-asas yang termuat dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman serta bagaimana cara dan teknik merumuskan pasal-pasal pidana yang baik.

Dalam praktik soal perumusan ancaman pidana tidak ada keseragaman menyebutkan ancaman hukuman (pidana) maksimal, misalkan adanya rumusan berikut: “dengan hukuman kurungan selama-lamanya...”, “dihukum penjara setinggi-tingginya...”, “dihukum dengan hukuman penjara paling lama...”, dan lain sebagainya. Mengenai masalah ini, Irawan menyarankan harus ada keseragaman dan mengikuti rambu-rambu ancaman pidana dalam KUHP. Untuk merencanakan undang-undang yang memuat ancaman pidana harus senantiasa menyebutkan hukuman maksimum bagi delik yang dirumuskan, sedangkan minimum hukuman tidak perlu disebut karena minimum hukuman sudah disebut dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 18 KUHP. Dalam praktik saat ini sudah banyak ancaman pidana yang merumuskan minimum hukuman yang belum seragam karena tidak ada pedoman pembedaan yang baku.

Pada bagian-bagian bab III banyak yang masih layak sebagai pedoman bagi perancang undang-undang. Meskipun tergolong sebagai buku panduan klasik, substansinya masih relevan hingga kini dengan tetap mengacu kepada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## PENGUATAN HAK ATAS AIR

Dalam sebuah tulisan Meera Karunanathan pada awal 2015, diungkap sebuah pernyataan kemenangan. “*Win! Indonesian Court rules against World Bank water law*”, demikian judul tulisan yang ditulis Meera yang isinya menjelaskan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang “membatalkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA).

“*More than a decade later, as a result of the tireless campaigning of the Indonesian water justice coalition KruHa, the Indonesian Constitutional Court has deemed the World Bank water law to be in violation of the constitutional recognition of water as a commons and a human right,*” jelas *Water Campaigner* untuk the Blue Planet Project the Council of Canadians ini.

Menurut Meera, Putusan 85/PUU-XI/2013 merupakan sebuah *landmark decision* karena membatalkan UU SDA. Disebutkan pula bahwa UU SDA memang dibuat dengan tekanan Bank Dunia (World Bank). “*Law No. 7 on Water Resources was part of a \$300 million US World Bank loan. It deemed water to be an economic good and changed resource management rules in the country in order to make ground and surface water accessible to multinational corporations. It also strengthened the role of the private*

*sector in the delivery of water services,*” ungkap Meera Karunanathan.

Berdasarkan Penjelasan Umum UU SDA tersebut memang ada pengaturan hak atas air dan diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Selain itu, terdapat hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha yang disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.

Yang menarik dalam tulisan Meera tersebut adalah rujukannya terhadap sebuah kajian laporan yang disusun oleh KruHa dan the Blue Planet Project terkait dampak UU SDA. Tulisan berupa laporan tersebut juga menyinggung juga adanya Putusan MK sebelumnya. Laporan ini terdiri atas beberapa bagian. *Pertama*, informasi tentang hak atas air dalam konstitusi Indonesia. *Kedua*, kondisi sumber daya air di Indonesia. *Ketiga*, kebijakan dominan terhadap hak atas air. *Keempat*, hak komunitas untuk mendapatkan hak atas air. *Kelima*, kesimpulan dan rekomendasi.

### Tekanan Asing dalam Pembuatan UU SDA

Paling tidak ada beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mendukung hak

atas air. Menurut KruHa dan the Blue Planet Project, norma-norma konstitusional tersebut adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Selain itu, terdapat UU HAM yang diterbitkan pada tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 71 UU HAM disebutkan, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 72 HAM dinyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bisa dikaitkan dengan penegakan HAM, yaitu: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Convention Against Torture (CAT), Convention on the Rights of the Child (CROC), Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Paling tidak dengan berbagai norma-norma tersebut dasar hukum penegakan HAM sudah tersedia.

Walau demikian, secara praktik, muncul norma Undang-Undang yang lebih praktis mengatur hak-hak yang spesifik. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Secara gamblang laporan ini

#### Judul:

#### AN EXPOSÉ ON FOREIGN PRESSURE TO DERAIL THE HUMAN RIGHT TO WATER IN INDONESIA

Penyusun: The Blue Planet Project (the Council of Canadians) dan KruHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air)

Sumber : [<http://canadians.org/sites/default/files/publications/RTW-Indonesia-1.pdf>]

Terbit : Maret 2012

mengungkap bagaimana World Bank mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam mengatur sumber daya air.

*“In 2004, the Government of Indonesia passed Law No. 7 on Water Resources, which was more market friendly than Law No. 11 of 1974. The new law was imposed at the request of the World Bank through the Sector Adjustment Loan for Water Resources of 1999, amounting to \$300 million USD. One of the requirements of the third loan disbursement was the replacement of water resources law with a water resources policy and implementation plan in accordance with the World Bank, and based on the principle of Dublin (World Bank, 1993), which states that water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good (World Bank, 1999). A more detailed explanation about the World Bank’s policy can be found in the Matrix of Policy Reform Program Implementation Plan for Water Resources and Irrigation (see letter from Boediono as Minister of Development Planning / Chairman of the National Planning Board, dated April, 23, 1999 2565/MK4/1999 to James D. Wolfensohn as President of the World Bank). This new World Bank-imposed water law is inconsistent with Indonesia’s historic stand on water.”*

### **Air Sebagai “Res Commune”**

Untung saja ada Mahkamah Konstitusi. Bahkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekali menegakkan hak komunal warga terhadap air. Mahkamah dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 telah mempertimbangkan persyaratan konstitusionalitas pelaksanaan UU SDA dan meletakkan titik tolak pertimbangannya pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mahkamah telah menyimpulkan bahwa akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi

manusia. Hal itu diperkuat oleh pandangan masyarakat internasional yang tercermin dalam penerimaan Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap Komentar Umum (General Comment) mengenai hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam Article 12 (1) ICESCR, yang juga telah dikutip dalam putusan Mahkamah tersebut, yang menyatakan, “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Komentar Umum tersebut menafsirkan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan kesehatan yang terus menerus dan layak tetapi juga meliputi faktor-faktor yang menentukan kesehatan yang baik, termasuk salah satu di dalamnya adalah akses kepada air minum yang aman. Pada Tahun 2002 Komite selanjutnya mengakui bahwa akses terhadap air adalah sebagai hak asasi yang tersendiri.” Mahkamah pun menegaskan bahwa sebagai bagian dari hak asasi maka negara wajib menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfil*). Ketiga aspek hak asasi atas air tersebut, yaitu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi juga harus dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena menyangkut eksistensi manusia.

Apa yang membedakan UU SDA dan UU sebelumnya? KruHa dan the Blue Planet Project menegaskan bahwa UU SDA mendukung privatisasi. UU 11/1974 mengatur bahwa penyediaan air dilakukan oleh lembaga publik yang melibatkan kerjasama publik.

*“What makes Law No. 7/2004 on Water Resources different from the superceded Law No. 11/1974, is that the new law gives more room to the private sector through Article 9 on commercial water rights and Article 40, clause 3 on participation in water supply delivery.*

*According to the old law, water supply should be in public hands, or at least managed by an institution in a cooperative spirit. Administration of water rights has the potential to marginalize the traditional users and create administrative problems. Adopting the concept of full cost recovery has made water resource managers prefer to allocate water to the industrial sector and to water companies that cover transaction costs in their operations. The agricultural community and the citizens who utilize the watershed for drinking water will be neglected.”*

Tulisan yang dibuat oleh KruHa dan the Blue Planet Project dipublikasikan pada Maret 2012. Akan tetapi, pada 8 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengamini kajian dan laporan tersebut. Diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dkk., Mahkamah memberi putusan yang membatalkan UU SDA.

### **Putusan 85/PUU-XI/2013**

Hal mendasar yang dijadikan pertimbangan Mahkamah tentu saja putusan-putusan sebelumnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat diabaikan dalam menilai konstitusionalitas UU SDA sebab hanya dengan cara itulah hal-hal berikut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut, dapat diwujudkan yaitu:

*Pertama*, pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

*Kedua*, konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum. Konsep hak dalam Hak Guna Air haruslah sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat: (1) hak *in persona* yang merupakan pencerminan dari hak asasi dan karenanya melekat pada subjek manusia yang bersifat tak terpisahkan. Perwujudan dari sifat Hak Guna Air yang pertama ini ada pada Hak Guna Pakai Air; (2) hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Perwujudan sifat Hak Guna Air yang kedua ini ada pada Hak Guna Usaha Air.

*Ketiga*, Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (*derivative*) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.

*Keempat*, prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang

tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. Dengan demikian, tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Di samping itu, prinsip ini harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. Oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.

*Kelima*, hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui Peraturan Daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif.

*Keenam*, pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain.

### **Peraturan Pemerintah Bukti Inkonstitusionalitas UU SDA**

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari UU SDA. Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata?

Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah.

“Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (c.q. UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” tegas Mahkamah dalam Putusan 85/PUU-XI/2013.

Pemerintah sendiri telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU SDA, namun menurut Mahkamah Konstitusi, keenam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana kriteria konstitusionalitas yang telah ditentukan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



# Korupsi dalam Desain Perubahan

**S**alah satu permasalahan mendasar dari sebuah negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi adalah korupsi. Korupsi sering dianggap sebagai virus yang menggerogoti tubuh demokrasi. Dengan demikian penting sekali untuk mengetahui sejauhmana korupsi dibicarakan dalam perubahan UUD 1945 1999-2002 untuk mengetahui apakah faktor penyakit korupsi tersebut apakah telah pula diperbincangkan dalam pembahasan reformasi konstitusi.

Sebelumnya pada tahun 1998, salah satu Ketetapan yang dihasilkan oleh MPR RI adalah Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Dalam TAP tersebut, pada Pasal 1 Bab II butir c, MPR secara khusus menguraikan mengenai persoalan kondisi hukum yang terjadi di Indonesia.

*“Selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi kedalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah,”* urai Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998.

Selanjutnya, telah ditemukan berbagai komentar perumus perubahan UUD 1945 yang menyinggung tentang korupsi dan upaya untuk memberantas. Komentar tersebut kerap muncul dalam pembahasan mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman. Berikut berbagai komentar yang menyebut kata korupsi yang dirangkum dari *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman* (2010).

Andi Mattalatta (F-PG) dalam Rapat lobi PAH I BP MPR RI untuk membahas rumusan tentang Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan tanggal 8 Juni

2000, menyatakan sebagai berikut: *“... dengan rumusan undang-undang seperti itu, seperti undang-undang yang lama, yang badan-badan lainnya. Itulah yang dipakai oleh berbagai instansi-instansi untuk membuat quasi peradilan sendiri-sendiri, dan membuat institusi itu semakin eksklusif. Bea cukai punya sendiri makanya banyak korupsi di sana yang nggak bisa diusut. Di keuangan begitu, perpajakan begitu, dan pada saat kita bahas undang-undang itu, saya kira sudah ada..”*

Zain Badjeber dari F-PPP dalam rapat PAH I ke35 BP MPR tanggal 25 September 2010, menyatakan sebagai berikut: *“Dengan demikian, kalau sekarang kita mengatakan, berada di bawah lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan lingkungan Peradilan lainnya. Artinya kita merubah sistem yang ada untuk membuka. Silakan misalnya Pengadilan Khusus Korupsi jangan di bawah Peradilan Umum, tapi lingkungan Peradilan sendiri, akan berapa banyak yang akan kita tolerir, lingkungan-lingkungan yang ada. Ini kalau Konstitusi ini membuka pintu di luar menyebut yang empat dan lingkungan peradilan lainnya. Sebab Pasal 24 Undang-Undang Dasar yang ada sekarang, itu tidak memerinci tapi menyerahkan kepada undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengatur.”*

Harjono dari F-PDIP dalam Rapat Komisi A ke3 (Lanjutan) MPR, 6 November 2001, menyatakan sebagai berikut: *“Pemeriksaannya bagaimana? Pemeriksaannya secara yudisial, kalau terbukti, dengan terbukti ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, lalu diserahkan kepada political process. Political process-nya kepada MPR apakah dia akan diberhentikan atau tidak, apakah dia terbukti melakukan korupsi, tapi korupsinya kirakira bolehlah seratus juta, apakah seratus juta itu alasan kuat untuk menurunkan. That's all, itu bukan persoalan hukum lagi tapi political process. Jadi dengan Mahkamah Konstitusi kemudian dihubungkan dengan impeachment yang terpaksa ditaruh di dalam Pasal 7, itu hubungannya adalah untuk memperkuat sistem presidensial juga.”*

Hartono Mardjono dari F-PDU rapat Komisi A ke3 (Lanjutan) MPR, 6 November 2001 menyatakan sebagai berikut: *“Yang seperti biasa, kenapa saya berpendapat dengan demikian? Karena kita tidak ingin memberlakukan kembali asas forum privilegium yang sudah kita tinggalkan. Sejak Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 forum privilegium sudah kita tinggalkan karena bertentangan*

*dengan prinsip equality before the law. Presiden, rakyat biasa, kalau dia melakukan tindak pidana tetap diproses menurut hukum yang sama, dengan cara prosedur yang sama. Nah saya kira ini perlu, tetapi kalau mengadili tentang yang lain, alasan yang lain dimohon itulah Mahkamah Konstitusi tugasnya. Dan sifatnya pun, putusannya adalah declaratoir bahwa permohonan DPR itu mempunyai dasar hukum yang sah, tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi artinya Presiden tidak diadili, yang diadili adalah permohonan DPR. Putusannya bersifat declaratoir. Tentang bahwa Presiden melakukan korupsi, menerima suap atau melakukan pengkhianatan, itu tugas mengadili perkara pidana biasa. Jangan terjebak kita memasuki, mengikuti azas forum privilegium.”*

I Dewa Gede Palguna sebagai juru bicara F-PDIP dalam Rapat Paripurna ke-7 MPR, 8 November 2001, menyatakan sebagai berikut: *“Dalam konteks kehadiran Mahkamah Konstitusi sistem presidensial ditempatkan secara proporsional. Presiden/Wakil Presiden dijaga jabatan fixed term-nya dan hanya dapat diberhentikan jika ternyata Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”*

Zain Badjeber dari F-PPP dalam Rapat pleno PAH I BP MPR ke35 menyatakan sebagai berikut: *“Komisi Yudisial ini toh juga oleh PAH ini sudah diterima merupakan salah satu komisi dan sekarang di badan legislasi DPR sedang menyusun rancangan perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung, juga termasuk mengatur Komisi Yudisial dimaksud. Dan Komisi Yudisial ini nantinya bisa diberi wewenang oleh undang-undang, misalnya untuk persetujuan Jaksa Agung. Kalau itu harus diangkat oleh DPR, jaksa agungnya itu dicalonkan dari Komisi Yudisial. Begitu juga kalau mau mengangkat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya tidak perlu proper test oleh DPR, dilakukan oleh komisi yang ahli ini, di mana DPR nanti menerima calon dari komisi tersebut memilih satu diantara dua calon yang diajukan.”* ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

## Sumber Referensi:

Wiwik Budi Wasito, Ardi Nuryadi, Luthfi Widagdo E., Dodi Haryadi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman* (Edisi Revisi), Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.



# GIJZELING

**B**erasal dari bahasa Belanda, *gijzeling* merupakan salah satu konsep yang bertalian dengan eksekusi dalam hukum acara perdata. Istilah ini dikenal dalam Pasal 209-224 HIR dan Pasal 242-258 RBg. Merujuk pada *Kamus Umum Belanda-Indonesia* karya S. Wojowasito (2003: 231) dan *Kamus Indonesia-Belanda (Indonesisch-Nederlands Woordenboek)* oleh A. Teeuw (1991: 678), istilah “*gijzeling*” secara harfiah berarti penyanderaan atau penahanan sebagai sandera. Pun demikian, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia* yang disusun Marjanne Termorshuizen (2002: 150) mendefinisikan bahwa “*gijzeling*” berkaitan dengan “*lijfswang*”, yaitu penyanderaan atau paksa(an) badan.

Dalam HIR terbitan Balai Pustaka (1949: 72), Pasal 209 ayat (1) menyatakan: “*Wanneer er geene of niet genoeg goederen voorhanden zijn om de uitvoering te verzekeren zal de voorzitter van den landraad op het mondeling of schriftelijk verzoek van de partij, in wier voordeel de uitspraak is gedaan een schriftelijken last tot gijzeling van schuldenaar afgeven op een tot het doen van exploiten bevoegden person.*” Ketentuan ini oleh R. Tresna dalam *Komentar atas reglemen hukum acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau HIR* (2001: 182) diterjemahkan sebagai: “Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan keputusan, maka atas permintaan pihak yang menang perkara dengan lisan atau dengan surat, ketua memberi perintah dengan surat kepada orang yang berkuasa menjalankan surat sita, supaya orang berutang itu disanderaan.”

Dengan mengartikan *gijzeling* sebagai penahanan, SM. Amin di dalam *Hukum Atjara Pengadilan Negeri* (1956: 256) mengatakan, “Penahanan ini berlaku atas permintaan pihak yang menang, bilamana sanksi yang menjerupai paksaan atas harta benda terhukum tidak mungkin oleh karena terhukum tidak berharta atau oleh karena hartanya tidak cukup guna pembayaran hutang<sup>2</sup>nja.” Ketidadaan atau ketidakcukupan harta untuk membayar utang menjadi sebab seseorang itu disandera. Karena itu, penyanderaan atau *gijzeling* tidak lain ialah memasukkan orang yang telah dihukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak juga memenuhi putusan tersebut dan tidak pula mempunyai barang-barang yang dapat disita, ke dalam penjara. (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2002: 251)

Segala biaya pemeliharaan orang yang disanderaan ditanggung oleh pihak yang menang atau orang yang mendapat izin untuk menyanderaan. Sebab, jika tidak, orang yang disandera harus dilepaskan (Pasal 216 HIR/Pasal 250 RBg). Meski demikian, penyanderaan atau paksa badan pada hakikatnya tidak menghapus kewajiban membayar utang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 220 HIR/Pasal 254 RBg dan Pasal 221 HIR/Pasal 255 RBg. Tujuannya bukan sebagai pengganti pembayaran yang diwajibkan atas terhukum oleh putusan hakim, melainkan untuk memaksa ia atau keluarganya secara tidak langsung agar memenuhi putusan tersebut. (Amin, 1956: 259; Tresna, 2001: 185; lihat juga R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, 1985: 153)

Adapun batas-batas penyanderaan atau paksa badan antara lain disebutkan

tentang jangka waktu pelaksanaannya berkisar antara 6 bulan sampai 3 tahun sesuai besaran biaya yang harus ia bayar (Pasal 210 HIR/Pasal 243 RBg), larangan permintaan menyandera terhadap keluarga sedarah dan keluarga semenda (Pasal 211 HIR/Pasal 245 RBg), tidak boleh dilaksanakan sewaktu terhukum berada di tempat ibadah dan sidang selama upacara keagamaan dan persidangan berlangsung (Pasal 212 HIR/Pasal 246 RBg), dan kewajiban memberitahukan perihal penyanderaan kepada panitera pengadilan negeri dalam waktu 24 jam (Pasal 215 HIR/Pasal 249 ayat (2) RBg). Orang yang berutang dapat mengajukan perlawanan atau keberatan atas tindakan penyanderaan (*gijzeling*) kepada hakim baik secara lisan maupun tulisan (Pasal 213 ayat (1) HIR/ Pasal 247 ayat (1) RBg). Pembebasan sandera dilakukan setelah memperoleh izin penagih utang atau telah melunasi segala utangnya, termasuk belanja pemeliharaan selama ia disandera (Pasal 217 HIR/Pasal 251 RBg).

Kebijakan penerapan *gijzeling* di Indonesia pernah dibekukan. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera (*Gijzeling*), MA menginstruksikan jajarannya agar tidak menggunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera (*gijzeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 – 224 HIR karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Hal tersebut ditegaskan kembali melalui SEMA No. 4 Tahun 1975 tentang Sandera (*Gijzeling*) bahwa tidak dibenarkan menggunakan lembaga *gijzeling* karena mengingat Pasal 33 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pelaksanaan keputusan dengan tidak meninggalkan perikemanusiaan.

Selanjutnya dijelaskan, sandera (*gijzeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 209 – 224 HIR dan Pasal 242 – 258 RBg merupakan “tindakan perampasan kebebasan bergerak seseorang” dalam rangka eksekusi putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan pasti. Penyanderaan dalam HIR dan RBg ini tidak ditujukan kepada pihak yang membangkang (*onwilige partij*) seperti “*lijfsdwang*” di dalam Rv, melainkan ditujukan kepada orang yang tidak mampu yang tidak mungkin dapat melunasi utang-utangnya, karena dirampasnya barang untuk melunasi utang-utangnya. Di dalam hukum adat dahulu dikenal lembaga “peruluran” (*pandelingschap*) yang memberikan kemungkinan kepada orang yang tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya dengan memaksanya bekerja pada pihak berpiutang dengan menilai hasil kerjanya itu dengan uang, akan tetapi lembaga “peruluran” itu dihapuskan oleh Pemerintah Hindia-Belanda karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan.

Seiring perkembangan waktu, MA pun mengubah pendiriannya. Melalui

Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, MA menegaskan bahwa kedua SEMA tentang penyanderaan (*gijzeling*) yang dikeluarkan sebelumnya tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum. Konsideransnya juga memperbaiki penerjemahan istilah “*Gijzeling*” menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian “*imprisonment for civil debts*” yang berlaku secara universal. Pelaksanaan Perma ini ditujukan terhadap debitur yang beritikad tidak baik dengan memasukkannya ke dalam Rumah Tahanan Negara guna memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Debitur yang beritikad tidak baik ini adalah debitur, penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya. Perma ini antara lain mengatur bahwa paksa badan tidak dapat dikenakan kepada debitur yang telah berusia 75 tahun dan dapat dikenakan kepada ahli waris (Pasal 3), paksa badan hanya dikenakan pada debitur yang memiliki utang minimal satu milyar rupiah (Pasal 4), dilaksanakan dalam jangka waktu minimal

6 bulan dan maksimal 3 tahun (Pasal 5), ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara dan dilakukan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 6), serta menggunakan bantuan alat negara bilamana diperlukan (Pasal 8). Sama seperti *gijzeling* dalam HIR dan RBg, biaya pelaksanaan paksa badan dibebankan kepada pemohon paksa badan.

Di luar Perma No. 1 Tahun 2000, penyanderaan atau paksa badan juga dikenal dalam UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta berbagai peraturan/keputusan pelaksanaannya. Mengingat keberadaannya berasal dari produk hukum kolonial dan berkaitan pula dengan hak asasi manusia, tentu akan menarik dan relevan untuk mengkaji lebih lanjut arah kebijakan hukum *gijzeling* di Indonesia. ■

ALBOIN PASARIBU



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# ANAK

**AB Ghoffar**

Peneliti Mahkamah Konstitusi



**A**nak. Apa yang terbayang dalam pikiran kita mendengar kata itu?  
Bagi seorang ayah seperti saya, anak adalah segalanya. Memandangnya menyejukkan mata. Tingkah lucunya menyenangkan. Senyumnya bak siraman air hujan. Bicaranya membuat hati tersenyum. Anak menjadi teman bermain. Menjadi tempat tercurahnya segala doa. Ia juga menjadi penerus mimpi yang belum terwujud.

Namun bagi seorang Ayah dalam rentang yang suram, anak dianggap sebagai aib. Kelahirannya tidak diinginkan. Bahkan banyak juga yang tega membunuhnya. Tragedi seperti ini banyak terjadi pada anak di luar perkawinan.

Sore itu, selepas saya menjemput anak saya, Einar Mehri Ghoffar (5 tahun), dari sekolah TK-nya di kawasan Kemayoran,

saya kedatangan tamu dari Jember. Sebuah kota kecil di ujung pulau Jawa. Tamu saya ini rela menempuh perjalanan sekitar 1000 km hanya untuk satu kata: anak.

Dalam perkenalan awal, ia menceritakan bahwa sehari-hari dirinya berprofesi sebagai penghulu. Seseorang yang diberikan otoritas oleh negara untuk mencatat setiap pernikahan warga negara yang beragama Islam. Juga dalam hal-hal tertentu, menjadi wali perkawinan.

Dalam menjalankan tugasnya, ia banyak menemui persoalan yang berhubungan dengan anak, juga persoalan anak di luar perkawinan. Beberapa hal yang sering ditanyakan kepadanya terkait anak di luar perkawinan adalah soal wali, waris, dan nafkah anak, khususnya setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin. Ia kemudian serius mencari jawaban soal itu dengan menjadikan masalah tersebut sebagai obyek penelitian disertasinya.

Secara umum Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kepada tamu saya dari Jember itu, saya katakan sebagai berikut. *Pertama*, anak pasti ber-ayah. Secara ilmiah, tidak ada ceritanya ada anak tanpa ayah. Belum ada cerita ada perempuan hamil hanya karena dilempar celana dalam. Atau hamil setelah bermimpi ketemu roh halus. Semua tidak

mungkin. Yang pasti, kehamilan itu terjadi karena ada laki-laki sebagai lawan “tandingnya.”

*Kedua*, perlindungan negara. Dalam konsep bernegara, negara harus melindungi warganya. Seorang anak, siapapun dia, juga adalah warga negara. Oleh karenanya negara harus hadir terhadap semua anak. Baik ia lahir dalam perkawinan yang sah, perkawinan abal-abal, perkawinan yang bukan-bukan, maupun yang lahir di luar perkawinan.

Dalam beberapa kasus, anak yang lahir di luar perkawinan kerap mendapat perlakuan yang berbeda. Misalnya, dalam akta lahir. Biasanya yang tertulis hanya nama ibunya. Bahkan dalam beberapa kasus, yang tertulis justru kakek-neneknya yang disebut sebagai orang tuanya. Yang terakhir biasanya dilakukan untuk menutupi sesuatu yang dianggap aib.

*Ketiga*, psikologi anak yang lahir di luar perkawinan. Sedikit cerita dari masa kecil saya. Saya mempunyai teman, sebut saja namanya Amat. Lahir dari hubungan terlarang, antara Ibu-nya dengan seorang laki-laki yang Amat sendiri tidak tahu. Setelah beranjak usia SD, Amat harus terus menerus mendapat *bully*-an dari teman-temannya. Ia disebut anak yang *gak* punya Ayah. Tanpa mengetahui sebab ia tidak ber-ayah, Amat juga harus bekerja keras untuk membantu Ibunya yang keseharian menjadi kuli pemecah batu. Sampai ia beranjak dewasa, sang Ibu tidak pernah menikah. Dan, Amat pun tetap menjadi kuli pemecah batu, tanpa pernah merasakan belaian hangat maupun nafkah dari ayahnya.

Dari uraian ketiga hal di atas, menurut saya putusan MK menjadi sangat penting. Putusan ini merupakan terobosan hukum yang sangat luar biasa. Saya tidak yakin terobosan ini bisa dilakukan lewat jalur politik di Senayan. Sebab politik akan mempertimbangkan suara mayoritas pemilihnya. Sementara banyak kalangan yang menganggap bahwa putusan itu bertentangan dengan ajaran agama yang mereka

anut. Dengan keberanian ini, meminjam bahasannya Ronald Sackville—hakim Federal Court di Australia—, saya berani katakan MK telah memerankan diri sebagai *the instigator of social change*.

Lalu bagaimana hal-hal yang terkait dengan wali dan waris, lanjut tamu saya bertanya?

Terkait wali dan waris, saya katakan bahwa putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Melalui putusan tersebut, MK tidak pernah mengatakan bahwa seorang ayah biologis bisa menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sebab soal keabsahan perkawinan, hukum yang berlaku adalah

hukum agama yang dianut oleh warga negaranya. Negara hanya melakukan pencatatan. Dalam konteks hukum Islam, maka sudah pasti anak perempuan yang lahir luar perkawinan yang sah, tidak bisa diwalahi oleh ayah biologisnya.

Begitu juga dalam hal waris. Menurut saya putusan ini juga tidak masuk dalam hukum waris *versi* agama. Tetapi ia masuk dalam hukum waris *versi* negara. Lagi-lagi, MK tidak masuk dalam wilayah agama manapun dalam putusan tersebut.


Dengan adanya putusan MK ini, diharapkan ke depannya tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak mempunyai ayah. Tidak ada anak Indonesia yang terlantar karena tidak ada ayah yang merawatnya. Tidak ada anak Indonesia yang terganggu perkembangan mentalnya karena tidak ber-ayah.

Selain itu, putusan ini juga harus dipahami sebagai bagian dari upaya proteksi terhadap wanita dari janji-janji palsu laki-laki hidung belang. Sebab sekali berbuat dan hamil, ia diharuskan oleh negara untuk bertanggung jawab seumur hidup kepada anaknya. Dengan demikian, kita harapkan semua anak Indonesia akan bisa tumbuh dan berkembang dengan penuh ceria, serta membangun mimpi-mimpinya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. ■



# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasakti Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi


Gedung Mahkamah Konstitusi

Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Konstitusional Anda

Bergabung dengan  
**SOSIAL MEDIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas\_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI